

MEMBUKA PINTU ILMU HUKUM: PANDUAN AWAL YANG KOMPREHENSIF



Penulis :

**Fakhry Amin, Muhammad Syarif, Mia Amalia,
Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Siti Afiyah,
Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Herniati, Ekky Widha Atmaka,
Indro Budiono, Toni, Bahet Edi Kuswoyo**

MEMBUKA PINTU ILMU HUKUM: PANDUAN AWAL YANG KOMPREHENSIF

**Fakhry Amin
Muhammad Syarif
Mia Amalia
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Siti Afiyah
Siti Syarifah Wafiqah Wardah
Herniati
Ekky Widha Atmaka
Indro Budiono
Toni
Bahet Edi Kuswoyo**



GET PRESS INDONESIA

MEMBUKA PINTU ILMU HUKUM: PANDUAN AWAL YANG KOMPREHENSIF

Penulis :

Fakhry Amin
Muhammad Syarif
Mia Amalia
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Siti Afiyah
Siti Syarifah Wafiqah Wardah
Herniati
Ekky Widha Atmaka
Indro Budiono
Toni
Bahet Edi Kuswoyo

ISBN : 978-623-125-265-4

Editor : Dr. Neila Sulung, S.Pd., Ns., M.Kes.

Penyunting : Ilda Melisa., A.Md., Kep

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Membuka Pintu Ilmu Hukum: Panduan Awal Yang Komprehensif ini.

Buku Ini Membahas Kata Pengantar Dan Pendahuluan Ilmu Hukum, Batasan Ilmu Hukum Dan Kedudukan Serta Fungsi Pengantar Ilmu Hukum, Manusia Dan Masyarakat: Hakikat Manusia Dan Masyarakat, Kedudukan Manusia Dalam Masyarakat, Hukum Sebagai Kebutuhan Manusia Dan Masyarakat, Sumber-sumber Hukum, Pembidangan Hukum, Utilitarianisme, Ilmu Bantu Hukum, Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum, Penemuan Hukum, Unifikasi Hukum Dan Kodifikasi Hukum.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KATA PENGANTAR DAN PENDAHULUAN	
ILMU HUKUM.....	1
1.1 Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum.....	1
1.2 Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan	5
1.3 Pengertian Hukum.....	6
1.4 Fungsi Hukum	7
1.5 Tujuan Hukum: Antara Keadilan, Kemanfaatan, dan Ketertiban.....	8
DAFTAR PUSTAKA	10
BAB 2 BATASAN ILMU HUKUM DAN KEDUDUKAN	
SERTA FUNGSI PENGANTAR ILMU HUKUM	11
2.1 Batasan Hukum dalam masyarakat.....	11
2.2 Batasan dan kedudukan hukum objektif	13
2.3 Batasan dan kedudukan hukum subjektif.....	14
2.4 Fungsi hukum dalam hak dan kewajiban.....	15
DAFTAR PUSTAKA	19
BAB 3 MANUSIA DAN MASYARAKAT, SIFAT	
MANUSIA DAN MASYARAKAT POSISI MANUSIA	
DALAM MASYARAKAT	21
3.1 Pendahuluan.....	21
3.2 Definisi Manusia	22
3.3 Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik.....	23
3.4 Definisi Masyarakat.....	27
3.5 Masyarakat modern	28
3.6 Masyarakat tradisional.....	29
3.7 Kelompok Orang Desa	31
3.8 Sifat Manusia dalam Masyarakat.....	33
3.9 Posisi Manusia dalam Masyarakat.....	34
3.10 Kesimpulan.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
BAB 4 HUKUM SEBAGAI KEBUTUHAN MANUSIA	
DAN MASYARAKAT	43
4.1 Pendahuluan.....	43

4.2 Hukum dalam Konteks Sosial dan Individu.....	43
4.3 Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum di Masyarakat.....	44
4.4 Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	45
4.5 Implementasi Hukum dalam Masyarakat.....	51
4.6 Kesimpulan	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BAB 5 SUMBER HUKUM	57
5.1 Pendahuluan	57
5.2 Definisi Sumber Hukum.	59
5.3 Jenis-Jenis Sumber Hukum	60
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BAB 6 PEMBIDANGAN HUKUM	69
6.1 Pendahuluan	69
6.2 Pembidangan Hukum Berdasarkan Bentuk.....	69
6.3 Pembidangan Hukum Berdasarkan Sumber	70
6.4 Pembidangan Hukum Berdasarkan Cara Penegakan.	71
6.5 Pembidangan Hukum Berdasarkan Sifat	71
6.6 Pembidangan Hukum Berdasarkan Wujud.....	73
6.7 Pembidangan Hukum Berdasarkan Waktu Berlaku ...	73
6.8 Pembidangan Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku.	74
6.9 Pembidangan Hukum Berdasarkan Tujuan & Fungsi	75
6.10 Pembidangan Berdasarkan Sistem Hukum	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
BAB 7 UTILITARIANISME	79
7.1 Pendahuluan	79
7.2 Definisi Utilitarianisme	80
7.2.1 <i>Utilitarianisme Theory</i>	81
7.2.2 Nilai Positif Etika Utilitarianisme	82
7.3 Teori Utilitarianisme Menurut Ahli	84
7.3.1 Menurut John Stuart Mill	84
7.3.2 Jeremy Bentham	84
7.3.3 Menurut A. Mangunhardjana (1997)	86
7.4 Perkembangan Aliran Utilitarianisme	86
7.4.1 Aliran Utilitarianisme di Indonesia.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB 8 ILMU BANTU HUKUM.....	91
8.1 Pendahuluan.....	91
8.2 Jenis Ilmu Bantu Hukum.....	94
8.3 Penerapan Ilmu Bantu Hukum di Indonesia	108
8.4 Ilmu Bantu Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang	113
8.5 Kesimpulan	119
DAFTAR PUSTAKA	120
BAB 9 ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU	
PENGERTIAN HUKUM	123
9.1 Pendahuluan.....	123
9.2 Hak Dan Kewajiban.....	132
9.3 Keadilan.....	139
9.3.1 Bentuk Keadilan.....	140
9.4 Rechts Sociale	144
DAFTAR PUSTAKA	147
BAB 10 PENEMUAN HUKUM.....	149
10.1 Latar belakang.....	149
10.2 Pengertian Penemuan Hukum.....	152
10.3 Istilah-istilah Penemuan Hukum	154
10.4 Kegunaan Penemuan Hukum.....	155
10.5 Bentuk-bentuk Penemuan Hukum.....	155
10.5.1 Interpretasi hukum.....	156
10.5.2 Konstruksi hukum.....	159
10.6 Sistem Penemuan Hukum	162
10.7 Sumber Penemuan Hukum.....	163
DAFTAR PUSTAKA	164
BAB 11 UNIFIKASI HUKUM DAN KODIFIKASI HUKUM..	165
11.1 Pendahuluan.....	165
11.2 Konsep Unifikasi Hukum.....	166
11.2.1 Definisi dan konsep dasar unifikasi hukum	166
11.2.2 Sejarah dan perkembangan unifikasi hukum di berbagai negara.....	166
11.2.3 Tujuan dan manfaat dari upaya unifikasi hukum	167
11.3 Konsep Kodifikasi Hukum	168
11.3.1 Pengertian dan asas-asas kodifikasi hukum	168

11.3.2 Peran kodifikasi hukum dalam menyusun aturan hukum yang terstruktur.....	168
11.3.3 Proses penyusunan dan implementasi naskah hukum yang terkodifikasi	169
11.4 Perbandingan Sistem Hukum	170
11.4.1 Analisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang belum terunifikasi dengan sistem hukum yang telah mengalami unifikasi.....	170
11.4.2 Studi kasus perubahan dalam sistem hukum sebagai hasil dari upaya unifikasi dan kodifikasi.....	171
11.5 Keuntungan dan Tantangan.....	172
11.5.1 Manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui unifikasi hukum dan kodifikasi hukum.....	172
11.5.2 Tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan atau mengadopsi sistem yang terunifikasi.....	173
11.6 Aspek Etis dan HAM.....	174
11.6.1 Pertimbangan etis dalam proses unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	174
11.6.2 Dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks perubahan hukum.....	175
11.7 Studi Kasus.....	177
11.7.1 Penerapan unifikasi dan kodifikasi hukum dalam beberapa kasus hukum nyata	177
11.7.2 Evaluasi hasil dari perubahan hukum yang dihasilkan dari upaya unifikasi dan kodifikasi...	178
11.8 Perkembangan Global	179
11.8.1 Tren global dalam upaya unifikasi dan kodifikasi hukum.....	179
11.8.2 Pengaruh globalisasi terhadap upaya menciptakan sistem hukum yang seragam	180
11.9 Masa Depan Sistem Hukum	181

11.9.1 Proyeksi terhadap arah perkembangan sistem hukum dengan adanya unifikasi dan kodifikasi.....	181
11.9.2 Tantangan masa depan dan solusi yang mungkin dihadapi	182
DAFTAR PUSTAKA	184
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KATA PENGANTAR DAN PENDAHULUAN ILMU HUKUM

Oleh Fakhry Amin

1.1 Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum

Kata "Pengantar Ilmu Hukum" (PIH) secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Istilah pengantar bermakna pandangan umum secara ringkas. Sedangkan Ilmu Hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan mengenai hukum dan segala kompleksitas yang berkaitan di dalamnya. Dengan demikian, Pengantar Ilmu Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas hukum secara umum dan memberikan gambaran umum mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, serta mengenai posisi ilmu hukum dalam konteks ilmu-ilmu lainnya (Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014).

Dari segi historis, istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah terjemahan langsung dari mata kuliah *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, yang diajarkan di *rechtshoge school* (RHS) atau sekolah tinggi hukum di Batavia pada masa Hindia-Belanda, yang berdiri sejak tahun 1924. Istilah ini sebenarnya juga tercantum dalam *Hoger Onderwijswet* 1920, yaitu undang-undang perguruan tinggi negeri Belanda yang menggantikan istilah *Encyclopaedie der Rechtswetenschap*. Istilah ini diadopsi dari istilah Jerman, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, yang pertama kali digunakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Iftitah, 2023).

Istilah "Pengantar" dalam PIH mengindikasikan arah menuju cabang-cabang ilmu (*rechtswakken*) yang sesungguhnya. Adapun objek PIH adalah aturan mengenai hukum secara umum, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu (*ius constitutum*) (Hidayat, Muhammad R., 2022).

Sejak pendirian Perguruan Tinggi Gajah Mada (UGM) pada 13 Maret 1946, istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) telah menjadi

lazim di Indonesia. Sejarah PIH memiliki keterkaitan erat dengan istilah Belanda "*Inleiding tot de Rechtswetenschap*," yang digunakan di *Rechts Hoge School* Jakarta sejak tahun 1924 dan saat ini menjadi bagian dari peristilahan hukum nasional Indonesia. "*Inleiding tot de Rechtswetenschap*" di *Rechts Hoge-School* diadaptasi dengan istilah perguruan tinggi di Belanda, menggantikan "*Eacyclopaedie der Rechtswetenschap*" pada tahun 1920. Meskipun istilah tersebut bukan berasal dari kreasi Belanda, melainkan diadopsi dari Jerman, yang pertama kali menggunakan "*Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*" pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014).

PIH, yang juga dikenal sebagai "*Encylopaedia Hukum*," merupakan bidang studi hukum yang berfungsi sebagai pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Studi ini penting karena menjelaskan keadaan, inti, dan tujuan hukum, serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu-ilmu non hukum juga turut mendukung pemahaman terhadap PIH dan cabang-cabang ilmu hukum lainnya (Sulaiman, 2019).

Pengantar Ilmu Hukum tidak hanya berperan sebagai pelajaran dasar, melainkan juga menjadi dasar untuk memahami berbagai cabang ilmu hukum. PIH memberikan gambaran singkat mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, termasuk posisi ilmu hukum, pengertian dasar, azas, dan penggolongan cabang-cabang hukum.

Pemahaman terhadap cabang-cabang, bagian-bagian, dan jenis-jenis ilmu hukum membutuhkan penguasaan terhadap PIH. Ilmu-ilmu non hukum juga berperan dalam pemahaman terhadap PIH dan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Sebaliknya, ilmu-ilmu non hukum dapat mendapatkan manfaat dari studi PIH dan cabang-cabang ilmu hukum.

Pengantar Ilmu Hukum membimbing individu menuju gambaran umum tentang hukum sebelum memahaminya secara rinci. Fungsinya sebagai pengantar ke dalam studi hukum lebih lanjut membuat PIH menjadi pengetahuan atau penelitian terhadap fenomena hukum yang lebih konkret, mengandung ketentuan-ketentuan spesifik mengenai tata hukum suatu bangsa atau negara.

Sifat netral, normatif, dan empiris PIH menjadikannya unik. Netralitasnya tidak mengandung keharusan atau larangan, sifat normatifnya melibatkan perintah dan larangan dalam hukum, sementara aspek empirisnya melibatkan pengamatan terhadap gejala-gejala dalam masyarakat. Pentingnya PIH dalam lingkup studi ilmu hukum menunjukkan bahwa pemahaman PIH yang teliti adalah kunci untuk memahami sistem hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman PIH yang baik sangat penting bagi siapa pun yang berencana untuk menjalani studi hukum, agar dapat menghindari kesulitan, hambatan, atau bahkan kegagalan, termasuk kesulitan dalam memahami sistem hukum pada setiap hukum nasional.

Pembahasan dalam PIH melibatkan aspek-aspek pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar, serta keterkaitannya atau tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan (Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014).

Hingga kini, di setiap fakultas hukum, sekolah tinggi hukum, atau program studi ilmu hukum, Pengantar Ilmu Hukum menjadi mata kuliah prasyarat bagi seluruh mata kuliah keahlian hukum dan termasuk dalam mata kuliah dasar utama. Sebagai mata kuliah utama, Pengantar Ilmu Hukum memberikan fondasi untuk mendukung mata kuliah lain, sehingga dapat membantu memperlancar studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas bertujuan untuk memahami dasar-dasar atau pokok-pokok hukum, membimbing mereka yang ingin belajar hukum menuju pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas merupakan Pengantar Ilmu Hukum dalam arti sempit ditambah dengan Pengantar Hukum Indonesia.

Dalam Pengantar Ilmu Hukum, diperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, dan teori hukum umum, serta pengertian-pengertian dan asas-asas hukum (*Grondbegrippen & Grondbeginnselen*). Jadi, Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara menyeluruh dalam kerangka besar. Oleh karena itu, dapat

diungkapkan bahwa hakikat Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai dasar pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum (Hidayat, Muhammad R., 2022).

Fungsinya adalah menyediakan dasar untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai ilmu hukum dengan menjelaskan pengertian-pengertian dasar dan gambaran dasar tentang prinsip-prinsip utama ilmu hukum. Tujuan PIH adalah menjelaskan keadaan, inti, dan tujuan dari bagian-bagian penting hukum serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan hukum. PIH juga memiliki peran penting dalam memahami berbagai jenis ilmu hukum lainnya.

Pentingnya PIH terletak pada kedudukannya sebagai dasar bagi pembelajaran lanjutan di berbagai bidang hukum. Dalam kurikulum fakultas hukum, PIH menjadi mata kuliah keahlian dan keilmuan. Sebagai pengantar, PIH memberikan pemahaman dasar secara luas dan mendalam mengenai semua aspek yang terkait dengan hukum. Selain itu, PIH juga memiliki fungsi pedagogis, yaitu menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk mempelajari hukum dengan penuh kesungguhan.

Pengkajian PIH fokus pada ilmu hukum namun tetap berkaitan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Ruang lingkup PIH sangat luas, memerlukan pendekatan komprehensif, integral, dan interdisipliner dalam mengkaji hukum dalam berbagai aspeknya.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan, PIH harus memenuhi prasyarat pokok, seperti logis, sistematis, dan metodis agar dapat diuji kebenarannya. Dalam ilmu hukum, terdapat "*ratio scripta*" yang menggambarkan gejala hukum melalui alur berpikir rasional, pemaparan yang runtut, dan melalui teknik pendekatan tertentu.

Ruang lingkup PIH mencakup hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, dan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Istilah ilmu hukum digunakan sebagai terjemahan dari istilah Belanda, Jerman, atau Inggris yang semuanya merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum. Dengan demikian, PIH memiliki peran sentral dalam memahami hukum sebagai suatu fenomena yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang

seksama untuk menguasai sistem hukum yang berlaku di setiap hukum nasional.

1.2 Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan

Ilmu berasal dari bahasa Arab "Ilm," Inggris "*Science*," Belanda "*Wetenschap*," dan Jerman "*wissenschaft*," merujuk pada proses berfikir manusia setelah mengamati, memperhatikan, dan menganalisis fenomena alam semesta. R. Harre menjelaskan ilmu sebagai kumpulan teori teruji yang menjelaskan pola dalam fenomena. Ungkapan Latin, "*ubi societas ibi ius*" ("di mana ada masyarakat, di situlah hukum"), oleh Marcus Tullius Cicero menekankan keterkaitan antara masyarakat dan hukum.

"Ilmu" sering diartikan sebagai "*science*" dalam bahasa Inggris, menandakan pengetahuan melibatkan formulasi masalah, hipotesis, dan verifikasi melalui observasi dan eksperimen. Namun, kata "ilmu" dalam bahasa Latin, "*scientia*," lebih merujuk pada "pengetahuan" atau "*knowledge*." Studi nonempiris seperti ilmu bahasa, ilmu budaya, dan ilmu sejarah dianggap ilmu jika memenuhi tiga kriteria: objek studi yang jelas, pendekatan dan metodologi yang tepat, serta nilai-nilai teoritis dan kesimpulan logis.

Ilmu hukum fokus pada hukum sebagai obyeknya dengan karakter normatif, menjadikannya ilmu sui generis. Ilmu hukum bersifat preskriptif, menganjurkan nilai dan mencari kebenaran koheren. Meskipun bukan ilmu empiris, penelitian oleh Bernard Arief Sidharta membuktikan bahwa ilmu hukum dapat digolongkan sebagai ilmu praktis atau terapan, menunjukkan perannya dalam kerangka ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Ilmu Hukum, sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum (R, Theadora, 2020), meneliti seluk-beluk hukum, termasuk asal-usul, wujud, asas-asas, sistem, pembagian, sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis menelaah hukum sebagai fenomena universal, terkait erat dengan sejarah. Metode studi ilmu hukum mencakup idealis, normatif analitis, sosiologis, historis, sistimatis, dan komperatif untuk memahami berbagai aspek hukum (Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014).

1.3 Pengertian Hukum

E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia" (1953), mencoba memberikan batasan tentang hukum sebagai panduan bagi mereka yang belajar ilmu hukum. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus diikuti (Sulaiman, 2019).

Beberapa sarjana hukum, seperti J.C.T. Simorangkir dan W. Sastropranoto, memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat pada tindakan hukum tertentu.

S.M. Amin, dalam bukunya "Bertamasya ke Alam Hukum," menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia agar keamanan dan ketertiban terjaga. M.H. Tirtaatmidjaja, dalam "Pokok-Pokok Hukum Perniagaan," menyatakan bahwa hukum mencakup aturan yang harus diikuti dalam tingkah laku tindakan dalam kehidupan sosial, dengan ancaman mengganti kerugian jika aturan dilanggar (Hidayat, Muhammad R., 2022).

John Austin dari Inggris mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan yang diakui oleh pengadilan (Rusli, 2017), sementara Victor Higo dari Perancis menyatakan bahwa hukum adalah keadilan dan kebenaran. Namun, Suyling (Amerika) memberikan definisi yang lebih dapat diterima, menyebut hukum sebagai keseluruhan peraturan mengenai perilaku manusia yang mengikat dan ditetapkan atau diakui oleh pemerintah (R, Theadora, 2020).

Meskipun banyak definisi, belum ada rumusan hukum yang memuaskan. Penting untuk memahami berbagai pengertian hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam studi dan penerapannya. Definisi yang berbeda mencerminkan pendekatan dan perspektif yang beragam terhadap hukum.

1.4 Fungsi Hukum

Hukum, di mana ada masyarakat, di situlah hukum ada ("*ubi societas ibi ius*"). Hukum hadir dalam setiap masyarakat manusia di seluruh dunia, baik primitif maupun modern, menunjukkan sifat universalnya. Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat; keduanya memiliki hubungan timbal balik. Hukum mengatur kehidupan manusia dari konsepsi hingga kematian, bahkan mengatur kehendak terakhir individu yang telah meninggal. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lainnya. Tidak ada aspek kehidupan manusia di masyarakat yang terlepas dari pengaruh hukum.

Dalam konteks studi hukum, hukum dianggap sebagai pedoman bagi subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban. Fungsi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, mencakup berbagai aspek, seperti alat pengendali sosial, alat rekayasa sosial, simbol, instrumen politik, dan integrator (Wardani et al., 2021). Di dalam masyarakat, perhatian sering kali tertuju pada hukum perdata dan hukum pidana.

Fungsi hukum pidana terdiri dari fungsi preventif, yang bertujuan menakut-nakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana, dan fungsi represif, yang bertujuan mendidik pelaku tindak pidana agar dapat diterima kembali dalam masyarakat. Fungsi hukum perdata melibatkan fungsi materiil untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait dan fungsi formal untuk menjaga hukum perdata melalui peradilan.

Beberapa ahli hukum, seperti Friedmann, Rescoe Pound, dan Soedjono Soekanto, menyoroti fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, penyelesaian perselisihan, dan alat untuk membawa perubahan dalam masyarakat (Sulaiman, 2019). Secara umum, fungsi dan peran hukum melibatkan penertiban, pengaturan, dan penyelesaian pertikaian dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum juga terbagi dalam tahap-tahap tertentu, seperti alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, alat penggerak pembangunan, dan fungsi kritis untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur penegak hukum. Pendekatan hukum realisme, menurut Karl Llewellyn dan Ahmad

Ali, menambahkan dimensi fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, alat pembersih masyarakat dari gangguan, serta alat untuk mengarahkan dan mengalokasikan kewenangan serta memberikan legitimasi pada badan otoritas dan pemerintah (Hidayat, Muhammad R., 2022).

1.5 Tujuan Hukum: Antara Keadilan, Kemanfaatan, dan Ketertiban

Sebenarnya, menjawab pertanyaan tentang "tujuan suatu hukum" tidaklah mudah dan dapat dipahami melalui berbagai pandangan para pakar hukum. Beberapa pendapat dari ahli hukum seperti Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Prof. Dr. Achmad Sanusi, Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn, Prof. Dr. Hazairin, dan Dr. E. Utrecht memberikan wawasan yang beragam (Sulaiman, 2019).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam fungsinya, hukum bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, memberikan ketertiban, dan mencapai keseimbangan sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi.

Pendapat berbeda datang dari Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H., yang menekankan bahwa sebenarnya hukum tidak memiliki tujuan sendiri. Hukum, menurutnya, adalah alat atau salah satu alat untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat yang beraneka ragam. Manusia sendiri yang memiliki tujuan dalam pencapaian, dan hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum diarahkan untuk menciptakan perdamaian antara manusia dengan melindungi kepentingan tertentu, seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya. Hukum bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti.

Prof. Dr. Hazairin, S.H., melihat tujuan hukum dari uraian tentang apa itu hukum. Menurutya, hukum diperlukan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dengan menjaga keseimbangan, mengatur syarat-syarat kewenangan, dan melarang

perbuatan yang bertentangan dengan syarat kewenangan atau hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan tersebut.

Dr. E. Utrecht, S.H., mengemukakan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam masyarakat. Kepastian ini dicapai melalui tiga tugas, yaitu menjamin keadilan, kegunaan, dan menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi "eigenrichting" atau mengadili sendiri.

Dari beberapa teori mengenai tujuan hukum, ada yang menonjolkan aspek keadilan. Teori Etis, misalnya, mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan (Nur Solikin, 2014). Namun, Prof. Dr. van Apeldoorn mengkritik teori ini, menyebutnya sebagai berat sebelah karena melebih-lebihkan kadar keadilan tanpa memperhatikan keadaan yang nyata.

Di samping itu, terdapat teori Utilities yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jeremy Bentham, salah satu pendukung teori ini, menekankan kebahagiaan sebagai tujuan hukum (Nur Solikin, 2014).

Namun, ada juga upaya untuk menggabungkan kedua teori tersebut dalam apa yang disebut sebagai "utilitarisme." Teori ini menyatakan bahwa hukum ditujukan tercapainya sebesar-besarnya manfaat, keuntungan, atau kebahagiaan bagi masyarakat.

Selain itu, beberapa pakar hukum seperti Purnadi Purbacarka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup pribadi yang mencakup ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan internal pribadi. Ketertiban dianggap sebagai tujuan utama hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum melibatkan sejumlah aspek yang saling terkait. Keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban menjadi elemen-elemen kunci dalam membentuk tujuan hukum. Sementara beberapa teori menekankan satu aspek lebih dari yang lain, upaya untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut tetap relevan dalam memahami kompleksitas tujuan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Muhammad R., et al. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. V Widina Media Utama.
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557488-pengantar-ilmu-hukum-38b8c4d6.pdf>
- Iftitah, A. (2023). Sejarah Perkembangan Hukum. In *Pengantar Ilmu Hukum* (Februari). Sada Kurnia Pustaka.
- Lukman Santoso AZ & Yahyanto. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*.
https://www.researchgate.net/profile/Lukman-Santoso-Az-2/publication/328304869_PENGANTAR_ILMU_HUKUM/links/5bc562faa6fdcc03c788d1b0/PENGANTAR-ILMU-HUKUM.pdf
- Nur Solikin. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. STAIN Jember Press.
http://digilib.uinkhas.ac.id/14968/1/PENGANTAR_ILMU_HUKUM.pdf
- R, Theadora, . Umi Supraptiningsih. (2020). *PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA*. Duta Media Publishing. [http://repository.iainmadura.ac.id/378/1/PIH dan IHI %28Theadora Rahmawati%29 B5 fIX.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/378/1/PIH%20Theadora%20Rahmawati%20B5%20fix.pdf)
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL Press).
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta. Jalan Sawah Barat Dalam II No. 56-B, Duren Sawit, Jakarta Timur.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF ABDULLAH Buku Pengantar Ilmu Hukum.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF_ABDULLAH_Buku_Pengantar_Ilmu_Hukum.pdf)
- Wardani, A. K. W., Kamil, H., & Rizal, M. C. (2021). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. https://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/DIKTAT-PENGANTAR-ILMU-HUKUM_VERSI-CETAK.pdf

BAB 2

BATASAN ILMU HUKUM DAN KEDUDUKAN SERTA FUNGSI PENGANTAR ILMU HUKUM

Oleh Muhammad Syarif

2.1 Batasan Hukum dalam masyarakat

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, tercatat dalam “*Ethnologue*” menegaskan bahwa pada tahun 2023 sebaran pulau di Indonesia mencapai 17.508 pulau yang didiami oleh berbagai suku besar maupun kecil sebanyak kurang lebih 360 suku dengan 720 jenis bahasa daerah yang diikat oleh bahasa persatuan bahasa Indonesia. Negara Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan yang luas wilayahnya mencapai 5.193.250 km² dengan luas daratan 1.919.440 km² dan luas lautan 3.273.810 km². Berdasarkan Data Statistik Indonesia tahun 2018 dan tahun 2023 (*Statistical Yearbook of Indonesia, tahun 2018 dan 2023*) menjelaskan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275 juta jiwa dari sebelumnya di tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa. Hal ini menunjukkan lonjakan pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Dari konteks tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia sebagai bagian dari negara kepulauan terbesar dunia dengan populasi penduduk yang cukup tinggi maka sudah seharusnya segala bentuk sendi kehidupan sebagai warga negara untuk diatur dalam hukum. Pengaturan sendi kehidupan sebagai tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan individu secara nyata dapat dikatakan sebagai suatu hak mutlak untuk dimiliki oleh seluruh manusia.

Kedudukan hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat abstrak namun kedudukannya menjadi nyata sebagai suatu *urgentitas absolut* yaitu suatu kepemilikan yang sangat penting dan mutlak terhadap setiap warga

negara. Kedudukan hukum menjadi bagian dari hak hidup manusia yang selalu berbarengan dengan kewajiban, karena kewajiban merupakan objek pengendali dalam penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mempelajari, memahami dan mengetahui ilmu hukum maka dapat dinyatakan bahwa batasan ilmu hukum adalah :

1. Sebagai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia
2. Bersifat memaksa dan mengikat namun dalam kenyataannya tidak dapat dipaksakan.
3. Merupakan peraturan yang dibuat oleh berwenang
4. Memiliki unsur perintah, kebolehan dan larangan
5. Memiliki sanksi yang jelas dan tegas.

Kedudukan ilmu hukum dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum berupa undang-undang. Batasan ilmu hukum dapat berupa kepentingan dalam perlindungan, kepentingan dalam pengakuan dan kepentingan dalam berkehendak. Bagi setiap manusia memiliki hak dalam hukum yang dapat timbul karena berbagai faktor diantaranya :

1. Karena dilakukannya suatu kewajiban
2. Karena terjadinya kesepakatan dalam perjanjian
3. Karena terjadinya *verjaring* (daluarsa), penguasaan sesuatu hingga melampaui batas waktu tertentu
4. Karena terjadinya kerugian
5. Karena adanya subjek hukum baru

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, dalam pandangan ilmu hukum kedudukan hak harus dibarengi dengan kewajiban. Hal ini menafsirkan bahwa hak hukum adalah suatu kekuatan bagi setiap manusia untuk melakukan sesuatu sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk mencapai kepemilikan haknya secara luas dan terkendali.

Hukum merupakan sekumpulan larangan dan perintah yang menjadi indikator dalam pelaksanaan tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat bahkan hingga kehidupan secara individu. Hukum dalam kapasitasnya dipandang sebagai alat

pengontrol agar jaminan kedamaian, kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan dapat tercapai. Setiap individu mempunyai hak hukum yang sama, hak hukum individu tersebut telah dimiliki sejak manusia dalam kandungan hingga manusia terlahir ke alam dunia. Hal ini menunjukkan bahwa demikian pentingnya kedudukan hukum dalam kehidupan manusia sebagai upaya menjaga harkat dan martabatnya. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa hukum memiliki sifat yang mengikat dan memaksa setiap manusia untuk selalu mengikutinya, karena tanpa hukum maka tidak akan mungkin kebahagiaan hidup dalam kenyamanan dan keamanan dapat tercapai.

Di Indonesia dikenal adanya bentuk hukum objektif dan hukum subjektif. Kedua jenis hukum ini merupakan kaidah hukum yang diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat strata sosial, pangkat, golongan dan jabatan, pria dan wanita. Melalui kaidah hukum ini telah mendudukkan posisi setiap warga negara diberlakukan sama dalam hukum secara umum yang tidak mengikat pada satu pihak tertentu.

2.2 Batasan dan kedudukan hukum objektif

Setiap warga negara dalam hukum memiliki kewajiban untuk dipatuhi. Untuk mendapatkan hak hidupnya sebagai warga negara akan indahnya kehidupan bermasyarakat dan nyamannya kehidupan bernegara serta tertibnya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat maka hukum objektif harus ditegakkan, karena dengan hukum objektif akan menjadi alat sosial kontrol dalam mencapai tujuan hidup individu sebagai makhluk sosial dan kehidupan bermasyarakat. Hukum objektif kedudukannya berlaku sama terhadap warga negara. Sehingga setiap warga negara dapat mencapai haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran / pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Namun demikian pencapaian hak hukum tersebut harus diimbangi dengan kewajibannya dalam menjaga tatanan hukum yang berlaku. Oleh karenanya dalam hukum objektif setiap warga negara yang telah dengan sengaja merusak, mengabaikan dan tidak mematuhi tatanan hukum yang berlaku maka secara pasti akan mendapatkan sanksi

sebagai bentuk risiko yang mereka harus terima atas tindakannya yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keamanan kehidupan warga negara dalam bermasyarakat. Dalam kapasitasnya hukum subjektif mengatur hubungan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Jenis hukum ini dapat ditemukan dalam bentuk Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sebagai contoh didalam hukum perdata yang mengatur tentang hak warisan, hak perkawinan dan lain-lain. Sedangkan hukum pidana dalam penerapannya dapat dilihat pada tindak kejahatan yang mengganggu kepentingan hidup bersama dalam masyarakat sebagai contoh terjadinya pengrusakan lingkungan, penjarahan, korupsi dan lain-lain. Dari konteks hukum objektif tersebut menunjukkan bahwa kedudukan seluruh warga negara setaraf dalam hukum tanpa memandang strata sosial mereka.

Hukum objektif merupakan bentuk hukum yang batasannya senantiasa berpangang pada fakta dan pembuktian sehingga menjadikan fakta sebagai suatu bukti data yang valid dan benar. Dalam satu kasus di persidangan misalnya, penegakan fakta dan pembuktian menjadi indikator utama bagi hakim dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya keputusan hakim merupakan keputusan yang objektif. Hukum dapat dikatakan sebagai hukum objektif apabila memuat aturan umum dan dikatakan sebagai hukum subjektif apabila hukum tersebut berkenaan dengan hukum konkret yang melibatkan subjek-subjek hukum (Shidarta, 2022)

2.3 Batasan dan kedudukan hukum subjektif

Hukum subjektif adalah kaidah hukum yang lahirnya dari hukum objektif. Batasan kaidah hukum ini cenderung berlaku pada pengenaan secara individu atau lebih, sehingga secara empiris sering juga dikatakan sebagai hak individu dalam hukum. Suatu tindakan atau perbuatan hukum terhadap kehidupan manusia sebagai individu sebelumnya telah diatur dalam pengenaannya terhadap peristiwa hukum secara objektif. Berbagai contoh pengenaan hukum subjektif yang diterapkan bagi semua manusia adalah bahwa setiap individu dilindungi oleh hukum dan memiliki hak yang sama dalam kedudukan hukum. Setiap individu berhak

mendapatkan penghidupan yang layak, memiliki hak dalam menempuh pendidikan hingga kejenjang tertinggi, memiliki hak untuk bersyarikat/ berkumpul, memiliki hak memeluk/menganut agama sesuai keyakinannya, memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Dari serangkaian hak tersebut maka setiap individu juga harus taat dan patuh terhadap kewajibannya dalam hukum.

Hukum subjektif cenderung berpegangan pada opini atau pendapat, namun pendapat dan opini tersebut selalu didasari atas aturan hukum yang berlaku, bukan merupakan opini yang tanpa dasar. Oleh karenanya kedudukan hukum subjektif ditengah masyarakat mendudukkannya sebagai alat sosial kontrol masyarakat yang tidak terlepas dalam kehidupan pribadi. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dalam masyarakat menjadikan hukum subjektif tidak dapat berdiri sendiri sehingga hukum objektif juga ikut menjadi bagian dalam kehidupannya. Meskipun hak hukum objektif berbeda dengan hak hukum subjektif namun penegakan hak hukum objektif dan hak hukum subjektif serta penegakan kewajiban penting dilakukan karena akan membentuk tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, nyaman, tentram dan damai.

Di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengakomodasi kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi oleh semua manusia, karena negara hukum memiliki ciri dan kepribadian yang memberikan kepastian jaminan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi manusia (Dany, 2022).

2.4 Fungsi hukum dalam hak dan kewajiban

Telah diuraikan bahwa kedudukan hak haruslah dibarengi dengan pemenuhan kewajiban. Kewajiban mengandung makna sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Kewajiban muncul sebagai syarat dalam memperoleh suatu hak. Kewajiban akan menjadi barometer dalam setiap hak yang akan diperoleh oleh manusia. Keharmonisan hidup dalam pemenuhan hak tidak akan

mungkin tercapai apabila kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak mematuhi kewajibannya. Suatu kewajiban muncul dikarenakan terjadinya beberapa hal, yang antara lain berupa :

1. Adanya perjanjian untuk disepakati
2. Adanya kelalaian/kesalahan
3. Terjadinya daluarsa yang menyebabkan munculnya kewajiban baru
4. Diperolehnya suatu hak dengan menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu.

Suatu kewajiban dapat saja terputus atau tidak dapat dilaksanakan dalam pemenuhan hak dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan gugurnya kewajiban tersebut, antara lain :

1. Berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian
2. Telah terpenuhinya masa berlaku kewajiban yang disepakati
3. Beralihnya kewajiban kepada pihak lain
4. Terjadinya ketidakmampuan pemenuhan kewajiban karena sesuatu diluar kemampuan manusia
5. Meninggalnya pihak yang memiliki kewajiban tanpa adanya pihak ahli waris atau pihak lain yang menjadi pelanjut pemenuhan kewajiban.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Untuk memperoleh hak maka harus diikuti dengan pemenuhan kewajiban sehingga kewajiban dan hak adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan (Ruhyanti, 2023).

Hak hukum berlaku sama pada semua manusia, hak hukum akan menjadi pengendali indahnya kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang terbentuk sebagai suatu komunitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak hukum hanya dapat terwujud dengan baik apabila semua manusia mengedepankan kepatuhan akan hukum dengan menjalankan pemenuhan kewajibannya. Hak hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting ditegakkan. Penegakan hak dan kewajiban dalam hukum yang tidak seimbang

maka akan cenderung menciptakan ketimpangan dan kesenjangan kesetaraan (lukman, 2021).

Jaminan dalam hukum (*equality*) hanya akan menjadi harapan tanpa kenyataan apabila keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Berbagai konflik baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat masih marak terjadi karena dipicu oleh kesenjangan penegakan aturan hak dan kewajiban. Penegakan hak hukum dan kewajiban hukum tidak hanya menuntut terhadap individu secara khusus ataupun masyarakat secara umum. Namun lebih jauh harus juga ditegakkan oleh pemerintah karena pemerintah merupakan pihak yang berperan langsung dalam pemberian penegakan hak hukum.

Penegakan hak hukum merupakan penegakan aturan yang tentunya melalui pemahaman aturan hukum. Sebagai contohnya pemahaman dalam asas hukum perundangan Indonesia telah menegaskan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih rendah (*lex Superiori Derogat Legi Inferiori*). Dan aturan hukum yang terbaru mengenyampingkan aturan hukum yang lama (*lex Posterior Derogat Legi Priori*). Serta aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Pendekatan pemahaman batasan ilmu hukum serta kedudukannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Judicial case study*, yaitu pendekatan masalah hukum yang disebabkan karena adanya konflik yang terjadi dan penyelesaiannya dilakukan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*).
2. *Non Judicial case study*, yaitu pendekatan masalah hukum yang bukan disebabkan terjadinya suatu konflik. sehingga pendekatan metode penelitian jenis ini tidak harus yang berkaitan dengan pengadilan.
3. *Live case study*, yaitu pendekatan masalah hukum yang sedang terjadi dan masalah tersebut belum berakhir.

Ilmu hukum merupakan studi yang sistematis dan merupakan langkah nyata dalam usaha mengidentifikasi dan

menyelidiki objek untuk mengungkap fakta berupa permasalahan empiris. Objek permasalahan hukum memiliki kedekatan dengan nilai sosial masyarakat, oleh karenanya ketika konsep pendekatan solusi dilakukan maka diperlukan untuk melakukan kajian melalui pengukuran interaksi hubungan hukum dengan nilai sosial dan perilaku yang pada akhirnya akan menjadi sarana kontrol (*instrument control*) terhadap dampak perubahan yang terjadi.

Dari serangkaian kontekstual tersebut diatas menunjukkan bahwa manusia dalam kehidupannya memerlukan hukum sebagai aturan. Dengan aturan akan memberikan batasan yang jelas dan tegas sehingga konsep hidup menuju kehidupan yang berkeadilan sosial dapat tercapai.

Kedudukan dan fungsi ilmu hukum merupakan elemen penentu dalam menjadikan masyarakat sebagai bangsa yang berkemajuan. Dengan ilmu hukum akan mengantar manusia untuk memiliki kemampuan mendudukkan urgentialitas hak dan kewajiban pada setiap warga negara. Hukum merupakan sekumpulan peraturan perundangan yang menjadi pedoman hidup yang mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan individu. Oleh karenanya hukum perlu ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dany Tri Utama Hutabarat dkk, 2022. Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara. Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran volume 1 (2), 2022. ISSN: 2963-7325
- Data Statistik Indonesia Tahun 2018 (*Statistical Yearbook Of Indonesia Tahun 2023*). Badan Pusat Statistik. ISSN 0126-2912 No 03220.1811.
- Data Statistik Indonesia Tahun 2023 (*Statistical Yearbook Of Indonesia Tahun 2023*). Badan Pusat Statistik. ISSN 0126-2912 No 03200.2303.
- Lukman Hakim, dkk 2021. Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Nyai Ruhianti, dkk, 2023. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia. Jurnal Madani: Volume 1, Nomor 4, E-ISSN: 2986-6340 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745>.
- Shidarta, 2022. Hak Dan Kewajiban. Rubric Of Faculty . <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban>.

BAB 3

MANUSIA DAN MASYARAKAT, SIFAT MANUSIA DAN MASYARAKAT POSISI MANUSIA DALAM MASYARAKAT

Oleh Mia Amalia

3.1 Pendahuluan

Saat membahas manusia, sulit untuk melewati klarifikasi manusia sebagai manusia dan sebagai fitur aktivitas publik. Individu manusia adalah seluruh elemen, menjadi sumber dan pendorong semua latihannya sendiri. Sebagai subjek dengan kualitas tertentu, ia bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berharga. Bagaimanapun, manusia tidak bisa hidup dalam pengasingan. Mereka dalam setiap kasus hidup masing-masing dengan warga negara mereka secara lokal. (Basrowi: 2005: 25).

Aristoteles, dalam karyanya Masalah legislatif, menyinggung manusia sebagai *zoon politicon*, yang dalam pengaturan ini diuraikan sebagai hewan yang ramah. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk binatang, tetapi mereka memiliki kemampuan luar biasa seperti bahasa dan masalah pemerintahan yang membuat mereka tidak sama dengan makhluk lain. Manusia biasanya akan cukup sering hidup dengan orang lain dan membentuk masyarakat. (Doyle : 1986 : 142).

Keunikan manusia di alam semesta ini sangat menarik, terutama dalam perbedaannya dari berbagai hewan yang dibuat oleh Tuhan. Salah satu perbedaan utama adalah wawasan yang telah Tuhan berikan kepada manusia, mengenalinya dari berbagai binatang. Ini mengarah pada banyak eksplorasi pada manusia karena wawasan kita tentang diri kita terbatas. (Anwar Sutoyoh : 2008 : 2).

Manusia adalah sejenis hewan hidup yang merupakan individu dari jumlah penghuni di permukaan dunia. Manusia penting bagi penduduk di Bumi yang memiliki kualitas unik. Mereka

umumnya mencoba untuk melibatkan alam yang mencakup untuk kepentingan individu, memanfaatkan kekuatan normal tanpa henti. (H.M. Djumberansjah Indar : 1994 : 75).

Meskipun demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka secara sosial bergantung satu sama lain dan dapat menyesuaikan diri dengan iklim. (Maragustam : 2014 : 82).

Manusia, masyarakat, dan alam semesta saling terkait dan tidak dapat dibedakan. Manusia dijadikan khalifah di alam semesta, namun mereka juga bergantung pada kerja sama sosial satu sama lain. Sains adalah efek samping dari penalaran manusia yang digunakan untuk mengalahkan ketidaktahuan dan melacak jawaban seumur hidup, dengan manusia sebagai subjek utama.

3.2 Definisi Manusia

Manusia atau manusia dapat diuraikan dalam berbagai pengaturan alam, mendalam, dan sosial, atau campuran dari masing-masing dari mereka. Dalam lingkungan organik, manusia memiliki tempat dengan varietas hewan *Homo sapiens*, yang merupakan primata mamalia dengan kemampuan pikiran yang sangat tercipta. Dalam aspek yang mendalam, manusia sering digambarkan dengan ide-ide roh yang berbeda, terhubung dengan hubungan mereka dengan Tuhan atau makhluk hidup lainnya dalam pengaturan yang ketat, dan kadang-kadang kontras dengan ras yang berbeda dalam cerita rakyat (Dannerius Sinaga: 1988: 141).

Manusia dipanggil demikian ketika cara mereka berperilaku umum dan tidak mengikuti contoh perilaku umum. Ini menunjukkan bahwa orang memainkan peran luar biasa dalam iklim sosial mereka dan memiliki karakter dan cara berperilaku yang eksplisit. Meskipun demikian, dalam kelompok, perbedaan manusia pada umumnya akan diabaikan dengan alasan bahwa cara berperilaku mereka praktis seragam dengan orang lain dalam kelompok (Effendi Ridwan: 2013: 28).

Kehidupan di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan manusia. Manusia adalah hewan cerdas yang memiliki berbagai macam pemahaman. Seperti yang ditunjukkan oleh spesialis tertentu, manusia dapat digambarkan sebagai berikut:

Aristoteles mencirikan manusia sebagai "Zoon Politicon", atau makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama dengan orang lain.

Kees Bertens percaya bahwa manusia adalah perpaduan dari dua komponen yang tidak dapat dibedakan: jiwa dan tubuh.

Raves menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang dapat berkomunikasi dalam bahasa dan menawarkan sudut pandang dan sentimen dalam kata-kata yang terorganisir.

I Wayan Watra menggambarkan manusia sebagai hewan yang kuat dengan tiga aspek: penciptaan, rasa, dan karsa.

Umar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani menganggap manusia sebagai hewan yang paling terhormat, berpikir, dan berlapis tiga (tubuh, ketajaman, dan jiwa), serta dipengaruhi oleh variabel genetik dan ekologi dalam perkembangannya (Munandar Soelaeman: 1992: 92).

Dari perspektif yang berbeda ini, cenderung beralasan bahwa manusia adalah hewan yang tajam yang mengenali mereka dari hewan yang berbeda, memiliki kualitas sosial yang membutuhkan kerja sama, dan perkembangan mereka dipengaruhi oleh unsur-unsur, misalnya, kecenderungan untuk memiliki keturunan, keadaan ekologis, dan perkembangan.

Dukungan untuk memiliki dan membangun kuantitas anak cucu.

Iklim adalah tempat koneksi dan ketergantungan antara manusia terjadi. Iklim memainkan peran penting dalam membentuk cara manusia berperilaku dan berkarakter.

Proses pengembangan adalah suatu kondisi di mana organ-organ tubuh, baik fisik maupun mental, dipersiapkan untuk benar-benar menciptakan dan melakukan kemampuan mereka. Terlepas dari variabel bawaan atau kecenderungan individu, serta keadaan ekologis yang memadai, tanpa sampai pada tingkat perkembangan, kemampuan hidup tidak dapat tumbuh secara ideal (Khaer, Abu: 1993: 69).

3.3 Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik

Dalam hubungan persahabatan, negara sebelumnya memandang semacam misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang

sangat luas seperti yang dikenal saat ini pada abad keenam belas dan ketujuh belas, dan pengelompokan Kepala Diplomatik tidak seluruhnya ditetapkan pada Kongres Wina. 1815 sebagai berikut:

1. Perwakilan dan agen (diplomat dan utusan)
2. Melayani utusan dan agen yang luar biasa
3. Kewenangan hukum yang menyeluruh (charge d'affaires).
(Makaramah: 2015; 15)

Selain itu, setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian Komisi Hukum Sedunia dibentuk. Selama tiga puluh tahun (1949-1979), komisi ini telah menangani 27 subjek dan subtopik hukum di seluruh dunia, 7 di antaranya berkaitan dengan hukum diplomatik, yaitu:

1. Afiliasi dan kerentanan diplomatik;
2. Afiliasi dan resistensi konsuler;
3. Misi unik;
4. Hubungan antar negara dan asosiasi dunia;
5. Masalah keamanan dan kesucian otoritas diplomatik dan orang-orang lain yang menghargai jaminan khusus berdasarkan hukum internasional;
6. Status kiriman diplomatik dan karung diplomatik yang berhubungan dengan utusan diplomatik;
7. Hubungan antar negara dan asosiasi global. (Setyo Widagdo : 2008 : 89)

Dalam hubungan persahabatan, negara sebelumnya memandang semacam misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat luas seperti yang dikenal saat ini pada abad keenam belas dan ketujuh belas, dan perintah Kepala Delegasi Diplomatik ditetapkan pada Kongres Wina tahun 1815. , dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian Komisi Hukum Sedunia dibentuk. Setelah tiga puluh tahun (1949-1979), komisi ini telah membahas 27 poin dan subtopik hukum sedunia, 7 di antaranya berkaitan dengan hukum diplomatik. Saat ini, ada sekitar lima standar global yang menjadi acuan dalam memimpin hubungan diplomatik antar negara. Kelima standar tersebut adalah (1) Vienna Show tahun 1961 tentang hubungan diplomatik; (2)

Vienna Show tahun 1963 tentang hubungan konsuler; (3) Pertunjukan New York 1969 tentang misi luar biasa; (4) Pertunjukan di New York mengenai tindakan pemberantasan dan pendisiplinan atas pelanggaran terhadap orang-orang yang menurut hukum di seluruh dunia mempunyai perwakilan; dan (5) Pertunjukan Wina tahun 1975 mengenai gambaran negara dalam hubungannya dengan Asosiasi Global yang tersebar luas. (Sefriani : 2010:10)

Indonesia telah melakukan pedoman tambahan sehubungan dengan penghargaan atau konsesi diplomatik melalui undang-undang tidak resmi, undang-undang tidak resmi sebagai pengganti undang-undang, atau pilihan lain yang diberikan oleh para pendeta penting, bahkan dalam kasus yang berbeda hanya melalui brosur dalam catatan diplomatik. Sementara itu, khususnya mengenai persoalan perlawanan diplomatik, belum banyak diungkapkan dalam kerangka berpikir tersebut, selain berbagai persoalan termasuk kekebalan diplomatik yang tidak dikelola secara independen dalam pedoman hukum, pelaksanaannya bergantung pada hukum yang baku dan baik. latihan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun juga, setelah disahkannya Pertunjukan Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pertunjukan Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, penggunaan perlawanan dan penghormatan diplomatis jelas didasarkan pada pengaturan dalam kedua pertunjukan tersebut yang dinyatakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1982 (tanggal 25 Januari 1982). Berdasarkan undang-undang ini, Indonesia juga bisa menetapkan bagian-bagian perlawanan dan penghormatan diplomasi dalam undang-undang tidak resmi atau semacamnya. (Sumaryo Suryokusumo : 2005 : 49).

Pada abad ke-16 dan ke-17, ketika pertukaran utusan yang sangat lama antara negara-negara Eropa mulai menjadi hal biasa, penolakan dan penghormatan diplomatik diakui sebagai latihan negara dan bahkan diakui oleh para ahli hukum global terlepas dari apakah itu ditunjukkan bahwa seorang menteri telah terlibat dalam suatu komplotan atau melakukan penjualan melawan kekuatan negara penerima. Seorang diplomat bisa saja digulingkan, namun tidak bisa ditangkap atau diadili. Pedoman untuk mengakui

perlawanan dan penghormatan yang luar biasa tersebut telah diselesaikan oleh negara-negara dengan premis yang saling melengkapi, hal ini penting untuk menjamin bahwa delegasi atau misi asing di suatu negara dapat melakukan kewajiban tujuan utama mereka secara terbuka dan aman. Perlawanan para pelaku kejahatan di negara asal sudah mulai diterapkan oleh banyak negara pada abad ketujuh belas sebagai kebiasaan di seluruh dunia. (Malcolm N. Shaw QC : 2013 : 13).

Pada tahun 1706 terjadi situasi dimana utusan Rusia untuk Inggris Luar Biasa ditangkap atas tuduhan memberikan representasi yang keliru. Setelah kejadian tersebut, penguasa Rusia telah mengirimkan proposal terakhir kepada Sovereign Anne dari Inggris bahwa Rusia akan mengumumkan pertempuran melawan Inggris Luar Biasa kecuali pemerintah Inggris menawarkan ekspresi penyesalan. Meskipun demikian, Pemerintah Inggris kemudian mengajukan RUU di dua kursi parlemen yang menyatakan "Bahwa setiap delegasi asing harus dipandang suci dan sakral". Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat pengaturan yang mengecualikan perwakilan asing dari urusan umum dan pidana. Undang-undang tersebut kemudian dikenal sebagai "7 Anne, Cap. 12.2/706, yang akhirnya menjadi alasan penolakan dan kehormatan para negosiator." Bangunan-bangunan yang digunakan oleh delegasi diplomatik, baik bangunan itu mempunyai tempat di negara pengirim atau pejabat tinggi agen, atau disewa dari seseorang, umumnya dipandang suci oleh para ahli di negara pengirim, dan tidak termasuk dalam pemungutan pajak, Selain pungutan pada bangunan tertentu, misalnya pungutan air. (Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan: 2013:34).

Dengan cara yang sama, arsip agen dan sebagainya dianggap sakral (seperti korespondensi diplomatik, setidaknya kapan pun disampaikan oleh utusan diplomatik). Bagaimanapun, tidaklah tepat jika struktur delegasi dipandang sebagai struktur eksteritorial atau sebagai "komponen domain negara pengirim". (Syahmin, 2008:82).

Hugo Grotius juga berkomentar bahwa utusan, menurut pikiran kreatif yang sah, dianggap berada di luar wilayah negara

tempat mereka tinggal, namun jika pikiran kreatif ini mengambil kepribadian standar, maka dianggap sebagai sesuatu yang menipu. dan berbahaya. Meskipun pedoman luas sehubungan dengan penolakan dan penghormatan terhadap perwakilan tetap tidak berubah, pada abad kedelapan belas pedoman tersebut telah berkembang pesat sesuai dengan variasi individu yang dianut oleh berbagai negara. Terdapat beberapa kodifikasi aturan dalam hukum diplomatik, dua di antaranya yang paling signifikan adalah Havana Show pada tahun 1928, dan Harvard Exploration Draft Show on Diplomatic Honors and Resistances yang didistribusikan pada tahun 1932. (Sumaryo Suryokusumo: 2013: 421)

Dalam praktik saat ini, hak untuk melakukan perlawanan dan kehormatan diplomatik dapat dilacak dalam artikel-artikel Vienna Show 1961 dan Vienna Show 1963. Istilah resistensi mengandung dua implikasi, yaitu insusceptibility, dan Sacredness atau kesakralan, yaitu tidak rentannya negosiator terhadap instrumen. - metode kekuasaan dan perlawanan negara penerima terhadap segala hambatan yang tidak menguntungkan. Sementara itu, perlawanan yang dimaksud adalah perlawanan dari pihak negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum adat. Sementara itu, penghargaan adalah penghargaan unik lainnya yang diberikan kepada delegasi diplomatik (sebagai organisasi) dan individu misi (sebagai individu) di negara penerima. Kepala negara telah berbagi pengelolaan penggambaran diplomatik ini dengan Clergyman of International Concern. Sementara itu, memilih apakah akan mengizinkan perlawanan dan kehormatan diplomatik kepada para petinggi tetap berada dalam kekuasaan kepala negara mengingat kekuasaan kepala negara mengingat keluhan dari bangsa yang sedang berkembang dan pemikiran yang diberikan oleh negara. pendeta yang tidak dikenal di negara pengirim dan mungkin didasarkan pada gagasan dan anggapan dari individu-individu di parlemen. negara-negara terkait. (Wasito: 1984: 47)

3.4 Definisi Masyarakat

Ekspresi untuk masyarakat dalam bahasa Inggris adalah "masyarakat". Sebagai aturan umum, masyarakat adalah

bermacam-macam individu yang hidup masing-masing untuk waktu yang cukup lama. Jadi ini bukan hanya pertemuan atau gerombolan individu dalam waktu singkat. Banyak penggambaran yang disusun oleh para spesialis terhubung dengan pemahaman masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah masyarakat digunakan yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti "teman". Istilah daerah setempat sendiri berasal dari dasar kata Arab *syaraka* yang berarti "mengambil minat, untuk mengambil bagian".

Masyarakat adalah kumpulan makhluk manusia yang "berbaur" satu sama lain, atau dalam istilah logisnya, "saling memeriksa" (Koentjaraningrat: 2009: 42) Menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat atau *society* adalah makhluk manusia sebagai unit sosial dan permintaan yang ditemukan berulang-ulang. (Phil. Astrid S. Susanto: 1999: 98). Sementara itu, menurut Dannerius Sinaga, daerah setempat adalah individu yang memiliki wilayah, baik secara langsung atau implikasi, saling berhubungan sebagai pekerjaan untuk mengatasi masalah, terkait sebagai unit sosial melalui sensasi ketabahan karena landasan politik atau sosial yang dapat diverifikasi serupa. (Sinaga, Dannerius et al: 1988: 88).

Dari definisi ini, cenderung diuraikan bahwa masyarakat adalah unit atau pertemuan yang memiliki koneksi dan beberapa kemiripan seperti perspektif, adat istiadat, sentimen dan masyarakat yang menyusun permintaan.

3.5 Masyarakat modern

Budaya saat ini adalah masyarakat yang umumnya tidak dibatasi oleh adat istiadat. Kebiasaan yang menggagalkan kemajuan tidak lama kemudian ditinggalkan untuk mengambil kualitas baru yang diterima dengan bijaksana untuk membawa kemajuan, membuatnya mudah untuk mengakui pemikiran baru. Menurut Dannerius Sinaga Mengingat perspektif regulasi, Amiruddin memahami bahwa dalam budaya masa kini ada ketabahan sosial alami. (Dannerius Sinaga : 1988 : 156). Seperti yang ditunjukkan oleh baik-baik saja. Chairuddin Ketabahan alami tergantung pada spesialisasi. Ketabahan ini muncul karena perasaan hubungan yang bermanfaat antara satu sama lain dalam

satu pertemuan lokal. Spesialisasi dan kontras berguna yang dikomunikasikan harus dipastikan sering dilacak dalam budaya saat ini. Alright. Chairudin. : 1993 : 116).

Terlepas dari adanya ketabahan alami, Amiruddin memahami bahwa hukum yang terkandung dalam budaya saat ini adalah peraturan yang bermanfaat, untuk lebih spesifik kemampuan hukum untuk membangun kembali negara seperti semula dan untuk memulihkan koneksi yang menyusahkan atau bergejolak ke arah atau khas. Jadi budaya saat ini adalah budaya yang umumnya tidak berfokus pada adat istiadat dan pada umumnya akan memiliki ketabahan alami karena mereka saling membutuhkan dan peraturan saat ini sangat berharga. (Hilman Hadikusuma : 1992 : 92).

3.6 Masyarakat tradisional

Masyarakat adat adalah masyarakat yang masih dibatasi oleh adat istiadat atau adat istiadat yang telah diwariskan dari satu zaman ke zaman lainnya. Hubungan ini membuat individu secara efektif meragukan hal-hal baru yang menuntut disposisi obyektif, sehingga sikap masyarakat konvensional kurang mendasar (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Sesuai Rentelu, Pollis dan Shcaw dikutip dalam P. J Bouman: Masyarakat adat adalah masyarakat statis, tidak ada perkembangan dan elemen yang muncul sepanjang kehidupan sehari-hari. Dari sini, dapat dikatakan bahwa masyarakat adat adalah masyarakat yang melanjutkan hidupnya mengingat tolok ukur adat dan adat istiadat dalam keadaannya saat ini. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan yang datang dari luar iklim sosial mereka, sehingga keberadaan individu konvensional pada umumnya akan statis. (P.J. Bouman : 1980 : 53).

Seperti yang ditunjukkan oleh P. J Bouman (1980: 54-58) Apa yang mengakui masyarakat adat dari budaya saat ini adalah ketergantungan individu pada habitat umum yang meliputi. Ketergantungan jaringan adat pada alam digambarkan oleh proses aklimatisasi terhadap habitat asli. Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki kualitas khusus yang mengenali atribut dari budaya saat ini. Kualitas masyarakat adat meliputi:

1. Arah menuju nilai keyakinan, kecenderungan dan peraturan reguler tercermin dalam mentalitas mereka
2. Latihan moneter daerah tergantung pada daerah agraris
3. Kantor instruktif dan tingkat sekolah yang rendah
4. Secara umum akan mendapat tempat dengan masyarakat agraris dan hidupnya bergantung pada iklim
5. Ikatan keluarga dan ketabahan adalah bidang kekuatan yang serius untuk saat ini
6. Contoh koneksi sosial tergantung pada keluarga, kesamaan, dan kolega bersama
7. Ketebalan penduduk khas per kilometer masih sedikit
8. Perintis tidak akan sepenuhnya ditetapkan oleh karakteristik individu dan variabel genetik (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berbeda dengan kualitas yang dikomunikasikan oleh Dannerius Sinaga, Selo Soemardjan menggambarkan tatanan sosial adat dalam terang perspektif humanistik. Berikut adalah kualitasnya:

1. Masyarakat yang secara umum akan homogen
2. Ada area kekuatan utama untuk keluarga, ketabahan dan kepercayaan di antara penghuni
3. Kerangka sosial yang masih dinaungi oleh perasaan kepentingan agregat
4. Organisasi standar yang kuat untuk menyadarkan disiplin sosial
5. Budaya aib sebagai bos sosial langsung dari iklim sosial manusia, aib mengganggu semangat jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan kerangka nilai dalam adat istiadat. (Selo Soemardjan : 1993 : 156).

Atribut masyarakat tradisional dalam terang perspektif sosial adalah unik dalam kaitannya dengan kualitas masyarakat dalam pandangan perspektif hukum. Atribut tatanan sosial konvensional dalam pandangan regulasi harus terlihat dalam penilaian yang disampaikan oleh (Amiruddin 2010: 205), bahwa tatanan sosial adat umumnya akan memiliki ketabahan sosial mekanis. Ketabahan mekanis adalah ketabahan yang muncul pada

kemiripan, kesepakatan, dan kesesuaian antara satu individu dan satu orang lagi dalam pertemuan itu. Tidak ada eksplisit dalam setiap orang (baiklah. Chairuddin : 1993: 115).

Alih-alih penilaian (Selo Soemardjan: 1993: 186) disiplin yang sah dari masyarakat konvensional terhadap peraturan negara lebih lemah. Namun, disiplin peraturan standar adalah bidang kekuatan untuk sangat. Kontrol sosial dan disiplin peraturan standar akan digunakan oleh daerah setempat untuk mengelola permintaan kegiatan publik mereka. Dari klarifikasi ini, cenderung diuraikan bahwa konsistensi masyarakat dalam banyak kasus ditemukan dalam tatanan sosial konvensional yang lebih patuh pada peraturan standar daripada peraturan negara atau publik. Dalam masyarakat konvensional, adalah kasar untuk ada peraturan. Peraturan dengan persetujuan yang menindas memperoleh pernyataan sah esensial mereka dalam kesalahan dan disiplin. Pelanggaran pedoman sosial menyiratkan kesalahan dan menyebabkan disiplin (Amiruddin: 2010: 204).

3.7 Kelompok Orang Desa

Dalam referensi Kata Tak Tertandingi bahasa Indonesia, masyarakat adalah berbagai makhluk manusia dalam arti luas dan dibatasi oleh budaya yang mereka pikirkan tentang sesuatu yang serupa. Sementara itu, jaringan kota yang penghuninya memiliki mata pencaharian dari hortikultura, hewan, daerah perikanan atau campuran dari masing-masing dari mereka dan yang kerangka sosial dan sosialnya mendukung panggilan tersebut. Soerjono Soekanto, istilah daerah setempat dapat diartikan sebagai daerah lokal terdekat. Masyarakat adalah bidang kegiatan publik yang dijelaskan oleh tingkat hubungan sosial tertentu. Premis dasar dari daerah setempat adalah wilayah dan sensasi daerah setempat. Kualitas dasar dari suatu masyarakat adalah bahwa individu hidup masing-masing, berbau cukup lama, mereka tahu bahwa mereka adalah satu unit, dan merupakan proses untuk hidup masing-masing. (Soerjono Soekanto : 2006 : 162).

Menurut Soerjono Soekanto, jaringan provinsi pada dasarnya stabil. Penduduk daerah lokal provinsi memiliki

hubungan yang lebih dekat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan individu daerah lokal negara lain. Pengaturan kehidupan dikumpulkan berdasarkan kerangka keluarga. Penduduk kota sebagian besar hidup dari pertanian, meskipun ada pekerja kayu, pencipta ubin dan blok, produsen, tetapi pusat kerajinan oleh penduduk negara adalah agribisnis. Masyarakat digambarkan oleh kualitas, khususnya kehadiran komunikasi, kewajiban cara berperilaku yang jelas di semua bagian kehidupan yang konsisten dan tanpa henti, dan adanya perasaan kepribadian terhadap pertemuan, di mana individu yang bersangkutan adalah individu dari pertemuan tersebut. (Soerjono Soekanto : 2006 : 166-167) .

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sebagai afiliasi eksistensi sehari-hari atau jenis eksistensi dengan manusia, masyarakat memiliki kualitas pokok yang menyertainya:

1. Manusia yang hidup masing-masing. Dalam sosiologi tidak ada ukuran langsung atau jumlah yang berbeda untuk menentukan jumlah individu yang harus ada. Meskipun demikian, secara hipotetis bilangan dasarnya adalah dua individu yang hidup masing-masing.
2. Dicampur untuk wilayah yang benar-benar panjang. Kumpul-kumpul manusia tidak setara dengan bermacam-macam benda mati, seperti kursi, meja, dll, karena urusan sosial manusia akan mengarah pada manusia baru. Manusia juga dapat berbicara, kesan atau perasaannya. Karena hidup masing-masing, sistem korespondensi muncul dan keputusan diletakkan yang mengawasi hubungan antara orang-orang dalam kelompok tersebut.
3. Mereka tahu tentang satu unit adalah proses untuk hidup masing-masing. Pengaturan kehidupan normal mengarah pada budaya, dengan alasan bahwa setiap individu dari pertemuan merasa bahwa orang yang bersangkutan terikat ke yang berikutnya .

Kualitas masyarakat di atas sesuai dengan makna masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa

masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia terbesar dan memiliki kecenderungan, adat istiadat, cara pandang dan sentimen yang serupa. Masyarakat menggabungkan pertemuan yang lebih sederhana yang terhubung erat satu sama lain. (Soerjono Soekanto : 2006 : 156-157)

Sedangkan karakteristik masyarakat menurut Munandar Soelaman adalah adanya sejumlah orang, yang tinggal di daerah tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan kerja sama, ikatan atas dasar unsur-unsur unsur sebelumnya, rasa solidaritas, kesadaran akan saling ketergantungan, keberadaan norma dan budaya. Semua karakteristik masyarakat ini dicoba untuk diubah menjadi realitas desa dan kota, dengan penekanan pada kehidupan mereka. (Munandar Soelaeman : 1992 : 73).

3.8 Sifat Manusia dalam Masyarakat

Gagasan tentang sifat manusia sebagai hewan sosial menggarisbawahi bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri. Koneksi, korespondensi, dan ketergantungan pada orang lain adalah fokus utama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia diciptakan sebagai hewan ramah yang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain.

Sebagai individu hewan, manusia harus membina diri dan karakter mereka untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dalam keadaan khusus ini, manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari ketergantungan pada orang lain. Inilah substansi gagasan *homo socius* atau manusia sebagai makhluk yang ramah.

Kolaborasi sosial antara manusia menunjukkan bahwa manusia umumnya bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ini terjadi dalam berbagai keadaan, seperti berbelanja di pasar atau berkonsentrasi di kelas. Manusia harus dipandang sebagai manusia sejati ketika mereka berada di masyarakat, di mana mereka memberi, berbaur, dan berkomunikasi dengan orang lain.

Sebagai makhluk yang ramah, manusia memiliki kualitas kasih sayang, kasih sayang, perlawanan, dan kecenderungan untuk

saling membantu. Ini menjabarkan keramahan dan kesesuaian dalam masyarakat, di mana standar, moral, dan sopan santun dipertahankan. Pelanggaran standar ini dapat mendorong penyimpangan sosial.

Manusia yang membentuk masyarakat harus memahami bahwa mereka adalah satu kesatuan. Masyarakat adalah pengaturan persetujuan di mana nilai-nilai, standar, dan masyarakat dibuat dan dianut oleh individu-individunya.

Beberapa tokoh memberikan perasaan daerah setempat:

1. Emile Durkheim melihat masyarakat sebagai proklamasi obyektif dari orang-orang yang merupakan individunya.
2. Karl Marx menggambarkan masyarakat sebagai desain yang sarat dengan tekanan karena perselisihan antara kelas-kelas yang bersahabat.
3. Melville.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat adalah pertemuan orang-orang yang terkoordinasi dan mengikuti gaya hidup tertentu.
4. Max Weber mencirikan masyarakat sebagai desain atau kegiatan yang tidak sepenuhnya diatur oleh asumsi dan sisi positif yang dominan dari penghuninya.
5. Selo Soemardjan berpendapat bahwa masyarakat adalah individu yang hidup masing-masing dan menghasilkan budaya.
6. Paul B. Horton menggambarkan masyarakat secara kolektif dari manusia yang umumnya bebas, hidup masing-masing untuk waktu yang lama, menempati wilayah tertentu, memiliki budaya yang khas, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam pertemuan.

3.9 Posisi Manusia dalam Masyarakat

Manusia adalah entitas organik yang diinvestasikan dengan akal oleh Allah SWT untuk berpikir. Setiap manusia memiliki alasan untuk mudah baik baginya maupun orang lain. Meskipun demikian, pembatasan yang dimiliki setiap individu membuat mereka bergantung pada orang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah berpikir dan bekerja secara ideal, manusia sebenarnya membutuhkan bantuan dari orang lain, terutama masyarakat.

Masyarakat adalah bermacam-macam orang yang saling berhubungan di suatu distrik dan dibatasi oleh peraturan, standar, dan pedoman. Kehidupan manusia terhubung erat dengan kehidupan khas yang digerakkan oleh seorang perintis. Hubungan yang layak antara manusia dan masyarakat adalah hubungan yang saling menjaga antara bagian-bagian di dalamnya sehingga tetap stabil. Setiap bagian memainkan peran penting, dan kehilangan salah satu bagian dapat mengganggu hubungan manusia dengan masyarakat. Pada dasarnya, hubungan antara manusia dan masyarakat membawa manusia sebagai makhluk yang ramah. (Warid: 2012)

Sebagai pribadi, yang merupakan unit terkecil dalam suatu asosiasi atau pertemuan, manusia harus memiliki keakraban dengan diri mereka sendiri. Perhatian ini dimulai dari perhatian penuh di tengah-tengah semua keakraban dengan iklim umum. Perhatian ini menggabungkan pemahaman tentang dunia nyata, kepercayaan diri, keengganan terhadap keegoisan dan pikiran sempit, penghargaan terhadap rasa hormat individu, pengakuan akan kontras dan kemiripan dengan orang lain, khususnya kesadaran akan kemungkinan individu yang merupakan alasan untuk pencapaian diri sejati. (Abidin Zainal : 2009 : 56).

Sebagai manusia, manusia mungkin bisa berkembang melalui pelatihan. Pelatihan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, dianggap sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan peradaban manusia. Selain itu, sekolah memberikan perencanaan kepada manusia untuk menghadapi masa depan yang unggul dan manusiawi. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dan penting selama berabad-abad, karena utama melalui pendidikan manusia dapat suatu saat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola alam yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Melalui sekolah, manusia dapat menyelidiki dan memperluas kapasitas mereka yang sebenarnya. Pendidikan juga memungkinkan orang untuk menumbuhkan pikiran kepada mereka dan menerapkannya dalam rutinitas rutin mereka, yang pada akhirnya bekerja pada kepuasan pribadi manusia itu sendiri. (Gatut Murniatmo et al: 2000: 54)

Manusia biasanya berinteraksi dengan manusia sejenis mereka dan tidak dapat mencapai tujuan mereka sendiri dengan bebas. Sebagai makhluk yang ramah, manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan pertimbangan dan sentimen mereka saat menyelesaikan pekerjaan mereka. Keakraban dengan singularitas manusia harus diakui melalui kerja sama yang bersahabat. Substansi manusia sebagai makhluk yang ramah terletak pada keakraban dengan pekerjaan dan kewajiban mereka dalam kehidupan yang sama, serta pemahaman tentang status dan posisi mereka sehubungan dengan persekutuan. (I Gede A.B Wiranata : 2003 : 42)

Sifat manusia sebagai makhluk yang ramah menggambarkan bahwa manusia tidak dapat eksis secara mandiri. Sebagai makhluk yang ramah, kita menginginkan komunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa sudut pandang penting yang menunjukkan sifat manusia sebagai makhluk yang ramah. Sebagai aturan umum, sifat manusia sebagai makhluk yang ramah menampilkan pentingnya kerja sama, korespondensi, dan ketergantungan pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dibawa ke dunia sebagai hewan ramah yang tidak bisa melakukannya sendirian. Sepanjang kehidupan sehari-hari, setiap individu membutuhkan koneksi dan dukungan dari orang lain. Misalnya, ketika seseorang berbicara dengan teman atau ibu mereka tentang penurunan nilai tes ilmu sosial mereka. (Munandar Soelaeman : 1992 : 42).

Bagi orang-orang tertentu, memiliki tempat untuk menyampaikan hal-hal kepada orang lain dipandang sebagai hadiah. Kita sebagai manusia memiliki kesempatan luar biasa untuk berkomunikasi dan menyampaikan setiap kecenderungan kosong. Ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengatasi masalah yang berbeda. Manusia adalah manusia yang harus membina diri dan karakternya untuk bertahan dan berkoordinasi dengan masyarakat sebagai makhluk yang ramah. Dengan cara ini, manusia tidak dapat membatasi diri dari komunikasi dengan orang lain. Ini adalah substansi sifat manusia sebagai hewan sosial atau homo socius. Manusia telah dianggap sebagai makhluk yang ramah sejak lahir. Setiap individu manusia

membutuhkan bantuan dari makhluk manusia lain, dengan sedikit memperhatikan status atau kelimpahan. Secara keseluruhan, apa pentingnya menjadi manusia sebagai makhluk sosial di sini? Manusia sebagai hewan yang ramah menyiratkan bahwa mereka membutuhkan kolaborasi dengan manusia yang berbeda untuk berkomunikasi dalam menjalankan rutinitas rutin mereka. (Sanapia Faisal : 2001 : 41)

Kehadiran kolaborasi yang umumnya mempengaruhi antara orang-orang menunjukkan bahwa manusia umumnya bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Misalnya, saat berbelanja di pasar untuk mengatasi masalah makanan atau produk lainnya, sebagai pembeli, Anda harus berkolaborasi dengan pedagang untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, selama pengalaman yang berkembang di wali kelas, kerja sama antara pendidik dan siswa diperlukan dengan tujuan agar informasi dapat diteruskan dengan tepat. Keunikan ini sesuai dengan kemungkinan bahwa manusia harus dianggap sebagai manusia asli ketika mereka berada di masyarakat. Dalam aktivitas publik, manusia terlibat dengan korespondensi, sosialisasi, dan asosiasi dengan warga negara yang berbeda. (Soepomo : 1986 : 45)

Sebagai makhluk yang ramah, manusia dapat merasakan kasih sayang, kasih sayang, perlawanan, ketabahan, dan bantuan bersama terhadap manusia secara individu. Ini adalah komponen yang menambah pembentukan konkordansi dan kesesuaian iklim lokal, yang kemudian, pada titik itu, struktur standar, moral, dan tata krama yang dipertahankan oleh daerah setempat. Ketika standar-prinsip ini diabaikan, itu dapat menyebabkan penyimpangan sosial. Manusia merupakan komponen vital dalam perkembangan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri merupakan perpaduan atau solidaritas manusia manusia. Hubungan antara manusia dan masyarakat tidak dapat diisolasi. Kehadiran manusia dalam masyarakat terus-menerus diikuti oleh kolaborasi yang bersahabat. Komunikasi sosial ini menggabungkan hubungan yang saling melengkapi di antara orang-orang dan orang-orang, antara pertemuan tanpa henti, dan di antara orang-orang dan pertemuan di dalam area lokal. (Phil Astrid S Susanto: 1999: 92).

Manusia yang terpisah dari makhluk individu (orang) memiliki kehidupan jiwa tunggal, makhluk manusia juga makhluk ramah yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia dikandung, hidup, dan menciptakan dan menendang ember di masyarakat. Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia adalah *zoon politicon*, dan itu menyiratkan bahwa manusia adalah hewan yang pada dasarnya secara konsisten perlu bergaul dan bergaul dengan manusia yang berbeda. Jadi seekor binatang suka berbaur. Juga, karena sifatnya yang menyenangkan, manusia disebut makhluk sosial. (P.J. Bouman : 1980 : 14)

Hubungan antara orang-orang bergantung pada kepentingan yang mungkin berjuang satu sama lain, dan ini dapat memicu bentrokan. Kepentingan ini adalah tuntutan dari orang atau pertemuan yang perlu dipenuhi. Di sinilah tugas hukum tersedia untuk mengendalikan kepentingan-kepentingan ini, sehingga kebebasan dan komitmen setiap individu dapat dijaga. Dengan demikian, masyarakat akan mencapai kondisi harmoni, ketenangan, harmoni, kewajaran, dan kesuksesan. Kehadiran regulasi dalam setiap kasus sangat terkait dengan kehadiran masyarakat. Regulasi, pada dasarnya, adalah efek samping dari kualitas, adat istiadat, adat istiadat, dan masyarakat yang ada di masyarakat. Bagaimana hukum diterapkan dalam mengarahkan kehidupan individu sangat dipengaruhi oleh persyaratan dan kecenderungan daerah itu sendiri. Masyarakat yang menjabarkan pedoman hukumnya sendiri adalah masyarakat yang mematuhi standar perilaku, adat istiadat, adat istiadat, nilai-nilai, atau budaya yang berlaku di dalamnya. (Baiklah Chairudin : 1993 : 56).

3.10 Kesimpulan

Manusia adalah hewan berwawasan luas yang mengenali manusia dari hewan yang berbeda, hewan sosial yang saling membutuhkan, dan hewan yang perkembangannya dipengaruhi oleh variabel, misalnya, kecenderungan untuk memiliki dan meningkatkan keturunan, keadaan ekologis dan perkembangan. Masyarakat adalah bermacam-macam individu yang hidup masing-masing selama beberapa waktu. Tidak semua pertemuan bisa dianggap sebagai masyarakat. Untuk dianggap sebagai masyarakat,

ia harus memenuhi unsur-unsurnya, khususnya bermacam-macam individu, telah dibingkai selama bertahun-tahun, sudah memiliki kerangka dan struktur sosialnya sendiri, memiliki keyakinan (nilai-nilai), perspektif, dan cara berperilaku yang dimiliki oleh satu sama lain.

Suatu masyarakat yang telah terbentuk cukup lama memiliki kualitas hubungan satu sama lain, ada komunikasi antar individu individu, memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki adat istiadat, dan memiliki kepribadian. Masyarakat adalah pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang berkomunikasi dan berdampak satu sama lain, dan telah bertahan lama dan bekerja dengan kuat terhubung dengan manusia. Jika ada manusia, akan ada daerah setempat karena ada perasaan kebutuhan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. 1984. Hukum Adat Menurut Hukum Republik Indonesia. Jakarta: Cendara Press.
- Anwar, 2008, Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an. Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa.
- Abidin, Zainal. 2009. Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Amiruddin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burhanuddin Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Doyle. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT Gramedia.
- Dannerius Sinaga. 1988. Sosiologi dan Antropologi. Klaten: PT. Intan Pariwara.
- Effendi, Ridwan, dkk. 2013. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta : Kencana
- Gatut Murniatmo, et al. 2000. Kekayaan Budaya Lokal (Pengantar Memahami Budaya Daerah di Nusantara). Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Hilman Hadikusuma. 1992. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- H.M. Djumberansjah Indar. 1994. Filsafat Pendidikan, Surabaya: Karya Abditama.
- I Gede A.B Wiranata. 2003. Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Khaer, Abu. 1993. Psikologi Umum. Cirebon: Perpustakaan Pribadi Maman Rusman.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
- Munandar Soelaeman. 1992. Ilmu Dasar Kebudayaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Maragustam, 2014. Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta,.
- Oke. 1993. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Paul Johnson, P.J. Bouman. 1980. Ilmu Masyarakat Umum: Sebuah Pengantar Sosiologi. Jakarta: Gedung PT.
- Phil. Astrid S. Susanto. 1999. Dosen Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Garindo Press
- Pradnjaparamita. Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi: Sebuah Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2011). Prinsip-prinsip Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Rapar, J.H. 1988. Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali. Reksosusilo
- Soleman B. Taneko. 1984. Struktur dan Proses Sosial: Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Rajawali.
- Sinaga, Dannerius et al. 1988. Sosiologi dan Antropologi. Palembang: PT Intan Pariwara
- Soepomo. 1989. Kedudukan Hukum Adat di Masa Depan. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- (1997). Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Jakarta
- Selo Soemardjan. 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan (Pokok-pokok Selo Soemardjan). Jakarta: Puskata Sinar Harapan.
- Sanapiah Faisal. 2001. Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi: Sebuah Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Setyawan, Dodit Aditya. 2012. Konsep Dasar Masyarakat. Surakarta. <http://hariannetral.com/2016/06/belajar-pengertian-manusia-secara-umum-dan-penjelasan-nya.html>. Diakses pada, 4 September 2017.
- Dary, Wulan. 2015. Pengertian Masyarakat dan Karakteristik Masyarakat. <http://www.learniseasy.com/pengertian-masyarakat-ciri-masyarakat.html>. Diakses pada, 4 September 2017.

Waspada. 2012. Hubungan Manusia, Masyarakat dan Budaya.
https://waridbudakmetal.wordpress.com/2012/09/29/hubungan-antara-manusiamasyarakatdan-kebudayaan/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9803959688.
Diakses pada, 4 September 2017.

BAB 4

HUKUM SEBAGAI KEBUTUHAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Oleh Muhammad Ardhi Razaq Abqa

4.1 Pendahuluan

Masyarakat dan hukum memiliki keterkaitan erat dan saling mendukung. Dalam masyarakat, tujuan hukum adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan norma yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dapat dicegah melalui penerapan hukum. Semua perselisihan dan konflik kepentingan dalam masyarakat harus diselesaikan melalui sistem hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang ditetapkan oleh badan pemerintah yang berwenang. Ciri khas hukum adalah adanya perintah dan larangan yang mengikat semua pihak, disertai dengan sanksi berat bagi yang melanggarnya. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk mengendalikan interaksi dan perilaku sosial antara individu, negara, dan lembaga-lembaga di dalam negara. Dengan demikian, penggunaan wewenang dapat sesuai dengan tujuan dan maksud dari undang-undang (hukum) itu sendiri.

4.2 Hukum dalam Konteks Sosial dan Individu

Hukum memainkan peran penting dalam membangun tata kelola sosial karena hukum adalah seperangkat standar dan pedoman yang mengatur perilaku individu dalam situasi sosial. Dalam konteks ini, masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang atau individu dengan berbagai sifat sosial, budaya, dan ekonomi yang hidup berdampingan di suatu lokasi tertentu (Dananjaya et al., 2024).

Beberapa contoh penerapan hukum dalam masyarakat meliputi penegakan hukum oleh pihak berwenang dalam

menangani pelanggaran hukum, pelaksanaan kegiatan hukum yang membutuhkan partisipasi masyarakat, dan penggunaan hukum sebagai alat pemaksa. Salah satu cara penerapan hukum dalam masyarakat adalah melalui pengadilan adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengadilan adat bertujuan untuk menyelesaikan konflik antarindividu atau kelompok sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat setempat.

Cara penerapan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tatanan sosial dan budaya. Misalnya, penerapan hukum syariah di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim mempengaruhi norma-norma sosial dan perilaku individu, seperti larangan alkohol, perjudian, dan hubungan di luar nikah (Siadio & Yenti, 2023). Namun, penerapan hukum di masyarakat tidak selalu berjalan lancar dan seringkali dapat menimbulkan perselisihan atau pandangan yang berbeda. Penerapan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara aparat penegak hukum dan warga. Misalnya, peraturan yang tidak sejalan dengan tradisi lokal dapat memicu ketegangan dan gesekan di dalam masyarakat. Ketidakpuasan ini sering kali berakar dari perasaan bahwa hukum yang diterapkan tidak menghargai atau mengakomodasi budaya dan adat istiadat setempat, sehingga menimbulkan resistensi dan potensi konflik sosial.

4.3 Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum di Masyarakat

Penerapan hukum dalam masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh proses globalisasi. Globalisasi membawa berbagai budaya dan nilai-nilai dari negara lain ke dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Hal ini berpotensi mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat serta menimbulkan perbedaan pendapat mengenai bagaimana hukum harus diterapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya, tradisi, agama, dan konvensi sosial yang ada di lingkungan tersebut. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, penerapan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan harmonis, serta mengurangi

potensi konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Badriyah, 2022).

Hukum yang diterapkan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip budaya, tradisi, agama, dan norma sosial dapat menimbulkan ketidakbahagiaan dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan dan penerapan peraturan, pihak berwenang dan legislator harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam penerapan hukum. Dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan dan diperkuat, serta potensi konflik dapat diminimalkan (Ngai, Lestari, Zainal, & Sampe, 2024).

Masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang sistem hukum dan harus dijalankan tanpa adanya kepentingan tertentu. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, aparat penegak hukum harus bertindak dengan adil dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan bertambah jika penegakan hukum dilakukan dengan transparan dan adil. Ini sangat penting untuk menjaga harmoni dan ketertiban sosial, serta memastikan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi dan mengatur masyarakat dengan benar.

4.4 Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Undang-undang memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan atau sasaran ini dapat tercapai apabila hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Achmad Ali mengemukakan beberapa cara agar hukum dapat berfungsi dengan baik: (Wibowo et al., 2023)

1. Fungsi Hukum sebagai *"a Tool of Social Control"*

Sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum berfungsi untuk menetapkan batas-batas perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan menentukan sanksi atas pelanggaran tersebut. Contoh nyata penerapan ini meliputi penyusunan larangan, tuntutan ganti rugi, dan tindakan hukum lainnya. Hukum memiliki peran krusial dalam mengatur perilaku

masyarakat dengan menetapkan batasan-batasan untuk tindakan yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi ini, dikenal sebagai “kontrol sosial,” adalah esensial untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Achmad Ali menyatakan, "Kegunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial tidak berfungsi sendiri dalam masyarakat, tetapi bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya." Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga harus beradaptasi dengan realitas yang ada di masyarakat. Sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum memiliki peran penting dalam menegakkan ketertiban dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, hukum menciptakan suasana yang aman dan tertib. Hukum, dalam konteks ini, bekerja bersama-sama dengan institusi sosial lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang teratur dan harmonis.

Untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya, hukum berkolaborasi dengan organisasi sosial lainnya dan tidak bertindak secara independen. Agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya, hukum juga harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai mekanisme adaptif yang dapat merespons kebutuhan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat terus berfungsi dengan baik, memberikan perlindungan, dan menjaga ketertiban di tengah perkembangan sosial yang dinamis.

2. Fungsi Hukum sebagai “*a Tool of Engineering*”

Hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial, yaitu sebagai instrumen untuk mendesain perubahan sosial

menuju masyarakat yang lebih terstruktur. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk menata kembali kehidupan masyarakat agar selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan, menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok sosial di dunia ini yang tetap statis. Perubahan dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Para perancang hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, agar hukum dapat terus relevan dan efektif dalam mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan terorganisir, sesuai dengan cita-cita pembangunan yang diharapkan. Akibatnya, para perancang hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek hukum. Hal ini penting agar hukum yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah (Haryanti, 2014). Dengan pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang terjadi di masyarakat, para perancang hukum dapat merumuskan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman.

Menurut Soerjono Soekanto, konsep "alat rekayasa sosial" merujuk pada individu atau organisasi yang berperan sebagai "Pelopor Perubahan" setelah mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menjadi pemimpin atau tokoh perubahan. Negara hukum memiliki fungsi penting sebagai instrumen transformasi sosial, khususnya dalam konteks perubahan yang disengaja atau direncanakan. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur dan menstabilkan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa (Orlando, 2022). Melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur, hukum dapat

menjadi alat yang efektif untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai katalisator yang tidak hanya mengantisipasi perubahan sosial tetapi juga mengatur dan mengendalikan dinamika tersebut. Para pembuat undang-undang harus senantiasa memperhatikan dinamika sosial yang ada dan mampu merumuskan hukum yang dapat mengarahkan masyarakat ke jalur yang benar. Sebagai instrumen rekayasa sosial, hukum harus mampu menanggapi isu-isu kontemporer dan memenuhi tuntutan masyarakat untuk menciptakan struktur sosial yang lebih damai dan berkelanjutan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam masyarakat.

3. Fungsi Hukum selaku Simbol

Dengan mengesahkan undang-undang yang mengakui pentingnya keterlibatan publik, misalnya dalam hal penyusunan, penyelenggara dan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya isu tersebut. Fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu dalam proses sosialisasi hukum dan komunikasi antara penegak hukum dan masyarakat (Haryanti, 2014). Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan peraturan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum, sehingga setiap orang merasa bahwa hukum tersebut telah dipahami dan diterima secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan hukum untuk lebih efektif dalam melindungi dan mengatur masyarakat, serta memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan adil dan transparan.

Pemeranan merujuk pada langkah-langkah yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman atau ringkasan singkat dari urutan kejadian hukum. Untuk memahami peran hukum sebagai simbol secara lebih komprehensif, kita perlu memahami tujuan penyimbolan hukum, yaitu: (Wibowo et al., 2023)

- a. Menyederhanakan rangkaian atau situasi khusus agar mudah didapatkan definisi khusus atau tindakan yang memiliki makna serupa.
- b. Memudahkan pelaksana hukum dalam menerapkan simbol hukum tertentu pada perilaku atau kondisi yang tidak sesuai dengan hukum.

Hukum memiliki peran sebagai simbol yang mempermudah pemahaman ide-ide hukum oleh masyarakat dan memudahkan pemerintah dalam implementasi hukum. Sebagai simbol, hukum memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan penegak hukum, sehingga menciptakan kemungkinan pencapaian tujuan hukum yang lebih efektif dan transparan.

4. Fungsi Hukum selaku *"a political instrument"*

Legislasi berfungsi untuk memperkuat otoritas politik dan mengendalikan pelaksanaan kekuasaan negara, menjadikannya sebagai alat politik yang penting. Hal ini mencerminkan adanya hukum tertulis yang dirancang dengan baik (Wibowo et al., 2023). Meskipun legislasi tertulis juga mengandung elemen politik, namun setelah diimplementasikan, interpretasi hukum harus dilakukan secara obyektif dan hukum, bukan berdasarkan pertimbangan politik, untuk memastikan bahwa kepentingan yang dijunjung tinggi.

5. Fungsi Hukum sebagai Integrator

Hukum berperan sebagai integrator dengan tujuan mengurangi konflik dan mendorong keterlibatan sosial. Untuk memfasilitasi interaksi sosial yang lancar dan teratur, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan beragam kepentingan publik. Dalam konteks pembangunan ekonomi, terdapat dua bidang utama yang menyoroti cara di mana hukum dapat meningkatkan interaksi sosial (Haryanti, 2014):

- a. Bidang Hukum Publik: Bidang ini bersifat administratif dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui lembaga-lembaga hukum yang ada.

- b. Bidang Hukum Privat: Bidang ini menetapkan hubungan antara pelaku ekonomi untuk menciptakan kepastian hukum dari perjanjian atau kontrak yang dibuat.

Berdasarkan perspektif fungsional hukum dalam masyarakat, hukum melayani berbagai tujuan. Joseph Raz mengelompokkan manfaat hukum sebagai fungsi sosial ke dalam beberapa kategori (Salle, 2020):

1. Fungsi Langsung

Fungsi langsung primer dan sekunder adalah dua kategori yang membedakan fungsi langsung hukum. Dua tujuan langsung utamanya adalah mendorong dan mencegah perilaku tertentu, serta memberikan fasilitas untuk perencanaan individu, redistribusi produk, dan penyediaan layanan. Penyelesaian sengketa di luar jalur standar dan prosedur perubahan hukum termasuk dalam fungsi langsung sekunder, bersama dengan protokol untuk melaksanakan undang-undang.

2. Fungsi Tidak Langsung

Salah satu peran tidak langsung dari undang-undang adalah untuk memperkuat atau melemahkan kemungkinan ditegakkannya prinsip-prinsip moral tertentu. Satjipto Rahardjo menggarisbawahi bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan perselisihan. Untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, masalah harus diselesaikan melalui penerapan hukum. Di sisi lain, tujuan hukum sebagai kontrol sosial adalah untuk memberikan nasihat, mengajak, memberikan perintah, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku.

4.5 Implementasi Hukum dalam Masyarakat

Hukum adalah komponen penting dari peradaban karena tanpa hukum, anarki akan terjadi. Namun, jika masyarakat mengabaikan hukum, maka hukum akan kehilangan nilainya. Sebagai alat rekayasa sosial, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mengubah masyarakat. Hukum dapat berperan sebagai alat kontrol untuk mengendalikan agen perubahan - baik individu maupun organisasi - yang diakui oleh masyarakat sebagai agen perubahan atau pemimpin yang mampu mengubah struktur sosial. Untuk menerapkan perubahan ini, diperlukan perencanaan sosial dan inisiatif perencanaan sosial.

Dalam masyarakat, terdapat dua jenis hukum: pasif dan aktif. Karakter pasif hukum tercermin dalam cara hukum berubah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Di sisi lain, hukum menjadi aktif ketika mengatur dinamika sosial sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial yang mengelola evolusi masyarakat. Hukum tidak tertulis mengacu pada kebiasaan yang diakui dalam suatu komunitas, meskipun tidak selalu diatur secara tertulis (Haryanti, 2014). Ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat, mirip dengan yurisprudensi. Ketika semua anggota masyarakat menggunakan hukum ini secara sadar, potensi untuk meningkatkan dinamika sosial sangatlah besar. Meskipun undang-undang mungkin memiliki keunggulan ideal, namun tanpa kesadaran dan implementasi yang memadai, penerapannya dapat menjadi sulit.

Hukum atau peraturan, yang bertujuan sebagai instrumen pembaharuan, memiliki potensi untuk mengubah pola pikir masyarakat. Penting bahwa hukum tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Perjanjian yang dibuat tanpa memperhitungkan filosofi, nilai hukum, dan manfaat sosial dapat menjadi tidak efektif. Hal ini dapat mengubah arah yang diinginkan oleh hukum, menjadikannya sekadar serangkaian kalimat tanpa makna yang tidak berarti. Karena hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat, sulit bagi individu untuk mematuhi semua peraturannya tanpa adanya norma dan nilai sosial yang diinternalisasi. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat

antara penerapan hukum dalam masyarakat dan eksistensi norma dan nilai-nilai tersebut.

Menurut Rusli Effendi, hukum akan efektif jika memenuhi dua tujuan yang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat (Yani, 2015): a. Fungsi pasif yang hanya bertujuan untuk memelihara status quo, yang disebut sebagai "Sarana kontrol sosial." b. Fungsi aktif yang dapat mengubah tatanan yang sudah ada menuju situasi yang diinginkan, yang disebut sebagai "Hukum sebagai alat rekayasa sosial," atau "Law is tool of social engineering." Pandangan historis Carl Von Savigny, yang menyatakan bahwa "hukum tidak diciptakan, tetapi ada dan berkembang bersama masyarakat," bertentangan dengan gagasan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengubah masyarakat (Pahlevi, 2022). Menurutny, hukum yang baik timbul dari kesadaran hukum yang tumbuh bersama semangat masyarakat.

Penjelasan ini menekankan pentingnya penggunaan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini mendorong para akademisi dan praktisi hukum untuk memberikan pertimbangan yang teliti tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan. Oleh karena itu, agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah, diperlukan penafsiran yang cermat tentang konsep fungsi hukum dan perkembangannya.

Untuk menjaga keutuhan sistem hukum, kontrol yang tepat harus diterapkan pada masyarakat sebagai sumber daya hukum. Ketentuan hukum substantif sebagai norma, tidak dapat diaplikasikan secara terisolasi tanpa akibatnya. Selain intervensi manusia yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan, sumber daya hukum juga mencakup aspek-aspek alam, ekonomi, dan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk hukum memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan bahkan mengubah kehidupan masyarakat di bawah sistem hukum yang dibuat dan berkembang dengan desain yang terampil dan pertumbuhan yang rasional. Meskipun demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum produk hukum tersebut dapat diubah oleh badan legislatif, lembaga eksekutif, atau sistem hukum.

Pergeseran atau pembentukan pandangan baru setelah putusan pengadilan dalam suatu kasus adalah contoh bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, pengadilan bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan situasi atau konflik yang sedang berlangsung melalui sistem hukum. Salah satu risiko yang terkait dengan perubahan dalam sistem hukum adalah pembuatan ketentuan tertulis. Keputusan tertulis adalah instrumen hukum resmi yang memerlukan semua pihak untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam situasi semacam itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah, konflik, atau upaya hukum yang lebih tinggi akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Produk hukum memiliki potensi untuk mengubah kehidupan masyarakat dalam sistem hukum yang kompleks dengan pembuatan dan pengembangan hukum yang cermat dan rasional. Namun, perubahan dalam masyarakat harus diakui atau diinginkan sebelum produk hukum dapat diubah oleh lembaga legislatif, eksekutif, atau sistem hukum. Hukum yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan reformasi atau perubahan dalam masyarakat akan memperkuat perannya dalam transformasi masyarakat. Sebaliknya, jika respons terhadap perubahan masyarakat lambat, hal ini akan mengurangi peran dan kontribusi hukum dalam mempengaruhi masyarakat.

Hukum juga dapat dipandang sebagai penjaga nilai-nilai, yang menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan dan mempertahankan prinsip-prinsip moral yang dihargai oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya sekadar aturan teknis tanpa pertimbangan moral. Tingkat keadilan yang dapat dicapai oleh hukum mencerminkan keberhasilannya. Hukum harus sesuai dengan norma-norma moral tertentu, jika tidak maka hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai hukum, karena (Wibowo et al., 2023): a. Gagal untuk membuat aturan (*to achieve rules*); sebuah sistem hukum harus memiliki aturan-aturan yang jelas, yang berarti tidak boleh ada keputusan yang hanya bersifat situasional. b. Gagal untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*); aturan yang dibuat harus diumumkan secara publik. c. Gagal karena

menggunakan undang-undang yang berlaku surut (*retroactive legislation*). d. Gagal karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*).

4.6 Kesimpulan

Hukum memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, hukum berperan dalam melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, membentuk norma-norma moral dan sosial, serta membentuk kesepakatan sosial yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan perlindungan hak dan kepentingan semua individu tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas harus dipegang teguh dalam penerapan hukum. Untuk memajukan sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangatlah krusial. Hal ini akan memungkinkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang berhasil dan aman, serta mendorong mereka untuk menahan diri dari melakukan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, S. M. (2022). Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dananjaya, P. B., Khairina, K., Yowana, I. M. A., Wahyudi, B. R., Rumalean, Z. Z., Mulyeni, Y., ... da Santo, M. F. O. (2024). Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Ngai, M. S. D., Lestari, H., Zainal, A., & Sampe, I. (2024). Tantangan Implementasi Hukum di Lingkungan Masyarakat Beragam Budaya. *JESD: Journal of Education Social and Development*, 1(1), 79–86.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Pahlevi, F. S. (2022). Hukum Berakar dari Jiwa Bangsa: Telaah Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, 71.
- Salle, S. (2020). Sistem Hukum dan Penegakan Hukum. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 207–214.
- Wibowo, R. Z., Putri, R. R. I. S., Wardani, D. L. K., Kaban, G. C., Sebayang, H. D. M., Suhandi, A. N. A., & Mulyadi, M. (2023). Implementasi Hukum dalam Konteks Sosial dan Budaya yang Berbeda di Masyarakat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95338.

BAB 5

SUMBER HUKUM

Oleh Siti Afiyah

5.1 Pendahuluan

Ilmu Hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah ilmu hukum itu ilmu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak sekadar membuat pernyataan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan. Dari segi kajian, penelitian ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia didalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, setiap orang didalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Tegaklah hukum dengan cara pendekatan yang manusiawi yang menjunjung tinggi *human dignity* (harga diri

manusia). Yang mewajibkan pejabat penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendektesian yang ilmiah atau dengan metode pemeriksaan tindak pidana yang berlandaskan kematangan ilmiah dan menjauhkan diri dari pemeriksaan konvensional dalam bentuk lengkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan penyiksaan fisik dan mental.

Hak-Hak tahanan telah diatur didalam Undang-Undang Pasal 18 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian ke empat Hak Memperoleh Keadilan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntun karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bagi seorang filsuf dan praktisi hukum, sumber hukum mungkin diberi arti sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku. Namun ada perbedaan antara seorang filsuf hukum dan praktisi hukum. Bagi praktisi hukum pada umumnya diterima pengertian sumber hukum tersebut tanpa syarat, yaitu bahwa sumber hukum itu berkaitan dengan sumber kekuasaan. Dengan catatan, bagi praktisi hukum sepanjang apa yang terjadi sumber hukum itu memenuhi syarat bentuk dan formalitas tertentu. Sementara bagi seorang filsuf, yang diutamakan adalah kekuasaan yang ada dalam sumber hukum yang bersumber pada suatu peraturan.

Sementara itu, pemberian arti sumber hukum dalam arti filsafat berpatokan kepada dua hal. Pertama, yaitu sebagai sumber untuk isi hukum. Dimaksudkan dengan isi atau substansi hukum, yaitu atas jawaban pertanyaan apakah isi hukum itu dapat dikatakan sudah tepat sebagaimana ukuran untuk menguji tentang hukum dalam rangka mengetahui adalah suatu hukum itu baik atau tidak baik.

Penyelidikan terhadap sumber hukum untuk menjawab pertanyaan diatas menemukan bahwa sumber isi hukum adalah tuhan yang maha esa. Hal ini disebut pandangan hukum teokratis. Dokumen yang diperiksa dalam penyelidikan filsafat

antara lain, buku suci dari agama agama. Ada asumsi yang religius menuntun penyelidikan demikian, yaitu bahwa pemerintah yang menetapkan hukum, Bertindak sebagai wakil tuhan di dunia. Tetapi ada yang berangkat dari asumsi yang sekuler, yang diilhami oleh teori hukum kodrat yang rasionalistis, mencari hukum pada akal budi atau penalaran manusiawi (*reason*).¹

Menurut pandangan aliran historis² ilmu pengetahuan hukum (*jurisprudence*) yang muncul di Jerman pada permulaan abad yang ke-18, yang dimaksud dengan sumber isi hukum adalah kesadaran hukum sesuatu bangsa. Dengan perkataan lain, pandangan pandangan yang hidup dalam Masyarakat mengenal apa yang disebut hukum menjadi sumber hukum. Pandangan pandangan itu bukan semata mata hasil uraian akal dan logika penalaran, melainkan lambat laun tumbuh atas pengaruh berbagai faktor seperti logika dalam agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Oleh karena pandangan pandangan yang baru saja dikemukakan diatas itu selalu berubah-ubah (seperti tulisan diatas pasir ditepian pantai yang berhadapan dengan samudra) maka ada kesan bahwa hukum pun berubah juga. Konsekuensinya ialah, bahwa tidaklah terdapat ukuran yang berlaku objektif untuk si hukum. Dimaksud dengan ukuran objektif adalah alasan ilmiah yang dapat diterima oleh setiap orang.

5.2 Definisi Sumber Hukum.

Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.³

¹ Orang Belanda lebih menyukai menyondorkan Hugo de Groot sebagai pengemuka aliran hukum kodrat itu, bahkan mereka menyebutnya sebagai Bapak Hukum Internasional.

² Aliran ini dikenal dengan nama Historical Thories of Law, satu dari tokoh dalam aliran tersebut adalah FriedrichKarl von Safigny (1719-1861)

³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 301.

Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁴

1. sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.
3. sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum.⁵

5.3 Jenis-Jenis Sumber Hukum

Beberapa ahli hukum membagi sumber hukum yang masing-masing bisa berbeda antara yang satu dengan lainnya, Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum yaitu:

1. Sumber hukum dalam arti historis,
2. Sumber hukum dalam arti teleologis,

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.

⁵ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77.

3. Sumber hukum dalam arti filosofis,
4. Sumber hukum dalam arti formil.

Achmad Sanoesi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber hukum normal (terbagi menjadi sumber hukum yang langsung atas pengakuan undang-undang),
2. Sumber hukum abnormal.

Afiyah membagi sumber hukum menjadi

1. Sumber Hukum materiil,
2. Sumber Hukum Formil.

Sumber Hukum⁶ secara umum dapat dibedakan menjadi 2:

1. Sumber hukum **materiil**: Keputusan penguasa yang berwenang untuk membuat keputusan tersebut (sebagaimana halnya hukum positif). Sumber hukum ini ditinjau dari materi yang ada dalam sumber hukum ini harus dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk membuat hukum tersebut. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya substansi hukum. Salmond dan Bodenheimer merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan sumber-sumber hukum dalam arti materiil. Sumber-sumber dalam arti materiil berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain. Sumber hukum ini ditinjau dari bentuk keputusan dari sumber hukum materiil. Dalam pembuatan sumber Hukum Materiil dibedakan antara lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik.
 - a. Lapangan hukum privat:
 - 1) Bersifat umum, yang berwenang membuat adalah penguasa/pemerintah/negara
 - 2) Bersifat khusus, yang berwenang membuat adalah para pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut.

⁶ Afiyah Siti. 2024. Hukum Tata Negara. Academia Publication, h. 11- 17

- b. Lapangan hukum publik: subyek yang berwenang membuat sumber hukum hanya pihak penguasa. Kadangkala suatu peraturan formil yang belum dicabut, diganti atau diubah dengan yang lain, tetapi belum mendapat pelaksanaannya dalam praktek disebut sebagai peraturan yang kehilangan fungsinya sebagai hukum.

Adapun faktor penyebabnya ada 4 yaitu:

- 1) Isinya tidak cocok dengan kebutuhan hukum dari masyarakatnya Contoh: Keppres tentang kenaikan BBM
- 2) Pada mulanya sudah cocok, tetapi dalam perkembangannya menjadi tidak cocok. Contoh: UU No. 22 Tahun 1999.
- 3) Sebenarnya isi sudah cocok dengan kebutuhan hukum masyarakatnya, namun pelaksanaannya/aparat yang tidak mampu/tidak bersedia melaksanakannya Contoh: UU lalu lintas
- 4) Sudah cocok dengan kebutuhan masyarakat tetapi situasi negara tidak memungkinkan. Contoh: Perpu Gusdur

2. **Sumber hukum formil:** bentuk-bentuk keputusan penguasa yang berwenang membuat keputusan tersebut. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan *causa efficient* dari hukum. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.⁷ Sumber-sumber yang tersedia dalam formulasi-

⁷ Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm. 83.

formulasi tekstual yang berupa dokumen-dokumen resmi adalah sumber hukum dalam arti formal.⁸

Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi:⁹

- a. Undang-undang (*statute*)
- b. Kebiasaan dan adat (*custom*)
- c. Traktat (*treaty*) atau perjanjian atau konvensi internasional.
- d. Yurisprudensi (*case law, judge made law*)
- e. Pendapat ahli hukum terkenal (*doctrine*).

Dalam mempelajari sumber hukum formal ini, sering kali lupa bahwa masih ada sumber hukum penting, khususnya di bidang hukum tata negara di samping sumber hukum formal di atas, yaitu proklamasi dan revolusi kemerdekaan, coup d'état yang berhasil, takluknya suatu negara kepada negara lain.

Adapun Sumber-sumber hukum yang berlaku secara universal antara lain:

1. Konstitusi

Dilihat dari bentuknya ada yang tertulis (biasanya disebut UUD) ada yang tidak tertulis (disebut konvensi).

Konstitusi adalah kumpulan asas (peraturan hukum) yang di dalamnya diatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan dibuat antara keduanya (yang diperintah dan yang memerintah).

Hubungan konstitusi dengan negara adalah: Bahwa di dalam suatu negara terdapat tiga kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu dalam trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Negara adalah organisasi kekuasaan, dimana kekuasaan-kekuasaan tersebut terdapat

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit.

⁹ Dudu Duswara Machmudin, Op.cit., hlm. 79.

di dalam supra struktur politik dan infra struktur politik. Adanya kekuasaan yang cenderung disalahgunakan, seperti pendapat Lord Acton yang mengatakan bahwa “power tends to corrupts, absolute power corrupt absolutely”. Oleh karena itu dicari solusi supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Akhirnya terbentuklah sebuah konstitusi. Dengan demikian konstitusi dibentuk untuk mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam negara. Adapun materi muatan yang harus terkandung di dalam konstitusi minimal ada tiga hal:

- a. Adanya pengaturan tentang perlindungan HAM kepada warga negara untuk membatasi penguasa dan negara
- b. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
- c. Adanya pembagian kekuasaan

Bukti Konstitusi UUD 1945 memuat 3 materi di atas adalah:

- a. Adanya pengaturan tentang perlindungan HAM Pasca amandemen UUD 1945 bisa dilihat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, 31,33, dan Pasal 34. Dengan adanya paham welfare state perlindungan HAM kepada warga negara merupakan kewajiban negara untuk memenuhi. Namun keterbatasan kemampuan negara, masih belum dapat memenuhi kewajiban tersebut.
- b. Susunan ketatanegaraan yang fundamental Hal ini berkaitan dengan bentuk negara. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan. Ini berarti hanya ada 1 pemerintahan yang dijalankan yaitu pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah adalah konsekuensi adanya distribusi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk membantu jalannya pemerintahan
- c. Adanya pembagian kekuasaan Sesuai dengan trias politika, di Indonesia pun juga ada pembagian

kekuasaan dalam UUD 1945 meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Pasal 4 ayat (1) bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Ini merupakan pengejawantahan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan atau sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pasal 20 ayat (1) bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini merupakan bukti adanya kekuasaan legislatif. Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini menyiratkan adanya kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengawasan di bidang hukum dan peradilan. Bandingkan dengan KONSTITUSI MADINAH!

Mengenai Konstitusi Madinah, sampai sekarang masih menjadi polemik. Karena adanya dua pendapat yang mengatakan setuju dan tidak setuju. Pendapat yang mengatakan setuju, alasan hukumnya:

- a. Dilihat dari materi muatan konstitusi modern, sudah memenuhi yaitu adanya perlindungan HAM, susunan ketatanegaraan (adanya pembagian wilayah untuk orang muslim dan non muslim), serta pembagian kekuasaan (kewenangan dalam perdagangan, peradilan dan lain-lain) meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti dalam trias politika.
- b. Materi tersebut jika dibandingkan dengan konstitusi modern, memang berbeda karena kita harus memaklumi sebab Konsitusi Madinah dibuat pada masa kejayaan Rasulullah.

Pendapat yang tidak setuju, alasan hukumnya:

- a. Materi yang ada dalam Konstitusi Madinah, ketiganya tidak menyiratkan adanya pemenuhan konstitusi modern.

- b. Dilihat dari mekanisme konstitusi tersebut, tidak ada format yang terdapat seperti dalam konstitusi modern (tidak ada pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal, dan penutup).

Dari segi nilai, konstitusi mengandung tiga hal:

- a. *Constitution is national document*
- b. *Constitution is political legal document*
- c. *Constitution is birth certificate*

Dari segi sifat, konstitusi dibedakan antara *rigid and flexible*. Faktor yang menentukan adalah apakah konstitusi itu mudah dilakukan perubahan/amandemen atau tidak, dan apakah konstitusi tersebut mudah/tidak mengikuti perkembangan zaman?

Bandingkan sifat ini terhadap UUD 1945.

Penjelasan: **UUD 1945 mempunyai sifat *rigid dan flexible*.**

Alasan hukum *rigid*: dilihat dari ketentuan Pasal 37 bahwa untuk mengadakan suatu perubahan harus memerlukan syarat 2/3 suara anggota MPR, dari anggota yang hadir harus minimal 2/3 menyetujui perubahan itu. Untuk mengumpulkan suara seperti ini sangat sulit (setelah amandemen, syarat persetujuan perubahan hanya ½ plus 1).

Alasan hukum *flexibel*: terbukti, sampai sekarang UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Selain itu juga dikatakan *flexible* karena adanya suatu UU organik yaitu UU untuk melaksanakan ketentuan dari UUD 1945, sehingga peraturan pelaksanaannya tersebut yang diubah untuk mengikuti perkembangan jaman.

- 2. **Konvensi** adalah kebiasaan ketatanegaraan yang berlangsung dan dihormati dalam masyarakat negara dan yang tidak dapat dipaksakan berlakunya apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Konvensi yang berlaku di Indonesia, contohnya:

- a. Pidato kenegaraan Presiden menjelang proklamasi setiap tanggal 16 Agustus (bandingkan dengan konvensi

yang berlangsung pada masa Presiden Soekarno). Pada masa Soekarno, pidato tanpa teks pada hari H yaitu tanggal 17 di hadapan rakyat. Sedangkan sekarang dilaksanakan pada tanggal 16 dihadapan anggota DPR/MPR dengan membaca teks disiarkan melalui media elektronik, sehingga diketahui oleh rakyat. Adanya penyimpangan ini, presiden tidak dikenai sanksi, karena ini hanya sebuah kebiasaan.

- b. Pidato kenegaraan RAPBN, Presiden dihadapan sidang DPR RAPBN dibuat oleh presiden karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengetahui kondisi keuangan negara. Untuk menjadi APBN harus mendapatkan persetujuan dari DPR, hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2). Yang merupakan konvensi adalah pidato RAPBN Presiden di hadapan DPR.

3. Traktat/perjanjian (bilateral maupun multilateral).

Tahapan sebuah traktat bisa menjadi sumber hukum adalah

- a. Perundingan
- b. Penandatanganan kesepakatan
- c. Penguatan/ratifikasi
- d. Pengumuman

4. Jurisprudensi Adalah kumpulan putusan hakim yang dijadikan sebagai sumber hukum

5. Pendapat para ahli/doktrin

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah Siti. 2024. Hukum Tata Negara. Academia Publication, h. 11-17
- Aliran ini dikenal dengan nama Historical Thories of Law, satu dari tokoh dalam aliran tersebut adalah Friedrich Karl von Saffigny (1719-1861)
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77.
- Dudu Duswara Machmudin, Op.cit., hlm. 79.
- Orang Belanda lebih menyukai menyondorkan Hugo de Groot sebagai pengemuka aliran hukum kodrat itu, bahkan mereka menyebutnya sebagai Bapak Hukum Internasional.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 301.
- Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.
- Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm. 83.

BAB 6

PEMBIDANGAN HUKUM

Oleh Siti Syarifah Wafiqah Wardah

6.1 Pendahuluan

Ilmu hukum adalah salah satu cabang ilmu yang luas, di karenakan kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan dan aturan hukum, pembidangan hukum muncul sebagai upaya untuk memahami dan mengkaji hukum dalam berbagai konteks. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari penerapan ide negara hukum (*rechtstaat*). Ide ini sangat berhubungan dengan positivisme hukum yang berpendapat bahwa pembentuk peraturan harus secara sadar membuat hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dan melindungi hak dasar manusia. (Sampara Said dkk, 2011)

Oleh Karena itu, pembidangan hukum adalah upaya untuk memahami, menyelidiki, dan menerapkan hukum dalam berbagai konteks dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, filsafat hukum, maupun studi politik hukum. Pembidangan ini bertujuan untuk membagi hukum menjadi beberapa kategori berdasarkan beberapa kriteria sehingga lebih mudah memahami dan menerapkan hukum.

6.2 Pembidangan Hukum Berdasarkan Bentuk

Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya dapat di bagi dalam:

1. Hukum tertulis, adalah hukum yang diatur dan ditulis dalam bentuk teks atau dokumen resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan secara resmi diumumkan sebagai hukum. Hukum tertulis terdiri dari dua kategori, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis terkodifikasi adalah hukum yang ditulis dengan cara yang sistematis, lengkap, dan teratur. (Teguh, 2018) Jenis hukum

terkodifikasi ini dicatat sehingga tidak ada peraturan yang berlaku untuk menerapkannya. Contoh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi adalah hukum tertulis yang tidak lengkap susunannya dan tidak sistematis. Oleh karena itu, peraturan pelaksana masih diperlukan untuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasi adalah Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah. Kelebihan dari hukum terkodifikasi adalah kepastian hukum, kompetensi hukum, dan penyederhanaan hukum. Pada saat yang bersamaan, kekurangannya adalah bahwa pergerakan hukum menjadi lamban dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang terus-menerus.

2. Hukum tidak tertulis, adalah hukum yang mengacu pada aturan, prinsip, dan kebiasaan yang diakui dan diterapkan oleh sistem hukum meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen hukum resmi. Atau dapat juga dimaksudkan untuk suatu peraturan yang tidak ditetapkan dalam bentuk perundang-undangan tetapi tetap ada dan berkembang dalam masyarakat dan dianggap sebagai norma hukum yang dianut dan dipatuhi. (Marzuki, 2022). Contohnya adalah hukum adat, Hukum adat terdiri dari aturan dan praktik hukum yang berakar dalam kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat, dan sering ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi.

6.3 Pembidangan Hukum Berdasarkan Sumber

Pembidangan hukum berdasarkan sumbernya dapat di bagi dalam:

1. Sumber Hukum Materil, adalah sumber hukum yang dilihat dari isi atau substansinya, yang menentukan isi aturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang.(HS Salim 2019). Sumber hukum materiil sangat terkait dengan keyakinan atau perasaan setiap orang dan pendapat umum dalam menentukan isi hukum. Sebagai contoh Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, segi materilnya ialah mengatur kejahatan dan pelanggaran. Kemudian Kitab Undang-undang Hukum Perdata, segi materilnya ialah mengatur orang, benda, perjanjian, pembuktian, dan daluarsa.

2. Sumber Hukum Formil, didefinisikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu undang-undang memperoleh kekuatan hukum. Disamping itu, Sumber hukum formil juga adalah sumber hukum yang dikenal dengan bentuknya yang konkrit sehingga ditaati dan berlaku umum. Berdasarkan sumber hukum formil, pembidangan hukum dapat dalam Undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat, traktat atau perjanjian internasional, yurisprudensi atau putusan hakim yang bersifat tetap, serta doktrin atau sesuatu yang dikonsepsikan oleh kalangan ilmuwan hukum.

6.4 Pembidangan Hukum Berdasarkan Cara Penegakan

1. Hukum Material, adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang dan yang diizinkan, seperti hukum pidana, perdata, dagang, dan sebagainya.
2. Hukum Formal, atau sering disebut hukum acara yaitu hukum yang menegakkan dan melaksanakan hukum material, seperti Hukum Acara Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata, dan sebagainya. Hukum acara mengatur bagaimana dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material jika pelanggaran terjadi.

6.5 Pembidangan Hukum Berdasarkan Sifat

Pembidangan hukum berdasarkan sifatnya dapat di bagi dalam:

1. Bersifat Memaksa, Hukum yang bersifat memaksa dalam istilah Belanda disebut "*dwingend recht*" berarti "hukum yang bersifat memaksa" adalah kumpulan aturan, norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dan memaksa dalam masyarakat. Bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan hukum untuk memastikan kemakmuran dan ketentraman dalam kehidupan bangsa dan negara. (Bakri,

2013) Karena adanya sanksi atau hukuman, hukum memaksa dan membuat orang yang melanggarnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukum Pidana adalah contoh hukum yang memaksa yang menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggarannya. Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara memaksa karena mengatur kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi orang atau badan hukum yang melanggar peraturan yang berlaku. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

2. Bersifat Mengatur, Hukum yang bersifat mengatur dalam istilah Belanda disebut "*regelend recht*" adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum yang mengacu pada peraturan yang memberikan aturan yang dapat diabaikan atau diubah oleh pihak yang terlibat. Dalam hukum Indonesia, istilah ini dapat merujuk pada aturan hukum yang sifatnya memberikan aturan yang bisa dikesampingkan dan tidak bersifat paksaan. Oleh karena itu, hukum yang mengatur dapat diubah selama perubahan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan oleh hukum. Contoh Prinsip kebebasan berkontrak di mana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan kata lain, para pihak dapat membuat perjanjian apa pun yang mereka inginkan secara bebas selama perjanjian tersebut dibuat secara sah. Sedangkan syarat sahnya perjanjian harus merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kemampuan bertindak, keberadaan objek perjanjian, dan alasan yang halal atau sah. Sehingga dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak bisnis, selama Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi dan tidak menyimpang maka sah menurut pasal 1338 KUHPerdata dan baik isi maupun pelaksanaannya bebas di atur oleh para pihak.

6.6 Pembidangan Hukum Berdasarkan Wujud

Pembidangan hukum berdasarkan wujudnya dapat di bagi dalam:

1. Hukum Objektif, Serangkaian aturan yang berlaku di suatu yurisdiksi mengatur bagaimana orang dan objek hukum berinteraksi satu sama lain. Hukum objektif bersifat mengikat dan memaksa bagi semua pihak yang terlibat dalam yurisdiksi tersebut. (Ali, 2002). Selain itu, hukum objektif mencakup aturan yang dibuat oleh pemerintah, keputusan pengadilan, dan aturan lain yang mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum objektif menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh orang-orang dan objek hukum yang berada di suatu wilayah hukum.
2. Hukum Subjektif, adalah hukum yang mengacu pada hak atau kepentingan individu yang diakui oleh hukum objektif, dalam hal ini, hukum subjektif mengacu pada hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas kepemilikan properti, hak atas privasi, dan sebagainya. Selain itu, hukum subjektif juga dapat mengacu pada hak atau kepentingan yang diberikan oleh hukum objektif kepada individu atau kelompok tertentu, seperti hak perlindungan konsumen.

6.7 Pembidangan Hukum Berdasarkan Waktu Berlaku

Pembidangan hukum berdasarkan waktu berlakunya dapat di bagi dalam:

1. *Ius Constitutum*, dalam hukum, istilah "*ius constitutum*" merujuk pada hukum yang berlaku atau hukum saat ini. Seperangkat aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dan berlaku dalam yurisdiksi tertentu disebut sebagai *ius constitutum*. *Ius constitutum* dalam hukum Indonesia mencakup berbagai peraturan pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selain itu, *ius constitutum* mencakup aturan hukum lainnya yang mengatur kehidupan

sosial, seperti keputusan pengadilan yang telah menjadi hukum tetap.

2. *Ius Constituendum*, mengacu pada undang-undang yang seharusnya dibuat. Istilah ini mengacu pada penetapan atau pembentukan hukum yang diinginkan atau diharapkan, dan sering kali terkait dengan diskusi tentang pembentukan hukum ideal atau yang diinginkan. (Tanya, 2010). Dalam hukum Indonesia, *ius constituendum* dapat merujuk pada konsep pembentukan hukum yang diinginkan atau diharapkan, dan sering kali terkait dengan studi normatif dan filosofis tentang hukum. Rancangan KUHP Baru adalah salah satu contoh *ius constituendum* dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk memperbaharui KUHP yang saat ini berlaku, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.
3. *Ius Naturale*, yang berkaitan dengan hukum alam atau hukum alam. Konsep ini mengatakan bahwa ada beberapa prinsip atau aturan yang dianggap universal dan inheren yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang budaya, agama, atau kepercayaan mereka. Hukum-hukum ini dianggap berasal dari alam dan dapat dikenali melalui akal budi. *Ius naturale* menegaskan bahwa ada hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, seperti hak hidup, kebebasan, dan keadilan. *Ius naturale* adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja dari zaman ke zaman. Hukuman ini berlaku untuk selama-lamanya, tidak peduli di mana Anda berada.

6.8 Pembidangan Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku

Pembidangan hukum berdasarkan wujudnya dapat di bagi dalam:

1. Hukum Lokal, berarti aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau komunitas tertentu, yang biasanya didasarkan pada adat, tradisi, atau norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum lokal dapat mencakup aturan adat, kebiasaan, atau peraturan yang berlaku di tingkat lokal

dan merupakan bagian penting dari sistem hukum di wilayah tersebut. Dalam konteks Indonesia, hukum lokal sering dikaitkan dengan aturan adat. Contoh Upacara adat *Lakiung* dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik di antara orang Bugis. Perundingan yang dilakukan secara formal untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan masalah dikenal sebagai *Bicara*.

2. Hukum Nasional, adalah seperangkat aturan yang berlaku di suatu negara dan mengatur perilaku serta hubungan antara orang-orang dan kelompok hukum di negara tersebut. Ini termasuk berbagai peraturan perundang-undangan, seperti konstitusi, undang-undang pemerintah, dan peraturan daerah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya.
3. Hukum Internasional, adalah seperangkat aturan dan prinsip atau konvensi yang mengatur hubungan internasional antara negara termasuk di bidang hak asasi manusia, kerjasama internasional, pengaturan tenaga kerja asing, perlindungan warisan budaya, dan penggunaan kekuatan militer dalam konflik antarnegara, seperti penggunaan kekuatan militer Rusia terhadap Ukraina adalah contoh konflik antarnegara yang memerlukan pertimbangan hukum internasional dan tanggung jawab hukum.

6.9 Pembidangan Hukum Berdasarkan Tujuan & Fungsi

Pembidangan hukumnya dapat di bagi ke dalam:

1. Hukum Publik, adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya sendiri, serta hubungan antara negara dan negara di seluruh dunia pada tatanan internasional. (Machmudin, 2010). Aspek hukum publik mencakup hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata publik, dan hukum internasional. Melindungi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat serta menegakkan keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan hukum publik. Contoh, Seseorang yang dengan sengaja

menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu contoh dalam aspek hukum pidana. Hukum pidana mengatur perilaku seseorang dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi masyarakat dengan menetapkan standar perilaku yang dilarang dan menetapkan sanksi untuk pelanggaran tersebut.

2. Hukum Privat, adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara orang perseorangan atau individu, antara orang dan badan hukum swasta, atau antar badan hukum swasta (Mas, 2010). Aspek hukum privat mencakup hukum perdata, seperti hukum dagang, dan hukum waris. Tujuan hukum privat adalah untuk melindungi hak-hak individu dan badan hukum swasta serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara individu atau badan hukum swasta. Contoh kasus yang terkait dengan hukum privat adalah dalam ranah hukum perdata yaitu sengketa kepemilikan tanah dan sengketa bisnis. Tujuan utama hukum perdata adalah memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu atau badan hukum.

6.10 Pembidangan Berdasarkan Sistem Hukum

Pembidangan berdasarkan sistem hukum dapat di bagi dalam:

1. *Common Law System*, adalah sistem hukum yang sumber utamanya adalah preseden atau kebiasaan yang muncul dari keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat untuk memutuskan kasus serupa di masa depan, kecuali jika ada alasan kuat untuk diubah. Selain itu, *Common Law System* bergantung pada tafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim; peran hakim yang sangat penting dalam sistem ini membuat mereka harus menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang secara historis. Hal ini memungkinkan hukum untuk berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial. Kemudiasn sistem hukum ini

menghormati prinsip keadilan dan kebebasan individu (AF, 2004). Hakim memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta sesuai dengan kasus hukum dan juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang, seperti keadilan dan kebebasan.

2. *Civil Law System*, adalah sistem hukum yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat oleh badan legislatif. Undang-undang tertulis adalah sumber utama hukum, dan putusan pengadilan hanya dapat menginterpretasikan undang-undang. *Civil Law System* menekankan kodifikasi dan penerapan hukum yang jelas dalam peraturan tertulis, berbeda dengan *Common Law System* yang bergantung pada preseden dan keputusan pengadilan. Dalam sistem ini, hukum formal mencakup teks yang mencakup aturan, norma, dan prinsip hukum. Sistem hukum ini paling umum digunakan di negara-negara Eropa Kontinental dan negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, seperti Indonesia. Dalam praktiknya, *Civil Law System* memungkinkan badan legislatif untuk membuat undang-undang baru dan memungkinkan pengadilan untuk menafsirkan dan membuat keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang tertulis juga memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara individu atau badan hukum swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, H. (2004) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru.
- Ali, A. (2002) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Bakri, M. et all (2013) *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- HS, S. dan E.S. (2019) *Pengntar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Machmudin, D.D. (2010) *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P.M. (2022) *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana.
- Mas, M. (2010) *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sampara Said dkk (2011) *BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM*. Cetakan II. Yogyakarta: Total Media.
- Tanya, B.L. (2010) *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Teguh, P. (2018) *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Depok: Rajawali Pers.

BAB 7

UTILITARIANISME

Oleh Herniati

7.1 Pendahuluan

Pelopor teori Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dua filsuf, ekonom, dan pemikir politik Inggris, keduanya berpendapat bahwa Utilitarianisme suatu tindakan dikatakan benar jika tindakan tersebut cenderung meningkatkan kebahagiaan dan salah jika tindakan tersebut cenderung menghasilkan kesedihan, atau kebalikan dari kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan pelakunya tetapi juga semua orang yang terkena dampaknya.

Menurut Jeremy Bentham, membuat sebuah kerangka teori hukum yang lengkap berdasarkan prinsip-prinsip dan asas kemanfaatan. Bentham adalah seorang sosok radikal dan pahlawan yang tekun untuk hukum yang terkodifikasi, serta untuk merubah hukum yang menurutnya berantakan. Dia adalah orang yang menciptakan dan memimpin gerakan untuk aliran kemanfaatan.

Baginya, esensi dari kebahagiaan adalah nikmat dan kebebasan dari penderitaan dalam kehidupan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*" menyatakan bahwa inti dari hukum adalah menciptakan kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Tujuan hukum adalah untuk memastikan bahwa kebahagiaan dan manfaat terbesar tercapai oleh sebanyak mungkin manusia.

Utilitarianisme adalah pandangan moral yang mendorong perbuatan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesenangan serta menolak perbuatan yang mengakibatkan ketidakbahagiaan sertakerugian. Filosofi utilitarian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum ketika diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait hal sosial, ekonomi, atau politik. Utilitarianisme meyakini bahwa sebuah perilaku dianggap sesuai

jika perilaku tersebut mengakibatkan kebahagiaan bagi mayoritas individu dalam suatu komunitas atau kelompok.

Utilitarianisme menempatkan prioritas pada "menciptakan sebanyak mungkin kebaikan bagi sebanyak mungkin orang". Ketika diterapkan dalam konteks sosial dan politik, etika utilitarian memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Utilitarianisme adalah metode rasional untuk menentukan kebenaran dan kesalahan, tetapi memiliki kelemahan. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peneertian+utilitarianisme>.

Utilitarianisme tidak mempertimbangkan hal-hal seperti emosi, budaya, dan keadilan, karena fokus pada pencapaian tujuan yang paling efisien dan menguntungkan secara keseluruhan. Utilitarianisme merupakan suatu pandangan moral yang berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap sebagai benar secara etis jika dapat memberikan manfaat bagi semua individu yang terdampak.

7.2 Definisi Utilitarianisme

Utilitarianisme berasal dari bahasa latin, yakni utilitas memiliki arti berguna, bermanfaat, dan menguntungkan. Oleh karena itu, penilaian atas kebaikan atau keburukan, moralitas atau ketiadaan moralitas, dilihat dari sisi kemanfaatan atau keuntungan yang dihasilkannya.

Dalam bidang istilah khusus, utilitarianisme adalah suatu doktrin moral yang meyakini bahwa yang baik adalah yang bermanfaat, berguna, dan memberikan keuntungan. Arti dari ketidakbahagiaan dalam konteks ini adalah penderitaan dan kehilangan kenikmatan. Kebahagiaan adalah perasaan senang dan tidak merasakan penderitaan. Utilitarianisme juga merupakan suatu filosofi, bukanlah suatu teori tentang wacana moral. Selanjutnya, moralitas merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan baik secara individual maupun sosial, serta kepuasan yang sejalan dengan keinginan individu secara seimbang.

7.2.1 Utilitarianisme Theory

Utilitarianisme adalah suatu konsep moral yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan manfaat dan keuntungan, sementara tindakan yang buruk adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian. (Endang Pratiwi:2022:237).

Pada umumnya, ide utama dari teori utilitarianisme cukup mudah dipahami, yaitu bagaimana untuk meningkatkan manfaat (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga kita bisa merasakan keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan dari proses tersebut.

Dari proses memaksimalkan penggunaan tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau perasaan-perasaan yang menimbulkan ketidakbahagiaan. .(Endang Pratiwi, 2022.: 273).

Pendekatan utilitarianisme dapat juga disebut sebagai pendekatan konsekuensialis, karena fokusnya pada hasil dari keputusan yang dibuat. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya konsekuensi dari tindakan tersebut. Mutu moral dari suatu tindakan dapat dinilai dari hasil yang ditimbulkannya, positif maupun negatif.

Prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan benar jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terkena dampak tindakan tersebut. Demikian pula, prinsip utilitarian tidak menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya.

Dalam penelitian terbaru, para utilitarian percaya bahwa tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh dari semua tindakan lain.

Agar dapat memastikan tindakan yang perlu dilakukan dalam suatu situasi, diperlukan tiga langkah, yaitu:

1. Menentukan opsi tindakan lain apa yang perlu dilakukan dalam keadaan tersebut;
2. Setiap opsi tindakan memiliki keuntungan dan biaya yang ditentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan diperoleh dari tindakan tersebut di masa depan.
3. Pilihan yang menghasilkan manfaat terbesar harus dipilih sebagai tindakan yang benar secara moral.

Prinsip etika utilitarianisme memiliki tiga kriteria utaman yang perlu dipertimbangkan (Keraf, 1998:94), yakni :

1. Manfaat, yakni sebuah kebijakan dan tindakan harus memberikan keuntungan serta nilai tambah. Sebuah kebijakan atau tindakan dianggap baik dan benar secara etis jika dapat memberikan manfaat atau keuntungan.
2. Manfaat terbesar, Salah satu keunggulan utama adalah bahwa kebijakan atau tindakan tersebut menghasilkan manfaat yang paling besar jika dibandingkan dengan pilihan lainnya. Salah satu kebijakan atau tindakan yang sama baiknya, adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar.
3. Keuntungan yang terbesar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu. Salah satu kebijakan atau tindakan yang paling menguntungkan adalah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada banyak orang. Keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dapat diukur dari seberapa banyak orang yang diuntungkan dari tindakan tersebut.

Oleh karena itu, sebuah tindakan dianggap baik ketika tidak hanya menghasilkan manfaat maksimal, tetapi juga kemanfaatan maksimal untuk orang banyak.

7.2.2 Nilai Positif Etika Utilitarianisme

Menurut Keraf (1998:96) terdapat 3 (tiga) nilai moral positif utilitarianisme, yaitu:

1. Prinsip-prinsip moral yang sehat yang dikemukakan oleh etika utilitarianisme tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang nilainya tidak diketahui keabsahannya. Etika utilitarianisme menetapkan standar yang obyektif dan logis.
2. Etika utilitarianisme sangat mendukung kebebasan berpikir dan bertindak individu dengan mempertimbangkan tiga kriteria obyektif dan masuk akal yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas.
3. Etika universal utilitarianisme menekankan pentingnya manfaat atau konsekuensi dari suatu tindakan untuk

sebanyak mungkin orang. Sebuah perilaku dianggap moral jika perilaku itu dapat memberikan manfaat yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang.

Utilitarianisme merupakan sebuah pandangan moral yang mengedepankan tindakan yang mendorong kebahagiaan atau kenikmatan, sementara menolak perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakbahagiaan serta kerugian.

Filosofi utilitarian berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ketika melibatkan pengambilan keputusan dalam hal sosial, ekonomi, atau politik. Menurut paham Utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap moral jika perbuatan tersebut memunculkan kebahagiaan untuk sebagian besar individu pada suatu komunitas atau kelompok.

Menurut teori utilitarianisme, negara bertanggung jawab untuk memastikan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi seluruh masyarakat melalui mekanisme hukum. Konsep utilitarianisme muncul sebagai tanggapan terhadap sifat teoritis dan konseptual dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Karena itu, apakah sebuah undang-undang baik atau buruk ditentukan oleh sejauh mana kebahagiaan yang dihadirkan bagi masyarakat. (Abuhuraera et al., 2013).

Utilitarianisme merupakan pandangan etika yang memberikan prioritas pada kebaikan umum atau manfaat sebagai landasan utamanya. Setiap perilaku yang dianggap etis juga harus memberikan manfaat. Untuk memenuhi standar sebagai 'bermanfaat', semua pihak yang terlibat harus diperhitungkan tanpa adanya diskriminasi atau membedakan, dan hasil akhir dari setiap tindakan harus menghasilkan manfaat atau kebahagiaan yang lebih besar bagi individu yang sebanyak-banyaknya (Pranowo, 2020).

Menurut pandangan utilitarianisme, jika suatu perbuatan dapat mengakibatkan dampak positif yang besar sehingga memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada banyak orang, maka perbuatan tersebut pantas untuk diprioritaskan. Dengan menerima pendapat Betham seperti yang telah disampaikan

sebelumnya, bahwa sesuatu yang bermanfaat tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, jika kita terlalu menekankan manfaat, maka prinsip keadilan bisa terabaikan. Jika kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum, hal ini bisa mengorbankan nilai kegunaan atau manfaat serta nilai keadilan.

Doktrin Utilitarianisme menyatakan bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada sebanyak mungkin individu. Manfaat di sini dimaknai sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian atas kebaikan atau keadilan suatu hukum bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Oleh karena itu, ini bermakna bahwa pembuatan produk hukum (undang-undang) sepatutnya selalu mempertimbangkan tujuan hukum yang adalah untuk menciptakan kebahagiaan semaksimal mungkin pada masyarakat. Menurut Bentham hakikat filsafat dirangkum dalam kalimat : Alam telah menundukkan manusia pada kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan kecenderungan mempengaruhi setiap gagasan dan opini kita.

Tujuannya hanyalah mencari kesenangan dan terhindar dari kesusahan: perasaan yang meresap dan tak tertahankan ini harus menjadi objek kajian para ahli etika dan pembuat undang-undang. Prinsip manfaat menempatkan segala sesuatu di bawah wewenang keduanya (Amiruddin & Zainuddin, 2004:24).

7.3 Teori Utilitarianisme Menurut Ahli

7.3.1 Menurut John Stuart Mill

Utilitarianisme merupakan aliran pemikiran yang menerima prinsip manfaat terbesar atau kebahagiaan sebagai dasar moralitas, dengan alasan bahwa perilaku baik konsisten dengan peningkatan kebahagiaan dan perilaku buruk konsisten dengan menimbulkan ketidakbahagian. Stuart Mill: Basabasi:2020: 11).

7.3.2 Jeremy Bentham

Tujuan sekolah Jeremy Bentham hanya untuk mencapai kebahagiaan yang bebas dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan setiap manusia. Prinsip ini disebut dengan “kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar” (hukum harus menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar masyarakat).
2. Terapkan secara berkualitas, karena kualitas kebahagiaan yang konsisten. Untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat, hukum harus mencapai 4 (empat) tujuan:
 - a. Untuk menjamin biaya hidup (*to cover living cost*)
 - b. Persediaan berlimpah (persediaan pangan berlimpah)
 - c. Menjamin keamanan (menjamin perlindungan)
 - d. Mencapai keadilan (mencapai kesetaraan).

Ada tiga prinsip utilitarianisme yang diterima secara umum yang menyatakan hal ini:

1. Kesenangan atau kebahagiaan, merupakan satu-satunya hal yang memiliki nilai esensial.
Menyatakan bahwa sesuatu memiliki nilai intrinsik berarti bahwa sesuatu itu baik secara inheren. Nilai esensial berbeda dengan nilai fungsional. Suatu objek memiliki nilai instrumental ketika itu berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan khusus.
2. Perilaku dianggap sebagai benar jika menghasilkan kebahagiaan dan dianggap sebagai salah jika menghasilkan ketidakbahagiaan.
Prinsip ini menimbulkan perdebatan karena menyatakan bahwa besarnya konsekuensi menentukan kualitas moral suatu tindakan.
Utilitarianisme tidak memperdulikan apakah suatu tindakan didorong oleh motif yang tidak bermoral selama tindakan tersebut menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Meskipun demikian, ada yang mempertanyakan prinsip ini karena mayoritas orang setuju bahwa kualitas moral dari suatu tindakan bergantung pada motif atau niat yang mendasarinya.
3. Kebahagiaan setiap orang sama pentingnya.
Meskipun aksioma ini tampak cukup jelas, prinsip kesetaraan bersifat radikal dan progresif pada masa

Bentham. Pada saat itu, secara umum diterima bahwa kehidupan dan kebahagiaan beberapa orang lebih penting dan berharga dibandingkan yang lain

Prinsip kesetaraan Betham membuat pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang memberikan manfaat yang sama bagi semua orang, tidak hanya kelompok elit.

7.3.3 Menurut A. Mangunhardjana (1997)

Utilitarianisme adalah yang berpegang teguh pada kebenaran yang bermanfaat, bermanfaat dan berguna. Di sisi lain, jika Anda berpegang pada sesuatu yang buruk atau jahat, itu berbahaya, tidak berguna, dan tidak diperlukan. Sebaliknya, jika berpegang pada sesuatu yang buruk atau jelek, maka hal itu menjadi merugikan, tidak ada gunanya.

7.4 Perkembangan Aliran Utilitarianisme

Utilitarianisme telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah memastikan kebahagiaan sebagai akhir tujuan. Aliran Utilitarianisme juga memasukkan kemanfaatan hukum sebagai salah satu dari tiga tujuan hukum, selain keadilan serta kepastian hukum.

Hukum bertujuan tidak hanya menjamin kepastian dan keadilan, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Selain menjelaskan mengenai tujuan hukum yang ketiga, aliran ini juga mempertimbangkan mengenai keadilan. Mereka mengartikan konsep keadilan secara menyeluruh, bukan hanya dalam konteks individu atau distribusi barang seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles.

Adil atau tidak adilnya suatu situasi dapat dinilai dari seberapa besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan manusia. Pemikiran tentang keadilan telah mendapat kritik tajam dari para pakar hukum Amerika yang menganut aliran Realisme Hukum Skandinavia, John Rawls, melalui teori keadilan yang dianutnya.

Bukan hanya pandangan mengenai keadilan yang disoroti oleh banyak pihak, teori manfaat hukum juga mendapat

kritik. Terutama dalam hal bagaimana keterkaitan antara kebahagiaan individu dan kebahagiaan secara keseluruhan pada saat yang sama. Kebahagiaan bersama akan terjadi secara alami jika setiap individu sudah berhasil meraih kebahagiaan. Utilitarianisme merupakan aliran yang menempatkan kepentingan sebagai tujuan utama hukum. Kriteria kemanfaatan hukum adalah kesejahteraan yang maksimal pada individu. Penilaian positif-negatif, keadilan atau ketidakadilan hukum tergantung pada apakah hukum dapat membawa kebahagiaan bagi manusia atau tidak. (Ketut Wirawan, dkk.: 2016:20).

7.4.1 Aliran Utilitarianisme di Indonesia.

Tujuan hukum menurut aliran utilitas ini adalah harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, mengutamakan persamaan dan menjaga kepastian, lalu mengontrol kelebihan. Tujuan hukum dalam aliran utilitas adalah untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal, mengedepankan kesetaraan dan memastikan kepastian, serta mengatur kelebihan. Oleh karena itu, hukum memiliki aturan yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Mencapai tujuan hukum tersebut dapat diketahui melalui proses pembuatan undang-undang. Bagaimana peraturan ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mencapai kebahagiaannya.

Oleh karena itu, para pembuat undang-undang perlu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individual. Dengan cara ini, legislasi berperan sebagai jalan menuju pembentukan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi setiap orang. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang akan diikuti oleh semua warga negara dan akan menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mencapai kebahagiaan.

Apakah suatu hukum dianggap baik atau tidak adil tergantung pada apakah hukum tersebut meningkatkan kebahagiaan individu atau tidak. Setiap orang seharusnya dapat merasakan kebahagiaan ini. Namun, jika hal itu tidak dapat dicapai, berusaha untuk kebahagiaan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jika teori utilitarianisme diterapkan dalam

konteks hukum di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum akan memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di masa mendatang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa "Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum". Artinya adalah bahwa setiap hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada hukum.

Menurut pendapat para ahli, Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang dipimpin oleh negara yang adil. Dalam filsafat dikatakan bahwa konsep Negara mempunyai cita-cita yang dapat dijabarkan, yaitu: cita-cita mencari kebenaran, cita-cita mencari kesusaian, cita-cita rakyat mencari keindahan, cita-cita mencari keadilan.

Mengenai aliran utilitarianisme dalam pembentukan hukum, khususnya: ketika membangun hukum berdasarkan aliran utilitarianisme, kepentingan hukum harus diutamakan. Pihak yang berwenang mengembangkan peraturan hokum harus memperhatikan sejauh mana peraturan hukum yang dirumuskan dapat memberikan manfaat dan melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Hukum dalam arti luas mencakup segala peraturan normatif yang mengatur dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta didukung dengan sanksi tertentu kepada siapa terjadi melanggarnya.

Untuk mengakui Indonesia sebagai negara hukum, negara wajib menyelenggarakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam suatu sistem hukum nasional yang mampu menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi.

Pembangunan hukum nasional harus melibatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh cara, metode, serta standar yang pasti dan mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviva, Faradistia Nur. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 1.4 (2023): 111-123.
- Aulia, Maisa. "Aliran Utilitarianisme dalam filsafat Hukum dan Korelasinya dengan Hukum di Indonesia."
- Bentham, Jeremy. *Teori perundang-undangan*. Nuansa Cendekia, 2016.
- Hadi, Sumasno, and Septiana Dwiputri Maharani. "Trilogi Moral Utilitarianisme Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"." *Jurnal Etika Terapan* 1.1 (2024): 4-13.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianisme*. Basabasi, 2020.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia." *Adalah* 5.4 (2021): 1-16.

BAB 8

ILMU BANTU HUKUM

Oleh Ekky Widha Atmaka

8.1 Pendahuluan

Ilmu bantu hukum adalah bidang studi yang mendukung dan melengkapi ilmu hukum dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum. Biasanya, ilmu bantu hukum mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ekonomi, psikologi, statistik, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang hukum serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Beberapa contoh ilmu bantu hukum biasanya meliputi:

1. Sosiologi Hukum, yang memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat.
2. Ekonomi Hukum, yang mempelajari dampak kebijakan hukum terhadap aktivitas ekonomi dan pasar.
3. Psikologi Hukum yang menganalisis perilaku individu dalam konteks hukum, seperti saksi, tersangka, atau korban.
4. Statistik Hukum yang menggunakan metode statistik untuk menganalisis data hukum, seperti tingkat kejahatan atau efektivitas kebijakan hukum, dll.

Ilmu bantu hukum, menurut para ahli, adalah bidang studi yang mendukung dan melengkapi ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Berikut merupakan pandangan beberapa ahli tentang konsep ini:

1. Max Rheinstein¹⁰

Salah satu pakar hukum yang mengembangkan konsep ilmu bantu hukum pada awal abad ke-20. Rheinstein menyatakan bahwa ilmu bantu hukum mencakup berbagai

¹⁰ Rheinstein, M. (1954). The Status of the Science of Law in the United States. *Journal of Legal Education*, 6(1), 49-55.

disiplin ilmu, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, dan antropologi, untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fungsi dan dampak hukum dalam masyarakat.

2. Roscoe Pound¹¹

Seorang sarjana hukum Amerika yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu hukum modern. Pound menganggap ilmu bantu hukum sebagai alat untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya, menggabungkan elemen-elemen sosiologi, psikologi, dan ekonomi untuk mengeksplorasi dampak hukum terhadap masyarakat.

3. Karl Llewellyn¹²

Seorang ahli hukum dan pengajar di Universitas Columbia yang memperluas konsep ilmu bantu hukum dengan memperkenalkan teori "realisme hukum". Menurut Llewellyn, ilmu bantu hukum harus memperhatikan aspek-aspek praktis dan empiris dari hukum, serta melibatkan studi kasus dan observasi lapangan untuk memahami implementasi hukum dalam kehidupan nyata.

4. William Twining¹³

Seorang akademisi Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam memperluas ruang lingkup ilmu bantu hukum. Twining menyoroti pentingnya metode ilmiah dalam menganalisis dan memahami hukum, serta menekankan perlunya integrasi antara berbagai disiplin ilmu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena hukum.

Jadi, pandangan para ahli ini menunjukkan bahwa ilmu bantu hukum merupakan pendekatan multidisiplin yang

¹¹ Pound, R. (1917). *Law in Books and Law in Action*. *American Law Review*, 44, 12-36.

¹² Llewellyn, K. N. (1931). *Some Realism About Realism—Responding to Dean Pound*. *Harvard Law Review*, 44(8), 1222-1264.

¹³ Twining, W. (2006). *Rethinking Evidence: Exploratory Essays* (2nd ed.). Cambridge University Press.

bertujuan untuk melengkapi pemahaman tentang hukum dengan mengintegrasikan berbagai bidang studi. Ini membantu para ahli hukum dan praktisi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif dalam konteks hukum modern.

Dalam struktur kompleks hukum, kebutuhan akan pemahaman yang lebih dalam dan luas terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi semakin penting. Di sinilah peran ilmu bantu hukum memunculkan keberadaannya. Ilmu bantu hukum membuka pintu pada pemahaman yang lebih holistik tentang sistem hukum, memperkenalkan perspektif multidisiplin yang memungkinkan para praktisi hukum dan peneliti untuk melihat lebih dari sekadar teks hukum yang kaku.

Sebagai bidang studi yang terus berkembang, ilmu bantu hukum terlibat dalam menyelidiki dan menganalisis dinamika kompleks yang melingkupi hukum, baik dalam konteks lokal maupun global. Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ekonomi, psikologi, statistik, dan lainnya, ilmu bantu hukum memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana hukum berfungsi, bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dan bagaimana hukum dapat membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat.

Sejarah ilmu bantu hukum mencakup perkembangan yang paralel dengan evolusi sistem hukum itu sendiri. Sejak zaman kuno, manusia telah menyadari bahwa untuk memahami sepenuhnya implikasi dan aplikasi dari peraturan hukum, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya saat itu. Ini mendorong munculnya studi tentang hukum dalam konteks sosial dan filosofis, menjadi embrio bagi apa yang kemudian kita kenal sebagai ilmu bantu hukum.

Dengan perubahan dinamis dalam masyarakat dan teknologi modern, pentingnya ilmu bantu hukum semakin terasa. Misalnya, dengan munculnya media sosial dan teknologi informasi, studi tentang hukum media dan hukum teknologi menjadi semakin penting dalam memahami bagaimana hukum berevolusi untuk mengakomodasi tantangan baru yang muncul.

Ilmu bantu hukum bukan hanya tentang memberikan wawasan tambahan tentang hukum, tetapi juga tentang memberdayakan praktisi hukum untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif. Dengan memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, para ahli hukum dapat mengembangkan kebijakan yang lebih baik, memecahkan masalah hukum yang lebih kompleks, dan memberikan pelayanan hukum yang lebih efisien kepada masyarakat.

Dengan demikian, ilmu bantu hukum adalah tonggak penting dalam evolusi hukum modern. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu, ilmu bantu hukum membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam dan kompleks tentang hukum, mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dalam dunia hukum yang terus berubah.

8.2 Jenis Ilmu Bantu Hukum

Ilmu bantu hukum, sebagai bidang studi multidisiplin, mencakup berbagai jenis yang membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum dalam konteks yang lebih luas. Berikut adalah beberapa jenis ilmu bantu hukum secara lengkap:

1. Sosiologi Hukum¹⁴

Memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Ini melibatkan studi tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi perkembangan hukum.

Sosiologi hukum merupakan salah satu jenis ilmu bantu hukum yang sangat penting dalam memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Ini melibatkan studi tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan, dipatuhi, dan

¹⁴ Cotterrell, R. (2014). *The Sociology of Law: An Introduction*. Routledge.

diubah dalam konteks sosial yang lebih luas. Penjelasan lebih lengkap tentang sosiologi hukum dalam ilmu bantu hukum serta kaitannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memahami Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat

Sosiologi hukum membantu dalam memahami bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat. Ini melibatkan studi tentang norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan dalam masyarakat yang membentuk landasan bagi sistem hukum. Dengan memahami dinamika ini, sosiologi hukum membantu menjelaskan mengapa beberapa hukum diterima dengan baik oleh masyarakat sementara yang lain tidak.

b. Analisis Perilaku Hukum

Sosiologi hukum menganalisis perilaku individu dan kelompok dalam konteks hukum. Ini meliputi studi tentang bagaimana orang merespons aturan hukum, bagaimana konflik hukum muncul, dan bagaimana penegakan hukum memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku hukum, sosiologi hukum membantu dalam pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

c. Pengaruh Sosial terhadap Pembentukan Hukum

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, agama, dan struktur sosial memengaruhi pembentukan dan evolusi hukum. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana norma-norma sosial tercermin dalam hukum, serta bagaimana perubahan sosial mempengaruhi perkembangan hukum. Dengan memahami pengaruh ini, sosiologi hukum membantu dalam menilai relevansi dan keberlanjutan hukum dalam konteks sosial yang berubah.

d. Penelitian Mengenai Proses Hukum

Sosiologi hukum juga terlibat dalam penelitian tentang proses hukum, termasuk bagaimana keputusan hukum dibuat, diterapkan, dan dievaluasi. Ini melibatkan studi tentang institusi hukum, peran aktor-aktor hukum, dan dinamika kekuasaan dalam sistem hukum. Dengan memahami proses hukum secara

lebih mendalam, sosiologi hukum membantu dalam identifikasi potensi ketidakadilan atau bias dalam sistem hukum.

e. Mendorong Perubahan Sosial melalui Hukum

Sosiologi hukum juga memiliki peran dalam mendorong perubahan sosial melalui hukum. Ini melibatkan studi tentang gerakan sosial, advokasi hukum, dan peran hukum dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Dengan memahami bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial positif, sosiologi hukum membantu dalam memperkuat kedaulatan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

2. Ekonomi Hukum¹⁵

Mempelajari dampak kebijakan hukum terhadap aktivitas ekonomi dan pasar. Ini mencakup analisis tentang bagaimana hukum mengatur hubungan ekonomi antara individu, perusahaan, dan negara, serta bagaimana kebijakan hukum mempengaruhi investasi, perdagangan, dan distribusi kekayaan.

Ekonomi hukum adalah salah satu cabang utama dalam ilmu bantu hukum yang mempelajari interaksi antara hukum dan sistem ekonomi. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum memengaruhi perilaku ekonomi individu, perusahaan, dan negara, serta sebaliknya, bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi perkembangan, implementasi, dan penegakan hukum. Beberapa aspek penting dari ekonomi hukum dalam upayanya sebagai ilmu bantu hukum adalah:

a. Teori Kontrak

Ekonomi hukum mengeksplorasi peran kontrak dalam mengatur hubungan ekonomi antara pihak-pihak yang berinteraksi. Ini termasuk analisis tentang bagaimana hukum kontrak membentuk insentif ekonomi untuk mematuhi kontrak, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan kewajiban kontrak.

b. Regulasi Ekonomi

¹⁵ Posner, R. A. (1998). *Economic Analysis of Law* (6th ed.). Aspen Publishers.

Ini melibatkan studi tentang peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui kebijakan publik dan regulasi. Ekonomi hukum mempertimbangkan efek regulasi ekonomi terhadap efisiensi pasar, distribusi kekayaan, inovasi, dan perlindungan konsumen.

c. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Ekonomi hukum mempertimbangkan implikasi hukum dari hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Ini termasuk analisis tentang bagaimana hukum HKI mendorong inovasi, investasi, dan persaingan yang sehat dalam ekonomi.

d. Ekonomi Kejahatan

Ini mempelajari hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi yang melanggar hukum, seperti kejahatan korporasi, pencucian uang, perdagangan ilegal, dan korupsi. Ekonomi hukum mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi insentif ekonomi untuk berperilaku ilegal dan efektivitas hukum dalam mencegah dan menindak kejahatan ekonomi.

e. Teori Regulasi

Ini melibatkan studi tentang bagaimana hukum dan regulasi memengaruhi perilaku pasar dan perlindungan konsumen. Ekonomi hukum mempertimbangkan efek dari berbagai instrumen regulasi, seperti pajak, subsidi, larangan, dan insentif ekonomi lainnya, terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial.

f. Pertimbangan Ekonomi dalam Proses Hukum

Ekonomi hukum juga mempertimbangkan aspek ekonomi dalam proses hukum, seperti biaya litigasi, alokasi sumber daya hukum, dan efisiensi sistem peradilan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana desain institusi hukum dan prosedur hukum memengaruhi akses keadilan dan efisiensi pengadilan.

3. Psikologi Hukum¹⁶

Menganalisis perilaku individu dalam konteks hukum, seperti saksi, tersangka, atau korban. Ini melibatkan studi tentang psikologi forensic, kesaksian, penilaian kompetensi, serta motivasi dan faktor psikologis lainnya yang memengaruhi perilaku dalam sistem hukum.

Psikologi hukum adalah cabang ilmu bantu hukum yang mempelajari interaksi antara hukum dan psikologi, serta dampaknya terhadap perilaku individu dalam konteks hukum. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi persepsi, keputusan, dan perilaku individu dalam sistem hukum. Psikologi hukum juga memperhatikan bagaimana hukum memengaruhi kesejahteraan psikologis individu, serta bagaimana proses hukum dapat dioptimalkan untuk meminimalkan dampak negatif pada kesejahteraan mental. Berikut adalah beberapa aspek penting dari psikologi hukum kaitannya sebagai ilmu bantu hukum:

a. Kesaksian dan Memori

Psikologi hukum mempelajari bagaimana kesaksian diberikan dan diingat oleh saksi. Ini termasuk analisis tentang keandalan ingatan manusia, faktor-faktor yang memengaruhi kesaksian, seperti stres atau pengaruh sosial, serta teknik wawancara yang efektif untuk mendapatkan kesaksian yang akurat.

b. Kompetensi dan Kapasitas Mental

Psikologi hukum mengevaluasi kompetensi individu dalam konteks hukum, seperti kemampuan untuk mengerti proses hukum atau untuk memberikan persetujuan atas keputusan hukum tertentu. Ini melibatkan penilaian kapasitas mental individu, serta peran psikologis dalam pengambilan keputusan hukum.

¹⁶ Greene, E., & Heilbrun, K. (2014). *Wrightsmen's Psychology and the Legal System* (8th ed.). Wadsworth Publishing.

c. Respon Terhadap Hukuman dan Sistem Peradilan

Psikologi hukum memperhatikan bagaimana orang bereaksi terhadap hukuman dan proses peradilan. Ini termasuk studi tentang deterrence (penghalang), rehabilitasi, dan perasaan keadilan dalam sistem hukum.

d. Profilasi Kriminal dan Penilaian Risiko

Psikologi hukum digunakan dalam penilaian risiko kriminal dan profilasi tersangka. Ini melibatkan analisis tentang faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, serta penggunaan data psikologis dalam sistem peradilan pidana.

e. Psikologi Korban dan Perlindungan

Psikologi hukum juga memperhatikan kesejahteraan korban dalam sistem hukum. Ini mencakup pemahaman tentang dampak psikologis dari kejahatan, trauma, dan perasaan keadilan dalam proses peradilan.

f. Evaluasi Saksi Ahli

Psikologi hukum sering digunakan dalam menilai kredibilitas saksi ahli, seperti psikolog forensik atau ahli psikiatri. Ini melibatkan evaluasi metodologi dan kesesuaian pengetahuan ahli dengan kasus yang ditangani.

g. Psikologi Forensik

Ini adalah cabang khusus dari psikologi hukum yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks investigasi kriminal dan proses peradilan. Ini termasuk penerapan psikologi dalam profilasi kriminal, penilaian risiko kejahatan, dan penilaian psikologis dalam pengadilan.

4. Antropologi Hukum¹⁷

Mempelajari sistem hukum tradisional dan adat dalam masyarakat tertentu, serta interaksi antara hukum formal dan hukum informal. Ini mencakup analisis tentang bagaimana

¹⁷ Moore, S. F. (2001). Anthropology and Law. Annual Review of Anthropology, 30, 167-183.

nilai-nilai budaya dan tradisi memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat.

Antropologi hukum adalah salah satu jenis ilmu bantu hukum yang mempelajari sistem hukum tradisional dan adat dalam masyarakat tertentu, serta interaksi antara hukum formal (resmi) dan hukum informal (tradisional). Ilmu ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya, norma, dan praktik sosial memengaruhi pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep dan aspek penting dari antropologi hukum:

a. Studi tentang Hukum Adat

Antropologi hukum mempelajari sistem hukum tradisional atau hukum adat dalam masyarakat tertentu. Ini mencakup analisis tentang bagaimana hukum adat dipahami, dihormati, dan diterapkan oleh anggota masyarakat, serta peran dan fungsi lembaga-lembaga tradisional dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

b. Interaksi antara Hukum Formal dan Hukum Informal

Antropologi hukum meneliti hubungan antara hukum formal yang ditetapkan oleh negara dengan hukum informal yang mungkin berbasis pada tradisi, adat istiadat, atau agama. Studi ini mengungkap bagaimana dua sistem hukum ini saling berinteraksi, saling memengaruhi, atau bahkan bertentangan dalam prakteknya.

c. Konteks Budaya dan Sosial

Antropologi hukum menempatkan hukum dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Ini mencakup studi tentang bagaimana nilai-nilai, kepercayaan, hierarki sosial, dan struktur kekuasaan memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum dalam suatu masyarakat.

d. Proses Pembuatan Keputusan Hukum

Ilmu ini juga mempelajari proses pembuatan keputusan hukum dalam konteks masyarakat tertentu. Ini mencakup analisis tentang bagaimana masalah hukum diidentifikasi, diperdebatkan, dan diselesaikan dalam lembaga-lembaga tradisional, serta peran tokoh-tokoh otoritatif dalam proses ini.

e. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Antropologi hukum juga tertarik pada mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mungkin ada dalam masyarakat, seperti mediasi komunitas atau penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan konflik. Studi ini membantu memahami cara-cara di mana masyarakat mengelola konflik dan mencapai keadilan tanpa bergantung pada sistem hukum formal.

f. Perlindungan Budaya dan Hak Asasi Manusia

Dalam beberapa kasus, antropologi hukum memainkan peran dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan budaya. Ini melibatkan studi tentang bagaimana implementasi hukum formal dapat memengaruhi hak-hak dan kebutuhan masyarakat adat, serta upaya-upaya untuk mengintegrasikan perspektif budaya dalam sistem hukum nasional dan internasional.

5. Statistik Hukum¹⁸

Menggunakan metode statistik untuk menganalisis data hukum, seperti tingkat kejahatan, tren hukum, atau efektivitas kebijakan hukum. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola dalam data hukum dan menghasilkan bukti empiris yang mendukung pengambilan keputusan hukum.

Statistik hukum merupakan salah satu cabang dari ilmu bantu hukum yang menggunakan metode statistik untuk menganalisis data hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena hukum, mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan kausal antara berbagai variabel yang terkait dengan sistem hukum. Beberapa aspek yang dijelaskan secara lengkap mengenai statistik hukum dalam ilmu bantu hukum:

a. Pengumpulan Data

Pertama-tama, statistik hukum melibatkan pengumpulan data terkait dengan fenomena hukum yang diteliti. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk catatan pengadilan, statistik kejahatan, survei

¹⁸ Lessig, L. (2006). Code: Version 2.0. Basic Books.

masyarakat, atau dokumen hukum lainnya. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan representatif untuk analisis yang akan dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya menggunakan teknik statistik yang sesuai. Ini dapat meliputi penggunaan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, seperti mean, median, dan distribusi frekuensi. Selain itu, analisis inferensial dapat digunakan untuk membuat inferensi atau prediksi tentang populasi yang lebih luas berdasarkan sampel data yang ada.

c. Identifikasi Pola dan Tren

Salah satu tujuan utama dari statistik hukum adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data hukum. Ini bisa meliputi penemuan pola perilaku kriminal, tren dalam putusan pengadilan, atau perubahan dalam kebijakan hukum dari waktu ke waktu. Dengan memahami pola-pola ini, para ahli hukum dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang kebijakan hukum atau strategi hukum.

d. Evaluasi Kebijakan Hukum

Statistik hukum juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang ada. Ini melibatkan analisis dampak kebijakan tertentu terhadap variabel-variabel tertentu, seperti tingkat kejahatan, keadilan, atau efisiensi sistem hukum. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah kebijakan hukum tersebut perlu dimodifikasi atau ditingkatkan.

e. Penggunaan dalam Pengambilan Keputusan

Terakhir, statistik hukum digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik oleh pembuat kebijakan, praktisi hukum, atau peneliti. Data dan analisis statistik memberikan dasar empiris untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang

lebih akurat tentang sistem hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.

6. Hukum Teknologi¹⁹

Memahami implikasi hukum dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup studi tentang perlindungan data, hak kekayaan intelektual, privasi online, dan tantangan hukum lainnya yang muncul dalam era digital.

Hukum Teknologi adalah salah satu cabang dari ilmu bantu hukum yang mempelajari implikasi hukum dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bidang ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam konteks digital, termasuk internet, komputer, perangkat mobile, dan teknologi lainnya. Secara lebih rinci, berikut adalah penjelasan lengkap tentang Hukum Teknologi dalam ilmu bantu hukum:

a. Perlindungan Data

Hukum Teknologi berfokus pada perlindungan data pribadi dan sensitif, serta peraturan yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi oleh organisasi dan perusahaan. Ini termasuk peraturan seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data di beberapa yurisdiksi lainnya.

b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Bidang ini mencakup perlindungan hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang dalam konteks teknologi. Hukum Teknologi mempelajari bagaimana hukum mengatur kepemilikan dan penggunaan karya intelektual dalam era digital, serta cara perlindungan terhadap pelanggaran HKI yang terjadi secara online.

c. Privasi Online

Hukum Teknologi mempertimbangkan masalah privasi dalam lingkungan online, termasuk penggunaan cookie,

¹⁹ Kraska, P. B., & Neuman, W. L. (2010). *Criminal Justice and Criminology Research Methods*. Pearson.

pelacakan online, surveilans pemerintah, dan hak individu untuk melindungi privasi mereka saat menggunakan internet dan platform online lainnya.

d. Kejahatan Siber

Bidang ini mencakup peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk penipuan online, pencurian identitas, serangan siber, dan pembajakan perangkat lunak. Hukum Teknologi mempelajari upaya untuk mengidentifikasi, menuntut, dan mencegah kejahatan siber, serta perlindungan terhadap korban serangan siber.

e. Regulasi Teknologi

Hukum Teknologi memperhatikan peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi, seperti regulasi telekomunikasi, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, serta aturan tentang keamanan dan privasi dalam teknologi.

f. E-Commerce dan Hukum Kontrak

Bidang ini mempelajari peraturan yang mengatur transaksi bisnis online, termasuk pembentukan, penyelesaian, dan penegakan kontrak yang dibuat secara elektronik. Ini mencakup aspek-aspek hukum seperti identifikasi pihak, persyaratan yang sah untuk kontrak online, dan penyelesaian sengketa dalam konteks e-commerce.

g. Kebijakan Teknologi

Hukum Teknologi juga memperhatikan pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan teknologi, seperti net neutrality, akses internet yang adil, keamanan siber nasional, dan perlindungan konsumen dalam layanan online.

7. Hukum Lingkungan²⁰

Mempelajari hubungan antara hukum dan lingkungan alam. Ini meliputi analisis tentang regulasi lingkungan, tanggung jawab perusahaan terkait kerusakan lingkungan, serta perlindungan hukum terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu bantu hukum yang memfokuskan pada kajian tentang hubungan antara hukum dan lingkungan alam. Fokus utamanya adalah pada perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan alam serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Secara luas, hukum lingkungan berusaha untuk mengatur perilaku manusia yang dapat memengaruhi ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Pada tingkat yang lebih spesifik, hukum lingkungan mencakup berbagai aspek, termasuk:

a. Regulasi Lingkungan

Pembentukan, penerapan, dan penegakan peraturan yang dirancang untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan dan pencemaran. Ini mencakup peraturan tentang udara bersih, air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan lahan, dan keanekaragaman hayati.

b. Tanggung Jawab Lingkungan

Penetapan tanggung jawab hukum bagi individu, perusahaan, dan pemerintah terkait perlindungan lingkungan. Hal ini termasuk tanggung jawab perusahaan terkait pengelolaan limbah, tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan, serta kewajiban untuk mematuhi regulasi lingkungan yang ada.

c. Perlindungan Spesies dan Habitat

Pengaturan dan perlindungan terhadap spesies terancam punah dan habitat alaminya. Ini mencakup pembentukan taman nasional, cagar alam, dan peraturan

²⁰ Blumm, M. C., & Wood, M. C. (Eds.). (2014). *Environmental Law and Contrasting Ideas of Nature: A Constructivist Approach*. Cambridge University Press.

tentang eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengancam keberlangsungan hidup spesies tertentu.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengaturan tentang penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air, dan mineral. Hal ini melibatkan pembentukan kebijakan tentang konservasi sumber daya alam, pengelolaan hutan lestari, pengaturan penambangan dan eksploitasi sumber daya mineral, serta pengaturan air bersih dan irigasi.

e. Hukum Internasional Lingkungan

Pembentukan perjanjian dan konvensi internasional untuk melindungi lingkungan alam di tingkat global. Contohnya termasuk Konvensi Keragaman Hayati (CBD), Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Protokol Kyoto.

f. Penegakan Hukum dan Sanksi

Penerapan hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran hukum lingkungan, termasuk denda, penegakan hukum pidana, dan pembayaran ganti rugi atas kerusakan lingkungan.

8. Hukum Kesehatan²¹

Menganalisis aspek hukum dalam konteks layanan kesehatan, termasuk etika medis, hak pasien, regulasi obat dan makanan, serta tanggung jawab profesional dalam praktik medis.

Hukum kesehatan adalah salah satu cabang dari ilmu bantu hukum yang mempelajari aspek hukum dalam konteks layanan kesehatan. Ini mencakup berbagai bidang, termasuk regulasi obat dan makanan, praktik medis, etika medis, hak pasien, tanggung jawab profesional, serta berbagai isu hukum yang muncul dalam sistem perawatan kesehatan. Beberapa aspek utama dari hukum kesehatan dalam ilmu bantu hukum diantaranya:

²¹ Furrow, B. R., et al. (2020). *Health Law: Cases, Materials and Problems* (8th ed.). West Academic Publishing.

a. Regulasi Obat dan Makanan

Hukum kesehatan mencakup regulasi pemerintah terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan dan produk makanan. Ini termasuk persyaratan pendaftaran, uji klinis, labelisasi, dan peraturan keamanan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman dan efektif bagi konsumen.

b. Praktik Medis

Ini melibatkan aspek hukum yang terkait dengan praktik medis, termasuk standar perawatan medis, prosedur medis, dan tanggung jawab profesional dari penyedia layanan kesehatan. Hal ini juga mencakup isu-isu seperti malpraktik medis, informasi pasien, dan konsen informasi.

c. Etika Medis

Hukum kesehatan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dalam konteks pengambilan keputusan medis. Ini mencakup masalah seperti hak pasien untuk otonomi dan privasi, serta kewajiban profesional dari dokter dan perawat dalam memberikan perawatan yang etis dan sesuai dengan kepentingan pasien.

d. Hak Pasien

Ini melibatkan hak-hak yang dilindungi undang-undang bagi pasien dalam konteks perawatan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang diagnosis dan pengobatan, hak untuk menolak perawatan, dan hak untuk privasi dan kerahasiaan medis.

e. Tanggung Jawab Profesional

Hukum kesehatan juga mempertimbangkan tanggung jawab hukum dari para profesional kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Ini mencakup kewajiban mereka dalam memberikan perawatan yang memenuhi standar profesional, menjaga privasi pasien, dan melindungi pasien dari cedera atau kerugian.

f. Isu-isu Kontemporer

Ilmu bantu hukum kesehatan juga menangani isu-isu kontemporer dalam layanan kesehatan, seperti

aksesibilitas layanan kesehatan, biaya perawatan, kebijakan asuransi kesehatan, dan peraturan terkait teknologi medis baru, seperti telemedicine dan penggunaan data kesehatan digital.

Setiap jenis ilmu bantu hukum ini memberikan kontribusi uniknya sendiri dalam membantu para ahli hukum dan praktisi untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum dalam berbagai konteks dan situasi yang kompleks.

8.3 Penerapan Ilmu Bantu Hukum di Indonesia

Penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Sebelum kemerdekaan, penggunaan ilmu bantu hukum masih terbatas dan belum terstruktur secara formal seperti saat ini. Namun, setelah kemerdekaan, terjadi peningkatan yang pesat dalam penggunaan dan penerapan berbagai disiplin ilmu dalam konteks hukum di Indonesia.

1. Sebelum Kemerdekaan²²

Sebelum kemerdekaan, sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda. Penerapan ilmu bantu hukum dalam konteks ini terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti ekonomi hukum, administrasi hukum, dan hukum adat. Namun, pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu sebagai pendukung dalam menganalisis dan memahami hukum masih terbatas.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, penerapan ilmu bantu hukum masih terbatas dan terpengaruh oleh kondisi kolonialisme yang mendominasi. Pada periode tersebut, ilmu hukum lebih didominasi oleh pandangan dan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, sehingga ilmu bantu hukum yang berkembang juga cenderung terfokus pada kepentingan kolonial.

²² Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.

a. Pengaruh Hukum Kolonial Belanda

Sebagian besar struktur hukum dan sistem peradilan di Indonesia pada masa kolonial didasarkan pada hukum sipil Belanda. Hal ini mengakibatkan penerapan ilmu bantu hukum lebih condong ke arah hukum Eropa, dengan sedikit ruang untuk mengembangkan pendekatan lokal atau tradisional.

b. Pembentukan Hukum Adat

Meskipun pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukum sipil, hukum adat lokal tetap bertahan dan berperan dalam sistem peradilan tradisional di beberapa daerah. Namun, pengaruhnya terbatas dan seringkali diabaikan dalam penerapan ilmu bantu hukum pada masa itu.

c. Penerapan Hukum Kolonial

Ilmu bantu hukum pada masa itu lebih banyak difokuskan pada penerapan hukum kolonial Belanda di Indonesia. Ini mencakup pengaturan tentang tanah, eksploitasi sumber daya alam, sistem perpajakan, dan pengaturan kekuasaan kolonial atas penduduk pribumi.

d. Pendidikan Hukum Kolonial

Pendidikan hukum pada masa kolonial didominasi oleh pendekatan Eropa, terutama Belanda. Universitas di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) seperti *Rechtshogeschool* di Batavia (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) mengajarkan hukum sipil Belanda dan kurang memberikan perhatian pada ilmu bantu hukum lokal.

e. Pengaruh Politik Kolonial

Keterbatasan otonomi politik dan kekuasaan yang dimiliki penduduk pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda membuat penerapan ilmu bantu hukum cenderung memihak kepada kepentingan kolonial. Pengambilan keputusan hukum seringkali didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik Belanda.

Meskipun demikian, perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda juga menciptakan ruang bagi perkembangan gerakan nasionalis dan pemikiran hukum nasionalis di Indonesia. Beberapa tokoh seperti Mohammad Hatta, Soekarno, dan Sutan Sjahrir mulai mengemukakan pandangan-pandangan tentang hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan kepentingan lokal.

2. Setelah Kemerdekaan hingga Era Awal Kemerdekaan²³

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami masa transisi yang ditandai dengan pembentukan negara dan penyusunan konstitusi baru. Pada masa ini, penerapan ilmu bantu hukum mulai berkembang dengan adanya upaya untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam sistem hukum nasional. Misalnya, pendekatan ekonomi hukum digunakan dalam merancang kebijakan ekonomi nasional, sedangkan antropologi hukum digunakan untuk memahami dan memperkuat hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya nasional.

3. Era Orde Baru (1966-1998)²⁴

Pada masa Orde Baru, terjadi perkembangan yang signifikan dalam penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia. Pemerintah mendorong penggunaan ilmu bantu hukum sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Banyak program pendidikan dan penelitian dalam bidang ilmu bantu hukum didirikan, termasuk pendirian fakultas-fakultas hukum di berbagai universitas di Indonesia.

Penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia pada era Orde Baru (Orde Baru) menampilkan dinamika yang unik, dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 setelah kudeta militer yang menggulingkan Presiden Sukarno, dipimpin oleh Presiden Soeharto dan ditandai oleh otoritarianisme

²³ Santoso, S. (2012). Ilmu Hukum di Indonesia. Genta Publishing.

²⁴ Muladi. (2010). Pemikiran Hukum Nasional: Orde Baru dan Pasca Orde Baru. Kencana.

politik dan pembangunan ekonomi yang terpusat di sekitar pertumbuhan yang cepat. Dalam konteks ini, penerapan ilmu bantu hukum berkembang sebagai alat untuk mendukung tujuan-tujuan politik dan ekonomi rezim Orde Baru.

Beberapa ilmu bantu hukum yang trend pada saat era order baru diantaranya adalah Sosiologi Hukum, Ekonomi Hukum, Psikologi Hukum, Antropologi Hukum dan juga Statistik Hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia era Orde Baru seringkali dipolitisasi dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah serta menekan kritik atau oposisi politik. Penggunaan ilmu bantu hukum cenderung bersifat instrumental, digunakan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi rezim Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik otoriter, ilmu bantu hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi pemerintah dan mempertahankan status quo politik dan ekonomi.

4. Era Reformasi (1998-Saat Ini)²⁵

Pasca-reformasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat semakin menyadari pentingnya integrasi antara hukum dan berbagai disiplin ilmu dalam menghadapi tantangan kompleks dalam masyarakat modern. Banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang didirikan untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan ilmu bantu hukum.

Penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia pada era reformasi memainkan peran yang semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang muncul pasca-reformasi. Sejak reformasi dimulai pada akhir tahun 1990-an, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem hukum dan tatanan sosialnya. Dalam konteks ini, ilmu bantu hukum memberikan kontribusi penting dalam

²⁵ Soemarsono, A. (2008). Reformasi Hukum di Indonesia: Antara Harapan dan Realita. Refika Aditama.

memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

Salah satu bidang di mana penerapan ilmu bantu hukum menjadi krusial adalah dalam penegakan hukum dan keadilan. Di tengah transisi politik dan sosial, Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait penegakan hukum, termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Ilmu bantu hukum, seperti sosiologi hukum dan psikologi hukum, membantu dalam memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku pelaku kejahatan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara luas. Melalui pendekatan multidisiplin ini, para penegak hukum dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan dan memperbaiki sistem peradilan.

Selain itu, dalam konteks pembangunan hukum dan kebijakan, ilmu bantu hukum memainkan peran penting dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan publik. Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempromosikan hak asasi manusia, dan melindungi lingkungan. Dalam proses perumusan kebijakan ini, ilmu bantu hukum seperti ekonomi hukum dan hukum lingkungan memberikan analisis yang mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari berbagai kebijakan yang diusulkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tidak hanya dalam ranah domestik, penerapan ilmu bantu hukum juga relevan dalam konteks hukum internasional. Sebagai negara yang semakin terlibat dalam hubungan internasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai isu hukum internasional yang kompleks, termasuk perdagangan internasional, investasi asing, dan perjanjian lingkungan global. Di sinilah ilmu bantu hukum seperti hukum internasional dan hukum perbandingan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka kerja hukum internasional dan implikasinya bagi kepentingan nasional Indonesia.

Namun, meskipun pentingnya penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia era reformasi diakui, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam penyelesaian masalah hukum yang kompleks. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas para profesional hukum dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam praktik hukum mereka. Selain itu, perlunya kerjasama antara lembaga akademis, pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan penelitian dan pelatihan dalam bidang ilmu bantu hukum juga harus ditekankan.

Dengan mengatasi tantangan ini, penerapan ilmu bantu hukum di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang menghormati hukum dan masyarakat yang beradab.

Saat ini, ilmu bantu hukum di Indonesia meliputi berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, ekonomi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, dan lain-lain. Penerapan ilmu bantu hukum ini tidak hanya terbatas pada ranah akademis, tetapi juga digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan praktik hukum di lapangan. Dengan demikian, ilmu bantu hukum terus menjadi bagian integral dari pengembangan sistem hukum Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

8.4 Ilmu Bantu Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang

1. Ilmu Bantu Hukum Pidana

Ilmu bantu hukum pidana adalah cabang dari ilmu bantu hukum yang memfokuskan pada analisis dan aplikasi konsep-konsep multidisiplin untuk memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum pidana. Ini melibatkan penggunaan pendekatan dari berbagai bidang ilmu, termasuk

sosiologi, psikologi, ekonomi, statistik, dan lainnya, untuk memahami berbagai aspek dari sistem hukum pidana.²⁶

Salah satu aspek utama dari ilmu bantu hukum pidana adalah pemahaman tentang perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini melibatkan analisis sosiologis tentang bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Misalnya, ilmu bantu hukum pidana dapat mengeksplorasi hubungan antara kemiskinan, pendidikan, dan tingkat kejahatan, serta bagaimana ketidaksetaraan sosial dapat memengaruhi tingkat kriminalitas.

Selain itu, ilmu bantu hukum pidana juga memperhatikan aspek psikologis dari perilaku kriminal. Ini termasuk studi tentang motivasi kriminal, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan kriminal, dan evaluasi psikologis terhadap pelaku kejahatan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi kriminal, sistem peradilan pidana dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Aspek ekonomi juga menjadi perhatian dalam ilmu bantu hukum pidana. Ini melibatkan analisis tentang biaya dan manfaat dari sistem peradilan pidana, termasuk biaya penegakan hukum, biaya penyelidikan dan pengadilan, serta biaya dari berbagai tindakan kriminal. Analisis ekonomi ini dapat membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam penegakan hukum dan dalam merancang kebijakan kriminal.

Selain itu, ilmu bantu hukum pidana juga menggunakan metode statistik untuk menganalisis data kriminal dan mengidentifikasi pola-pola dalam kejahatan. Ini termasuk analisis tentang tren kejahatan, profil pelaku kejahatan, serta efektivitas dari berbagai strategi penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan statistik ini, penegak hukum dapat

²⁶ Simamora, B. (2018). Metode Penelitian Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia. Pustaka Setia.

mengambil keputusan yang lebih baik dalam merancang strategi pencegahan kejahatan dan menangani masalah kriminal yang ada.

Secara keseluruhan, ilmu bantu hukum pidana merupakan alat yang penting dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum pidana dalam konteks yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, ilmu bantu hukum pidana membantu dalam pengembangan strategi yang lebih efektif dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi pelaku kejahatan.²⁷

2. Ilmu Bantu Hukum Perdata²⁸

Ilmu bantu hukum perdata merupakan cabang ilmu bantu hukum yang memfokuskan pada pemahaman dan analisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hukum perdata atau hukum sipil. Hukum perdata mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang berbeda dalam masyarakat, seperti hubungan antara warga negara, antara individu dan perusahaan, atau antara perusahaan itu sendiri. Ilmu bantu hukum perdata bertujuan untuk mendukung praktisi hukum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perdata secara lebih efektif dan tepat. Dalam konteks hukum perdata, ilmu bantu hukum dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek utama:

a. Interpretasi Hukum

Ilmu bantu hukum perdata membantu dalam interpretasi dan penerapan norma-norma hukum perdata yang kompleks. Ini termasuk penafsiran kontrak, peraturan tentang kepemilikan dan hak milik, serta berbagai aspek lain dari hubungan hukum perdata. Melalui analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata, para praktisi hukum dapat

²⁷ Sudarto. (2015). Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kencana.

²⁸ Bintarto, I. (2016). Metode Penelitian Hukum Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Pustaka Setia.

memberikan nasihat yang lebih akurat kepada klien mereka.

b. Penyelesaian Sengketa

Dalam kasus sengketa hukum perdata, ilmu bantu hukum memberikan alat analisis yang berguna untuk mengevaluasi argumen-argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini melibatkan penggunaan metode analisis hukum, termasuk pemahaman tentang preseden hukum, prinsip-prinsip keadilan, dan pertimbangan etika yang relevan. Dengan demikian, ilmu bantu hukum perdata membantu dalam merumuskan strategi yang efektif dalam penyelesaian sengketa.

c. Pembangunan Kebijakan Hukum

Ilmu bantu hukum perdata juga berperan dalam pembangunan dan evaluasi kebijakan hukum perdata. Ini melibatkan analisis tentang efektivitas peraturan yang ada, identifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau reformasi hukum. Dengan memahami implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari berbagai kebijakan hukum perdata, ilmu bantu hukum dapat membantu dalam pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Pengembangan Teori Hukum

Ilmu bantu hukum perdata juga berkontribusi pada pengembangan teori hukum perdata. Ini melibatkan analisis terhadap perkembangan doktrin hukum perdata, evaluasi terhadap konsep-konsep hukum yang ada, dan penelitian tentang tren hukum yang sedang berkembang. Dengan demikian, ilmu bantu hukum perdata membantu dalam memperkaya pemahaman kita tentang hukum perdata sebagai disiplin ilmu.

Secara keseluruhan, ilmu bantu hukum perdata memainkan peran yang penting dalam mendukung pengembangan dan penerapan hukum perdata yang efektif dan adil dalam masyarakat. Dengan memadukan analisis hukum dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, ilmu bantu hukum

perdata membantu menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk pemahaman dan penegakan hukum perdata yang berkelanjutan.²⁹

3. Ilmu Bantu Hukum Dagang

Ilmu bantu hukum dagang adalah cabang dari ilmu hukum yang secara khusus berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang terkait dengan perdagangan dan bisnis. Dalam era globalisasi dan interkoneksi ekonomi saat ini, peran ilmu bantu hukum dagang menjadi semakin penting karena perdagangan internasional dan bisnis lintas batas telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dunia.³⁰

Secara umum, ilmu bantu hukum dagang mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi perdagangan internasional, kontrak perdagangan, hukum korporasi, dan penyelesaian sengketa bisnis. Berikut aspek-aspek utama dari ilmu bantu hukum dagang:

a. Regulasi Perdagangan Internasional

Ilmu bantu hukum dagang mempelajari peraturan dan perjanjian yang mengatur perdagangan internasional antara negara-negara. Hal ini meliputi studi tentang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas, seperti perjanjian perdagangan regional dan bilateral. Pengetahuan tentang regulasi perdagangan internasional memungkinkan praktisi hukum untuk membantu perusahaan dalam memahami persyaratan perdagangan yang berlaku dan mematuhi kewajiban mereka di pasar global.

a. Kontrak Perdagangan

Aspek ini mempelajari pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa terkait kontrak-kontrak komersial. Ilmu bantu hukum dagang memperhatikan berbagai jenis kontrak dagang, termasuk kontrak pembelian jualan,

²⁹ Wirawan, I. (2019). Pengantar Hukum Perdata. Rajawali Pers.

³⁰ Hartono, S. (2017). Metode Penelitian Hukum Dagang dan Perkembangannya di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.

kontrak pelayanan, kontrak distribusi, dan lainnya. Praktisi hukum yang berfokus pada hukum dagang memainkan peran penting dalam membantu pihak-pihak yang terlibat untuk merancang kontrak yang jelas, melindungi kepentingan mereka, dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

b. Hukum Korporasi

Ini adalah bidang yang mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan pendirian, operasi, dan pengakhiran perusahaan. Ilmu bantu hukum dagang mempelajari struktur perusahaan, tanggung jawab manajemen, peraturan keuangan, dan hubungan perusahaan dengan pemegang saham dan pihak lainnya. Praktisi hukum dagang bekerja dengan perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mengelola risiko hukum yang terkait dengan operasi bisnis mereka.

c. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Aspek ini mencakup studi tentang metode penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi dalam konteks sengketa bisnis. Ilmu bantu hukum dagang membantu dalam memahami proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, memilih strategi yang tepat dalam menangani sengketa, dan memberikan representasi hukum yang profesional dalam proses penyelesaian sengketa.

Penerapan ilmu bantu hukum dagang sangat penting dalam konteks bisnis global saat ini. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dagang yang relevan, praktisi hukum dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan operasi mereka, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Selain itu, ilmu bantu hukum dagang juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional yang

berkelanjutan dan adil, yang merupakan tujuan utama dalam ekonomi global yang berkembang pesat.³¹

8.5 Kesimpulan

Secara keseluruhan, ilmu bantu hukum memainkan peran yang penting dalam membantu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum dalam berbagai konteks. Dalam berbagai disiplin ilmu, ilmu bantu hukum memberikan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan implikasinya dalam masyarakat.

Dengan melibatkan disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, antropologi, statistik, dan lainnya, ilmu bantu hukum membantu dalam mengeksplorasi kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, ilmu bantu hukum tidak hanya memberikan wawasan tambahan tentang hukum, tetapi juga memberikan alat yang berguna bagi praktisi hukum untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif.

Jadi ilmu bantu hukum adalah bidang studi yang sangat relevan dalam konteks hukum modern, membantu dalam menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktiknya, serta memperkuat fondasi bagi sistem hukum yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan ilmu bantu hukum, kita dapat memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi tantangan kompleks dalam dunia hukum yang terus berubah.

³¹ Kartono, D. (2018). Pengantar Hukum Dagang. Kencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Simamora, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sudarto. (2015). *Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Kencana.
- Bintarto, I. (2016). *Metode Penelitian Hukum Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Wirawan, I. (2019). *Pengantar Hukum Perdata*. Rajawali Pers.
- Hartono, S. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dagang dan Perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kartono, D. (2018). *Pengantar Hukum Dagang*. Kencana.
- Soejono, R. D. (2009). *Sejarah Hukum Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Lev, D. S. (2009). *Hukum dan Kolonialisme di Indonesia*. Penerbit Kompas.
- Hadjon, P. (2005). *Dinamika Hukum Indonesia Pasca Orde Baru*. Penerbit Rajagrafindo Persada.
- Sjamsuddin, N. (2010). *Masyarakat Indonesia Era Orde Baru*. Penerbit Kompas.
- Anwar, S. (2012). *Indonesia Pasca-Soeharto: Perspektif Sosiologis*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmawati, A. D. (2016). *Hukum dan Reformasi di Indonesia*. Penerbit Prenada Media.
- Sarat, A., & Hashim, H. (2018). *The Role of Sociology of Law in Shaping Legal Norms and Regulations*. International Journal of Law, Government and Communication, 3(13), 152-160.
- Posner, R. A. (2016). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Greene, J. (2019). *Psychology and Law: An Empirical Perspective*. Guilford Press.
- Griffiths, J. (2002). *What is Legal Anthropology? Annual Review of Anthropology*, 31(1), 313-332.
- Ulen, T. S., & Gorman, R. (2017). *The Law and Economics of Intellectual Property: A Case Study of the Financial Services Industry*. In Research Handbook on Intellectual Property and Finance (pp. 7-22). Edward Elgar Publishing.

- Bagby, J. W. (2016). *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*. Sage Publications.
- Schmeiser, M. D., & Campbell, M. A. (2018). *Using Statistics in Criminal Justice*. Routledge.
- Hartman, R. S. (2016). *Technology and Law: The Evolution of Legal Technologies*. Law Library Journal, 108(4), 511-527.
- Boyd, M. A. (2017). *Encyclopedia of Forensic Sciences (3rd ed.)*. Academic Press.
- Farber, D. A., & Carlson, L. A. (2018). *Environmental Law in a Nutshell*. West Academic Publishing.
- Furrow, B. R., Greaney, T. L., Johnson, S. H., Jost, T. S., & Schwartz, R. L. (2019). *Health Law: Cases, Materials and Problems (8th ed.)*. West Academic Publishing.
- Rheinstein, Max. *Law and the Social Sciences: A Century of Experience*. Harvard University Press, 2007.
- Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. Transaction Publishers, 2002.
- Llewellyn, Karl N. *The Common Law Tradition: Deciding Appeals*. Little, Brown and Company, 1960.
- Twining, William. *Rethinking Evidence: Exploratory Essays*. Cambridge University Press, 2006.

BAB 9

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM

Oleh Indro Budiono

9.1 Pendahuluan

Hukum adalah kajian dan analisis hukum sebagai fenomena sosial, normatif, dan budaya. Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang ditegakkan oleh otoritas yang sah dan diakui. Hukum sebagai ilmu tidak hanya berfokus pada penerapan kaidah-kaidah hukum saja, namun juga pada pemahaman mendalam terhadap asas, konsep, dan teori hukum yang mendasarinya. Pada dasarnya ilmu hukum menyangkut dua aspek utama: deskriptif dan normatif. Aspek deskriptif meliputi observasi dan penjelasan tentang penerapan hukum dalam masyarakat, seperti kajian sistem hukum, proses legislasi, dan praktik peradilan. Sedangkan dimensi normatif berfokus pada penilaian terhadap cara kerja hukum dan menekankan pada nilai-nilai keadilan, moralitas, dan etika yang harus diperhatikan oleh sistem hukum. Pengertian hukum dalam konteks ilmu hukum juga mencakup berbagai aspek seperti:

1. Hukum dipandang sebagai seperangkat norma yang secara sengaja mengatur perilaku anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:
 - a. Norma yang Mengatur Perilaku
Hukum adalah seperangkat norma yang secara sengaja mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma ini berupa aturan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma ini bertujuan untuk mengatur perilaku

individu dan interaksi sosial agar terjadi ketertiban dan keadilan.(Wiwik Utami, 2019)

2. Tujuan Ketertiban dan Keadilan

Tujuan hukum adalah untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tata tertib berarti ketaatan dan ketaatan untuk melakukan apa yang dilarang dan diperintahkan oleh undang-undang. Keadilan berarti melindungi hak asasi manusia dan kebebasan yang harus dinikmati semua warga negara.

3. Peranan Hukum dalam Masyarakat

Peranan Hukum dalam Masyarakat Hukum memegang peranan penting dalam masyarakat. Hukum memberikan kerangka yang jelas mengenai apa yang benar dan salah. Ketika ada undang-undang, masyarakat akan lebih cenderung menaati peraturan dan menghindari melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Undang-undang ini juga melindungi hak asasi manusia dan memberikan kebebasan yang wajar kepada seluruh warga negara.

4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki seseorang atau masyarakat terhadap hukum dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Kesadaran hukum mencakup pemahaman akibat pelanggaran hukum baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat

5. Pendidikan dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi sangat penting dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Pendidikan dan sosialisasi membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka

terhadap keluarga, menghormati hak anggota keluarga lainnya, dan memenuhi tanggung jawab mereka sebelum menuntut hak. Dengan cara ini, masyarakat lebih cenderung bertindak sesuai hukum dan menjaga ketertiban dan keadilan. Secara ringkas, hukum dipandang sebagai seperangkat norma yang secara sadar mengatur tingkah laku anggota suatu masyarakat guna memelihara ketertiban dan keadilan. Kesadaran hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, dan pendidikan serta sosialisasi sangat penting untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

2. Hukum juga mencakup institusi yang bertugas membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif.

Hukum juga mencakup institusi yang bertugas membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif. Berikut ini dijelaskan institusi yang dimaksud:

- a. Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga yang bertugas menegakkan keadilan hukum di pengadilan. Pengadilan memiliki fungsi sebagai tempat subjek hukum mencari keadilan dan sebagai proses mencari keadilan. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri dan berkedudukan di ibu kota negara.

Pengadilan negeri adalah suatu badan peradilan yang berkedudukan di ibu kota suatu kabupaten atau kota dan lingkup hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum, mengadili perkara pidana, perdata, dan konstitusi, serta menerapkan hukum. Tugas pengadilan adalah menegakkan

keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku.

Proses hukum melibatkan berbagai pihak seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan saksi, dan masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawab tertentu.

b. Jenis-jenis Pengadilan

1) Pengadilan Umum

Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan menangani perkara pidana dan perkara perdata jenjang pertama.

Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan menangani banding dari putusan Pengadilan Negeri.

2) Pengadilan Khusus

- Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menangani perkara terkait dengan hukum Islam, seperti perceraian, waris, dan wakaf.
- Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan menangani perselisihan tata usaha negara, seperti keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah.
- Pengadilan Militer mempunyai kewenangan menangani perkara pidana yang melibatkan anggota militer.

3) Pengadilan Tertinggi

- Mahkamah Agung (MA), Merupakan pengadilan tertinggi yang menguji dan memutuskan perkara yang kasasi serta peninjauan kembali.
- Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menangani perkara konstitusional, termasuk uji materi atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sengketa kewenangan lembaga negara

(SKLN), pembubaran terhadap partai politik, dan hasil pemilihan umum.

c. Fungsi Pengadilan

1) Mengadili Perkara

Pengadilan mengadili dan memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta berdasarkan hukum yang berlaku.

2) Menegakkan Hukum dan Menegakkan Keadilan

Pengadilan berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan dapat diwujudkan dalam setiap putusannya.

3) Menyelesaikan Sengketa

Pengadilan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, baik itu individu, organisasi, maupun negara.

4) Memberi Kepastian Hukum

Melalui putusan-putusan yang dikeluarkan, pengadilan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Proses di Pengadilan

1) Pendaftaran Perkara

Proses dimulai dengan pendaftaran perkara di pengadilan yang berwenang.

2) Pemeriksaan Awal

Pengadilan melakukan pemeriksaan awal sebagai langkah menentukan kelengkapan berkas dan kewenangan.

3) Sidang Pengadilan

Dalam sidang, para pihak yang sedang sengketa mengajukan argumentasi, bukti, dan saksi.

4) Putusan

Hakim mengeluarkan putusan berdasarkan pemeriksaan selama persidangan.

5) Upaya Hukum

Banding adalah wadah peradilan dimana pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim dapat mengambil putusan dengan rasa keadilan

apabila putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki, mengenai suatu hal tertentu seseorang atau kelompok untuk menantang keputusan hakim.

Hukum juga mencakup institusi yang bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan badan legislatif.

Penjelasan rincinya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Pengadilan adalah lembaga yang fungsinya memelihara keadilan hukum di pengadilan. Fungsi pengadilan adalah sebagai tempat subyek hukum mencari keadilan, dan sebagai proses mencari keadilan. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri dan berkedudukan di ibu kota negara.

Pengadilan Negeri adalah suatu badan peradilan yang berkedudukan di ibu kota suatu kabupaten atau kota dan lingkup hukumnya meliputi suatu daerah kabupaten atau kota. Pengadilan merupakan pilar penting dalam suatu sistem peradilan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan untuk seluruh masyarakat.

- b. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang bertugas sebagai aparat penegak hukum. Kepolisian memiliki fungsi sebagai penegak hukum yang harus mampu menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Kepolisian juga memiliki kewenangan mengangkat, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang

- c. Badan Legislatif

Badan legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat peraturan hukum. Badan legislatif memiliki fungsi sebagai pengembang dan pengawas peraturan

hukum. Badan legislatif juga memiliki kewenangan membuat undang-undang yang berlaku di Indonesia

d. Peran Lembaga Hukum

Lembaga hukum memiliki peran utama untuk mewujudkan tertib dan rasa keadilan bagi masyarakat. Lembaga hukum berfungsi sebagai penegak hukum yang harus mampu menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Lembaga hukum juga memiliki kewenangan mengangkat, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang

e. Kesadaran Hukum

Pengadilan merupakan pilar penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki seseorang atau masyarakat terhadap hukum dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman akan akibat-akibat dari pelanggaran hukum baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

f. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi sangat penting dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Pendidikan dan sosialisasi dapat membantu masyarakat memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mungkin untuk berperilaku sesuai dengan hukum dan menjaga ketertiban dan keadilan.(Triningsih, 2015)

Dalam sintesis, hukum mencakup institusi yang bertugas membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif. Lembaga hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, dan kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Pendidikan dan sosialisasi sangat penting dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

3. Hukum dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan penciptaan, penafsiran, dan penerapan aturan-aturan hukum dalam konteks kasus-kasus konkrit.

Hukum dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan penciptaan, penafsiran, dan penerapan aturan-aturan hukum dalam konteks kasus-kasus konkrit. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

- a. Penciptaan Hukum

Penciptaan hukum adalah proses membuat peraturan hukum yang baru. Penciptaan hukum dilakukan oleh badan legislatif dan badan eksekutif. Penciptaan hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya yang berlaku dalam suatu masyarakat.

- b. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah proses menginterpretasikan peraturan hukum yang telah ada. Penafsiran hukum dilakukan oleh hakim dan ilmuwan hukum. Penafsiran hukum bertujuan untuk memahami makna dan tujuan dari peraturan hukum yang telah ada.

- c. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah proses mengaplikasikan peraturan hukum dalam kasus-kasus konkrit. Penerapan hukum dilakukan oleh hakim, kepolisian,

dan badan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum. Penerapan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan.

d. Proses Dinamis

Proses dinamis hukum berarti bahwa hukum tidak statis, tetapi terus berubah dan berkembang. Proses dinamis hukum melibatkan interaksi antara penciptaan, penafsiran, dan penerapan hukum. Proses dinamis hukum juga melibatkan peran aktor-aktor hukum seperti hakim, kepolisian, dan badan legislatif.

e. Kasus-Kasus Konkrit

Kasus-kasus konkrit adalah situasi-situasi yang terjadi dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaian hukum. Kasus-kasus konkrit dapat berupa sengketa, pelanggaran hukum, atau masalah-masalah lainnya yang memerlukan penyelesaian hukum. Penerapan hukum dalam kasus-kasus konkrit bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan.

Dalam sintesis, hukum dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan penciptaan, penafsiran, dan penerapan aturan-aturan hukum dalam konteks kasus-kasus konkrit. Proses dinamis hukum melibatkan interaksi antara aktor-aktor hukum dan berbagai elemen lainnya dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu sistem terpadu yang mencakup beberapa subsistem diantaranya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara (HTN). Ilmu hukum sebagai ilmu pemahaman tentang hukum juga telah mengembangkan berbagai teori dan pendekatan untuk memahami hakikat hukum.

Teori-teori yang lazim dikaji antara lain teori positivisme hukum yang menekankan pada hukum sebagai produk keputusan manusia yang menentukan, teori hukum

kodrat yang menekankan pada hubungan antara hukum dan moralitas, dan teori hukum dalam konteks interaksi sosial teori yang mempertimbangkan. dan mempertimbangkan struktur sosial.

Pendekatan interdisipliner juga semakin mendapat perhatian dalam perkembangan ilmu forensik. Hukum tidak hanya dipelajari sendiri, tetapi juga digabungkan dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ilmu politik, ekonomi, dan antropologi.

Secara keseluruhan, yurisprudensi sebagai ilmu pemahaman hukum memberikan kerangka analitis dan konseptual yang komprehensif untuk mengkaji dan memahami fenomena hukum. Dengan demikian, yurisprudensi memegang peran penting dalam membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan dan efektif dalam masyarakat. Sebagai ilmu pemahaman hukum mengacu pada hak dan kewajiban, keadilan, masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum.

9.2 Hak Dan Kewajiban

Hak adalah suatu konsep dalam hukum dan etika yang mengacu pada wewenang, kebebasan, atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk melakukan atau memperoleh sesuatu.

Hak dilindungi undang-undang dan diakui oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Hak membantu melindungi kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan.

Di bawah ini adalah macam-macam hak.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir, diakui secara universal, dan tidak dapat dicabut.

Contoh hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum.

2. Hak sipil dan politik adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan pribadi dan partisipasi dalam kehidupan politik.
Contohnya adalah hak untuk memilih dan mencalonkan diri, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak atas kebebasan berekspresi.
3. Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang berkaitan dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta partisipasi dalam kehidupan budaya. Contohnya adalah hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas standar hidup yang layak.
4. Hak milik adalah hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan harta atau kekayaan. Hak milik mencakup hal-hal yang berwujud seperti tanah dan bangunan, dan hal-hal yang tidak berwujud seperti hak cipta dan paten.
5. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara.
Hak ini mencakup berbagai aspek, seperti hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan beragama.
6. Hak khusus adalah hak yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan kondisi khusus, seperti hak pekerja, hak anak, dan hak penyandang disabilitas.
Hak juga dapat dibedakan menurut ciri-cirinya sebagai berikut:
 - a. Hak relatif adalah hak yang dibatasi oleh aturan kepentingan umum lainnya, seperti hak atas kebebasan berekspresi, yang mungkin dibatasi untuk mencegah pencemaran nama baik atau penghasutan.
 - b. Hak absolut adalah hak yang tidak dapat dibatasi atau dicabut dalam keadaan apapun, misalnya hak untuk hidup.

Mempelajari hak asasi sangatlah penting, terutama dalam membangun masyarakat yang adil dan membela nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pengakuan dan perlindungan hak memungkinkan individu untuk hidup bermartabat dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Hukum dapat disamakan dengan hak dan kewajiban karena hukum pada hakikatnya memberikan hak dan kewajiban kepada manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hak dan tanggung jawab.

Hak adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada suatu subjek hukum berdasarkan hukum objektif. Misalnya kekuasaan yang diberikan kepada suatu badan hukum adalah kekuasaan untuk memiliki tanah atau bangunan yang penggunaannya menjadi milik pemiliknya sendiri.

Pemilik boleh berbuat semaunya terhadap tanah dan bangunan tersebut selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kekuasaan untuk melakukan hal tersebut biasa disebut dengan hak (Machmudin, 2010) Pada prinsipnya sangat sulit untuk menemukan definisi yang seragam tentang suatu hak.

Dalam bukunya Pengantar Hukum, Peter Mahmoud Marzuki memaparkan berbagai definisi hak dari sudut pandang teoritis yang berbeda. Dari perspektif teori berbasis hak, hak tidak dapat dipisahkan dari sifat manusia itu sendiri (Peter Mahmoud Marzuki, 2009) Lebih lanjut, terdapat dua teori yang berupaya untuk menganggap hak melalui teori hakikat hak.

Teori yang pertama adalah teori kehendak dan yang kedua adalah teori kepentingan atau utilitas. Teori ini didukung oleh mereka yang percaya bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebebasan sebanyak yang mereka inginkan kepada individu. Teori ini berasumsi bahwa pemegang hak dapat melakukan apa pun terhadap haknya.

Dari sudut pandang teori kepentingan atau interest, salah satu penganjurnya, Rudolf von Ihering, mengartikan hak sebagai kepentingan yang dilindungi undang-undang.

GW Peyton menganalisis kedua teori tersebut dan berpendapat bahwa hakikat hak bukanlah kekuasaan yang dijamin undang-undang, melainkan kekuasaan yang dijamin undang-undang untuk mewujudkan kepentingan. Sejalan dengan pandangan Peyton, Myers mengartikan hak sebagai kewenangan individu yang diakui secara hukum untuk mewujudkan kepentingannya (Peter Mahmoud Marzuki, 2009) Dari perspektif sayap kanan Ronald Dworkin. Hak paling baik dipahami sebagai pengganti latar belakang pembenaran keputusan kebijakan yang mana negara mewakili tujuan masyarakat secara keseluruhan. Hak paling baik dipahami sebagai nilai tertinggi yang melampaui teori latar belakang keputusan politik seperti: tujuan masyarakat secara keseluruhan). Dworkin sangat yakin bahwa hak harus dihormati oleh semua orang (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Di akhir pembahasan mengenai makna hak, Peter Mahmoud Marzuki menulis bahwa pandangan-pandangan yang dikemukakan tampaknya pada hakikatnya merupakan pandangan Dworkin sejalan dengan hakikat hak itu sendiri.

Pandangan Dworkin ini memperkuat pernyataan Peter Mahmoud Marzuki yang menyatakan bahwa hak tidak diciptakan oleh hukum, melainkan hak menegakkan keberadaan hukum. Keberadaan hak tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri, ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, hak merupakan suatu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai aspek fisik dan eksistensial. Diakui secara hukum atau tidak, hak tetap ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri (Peter Mahmoud Marzuki, 2009). Bagian "Hak" dapat dilihat dari sudut yang berbeda antara lain: (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

1. Keberadaan Hak itu sendiri (hak asal dan hak turunan)
Hak asasi adalah hak yang diciptakan oleh Tuhan dan manusia bagi setiap manusia. Hak asasi tersebut menimbulkan hak turunan, yaitu hak yang merupakan bentukan hukum (misalnya hak untuk menghirup oksigen, hak untuk hidup, hak untuk menyewakan barang, hak turunan dari hak milik, dan lain-lain)

2. Hak asal-usul tersebut hubungan antara hak dan kehidupan berbangsa (hak fundamental dan hak politik). Hak-hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari campur tangan pemerintah. Hak-hak yang terkandung dalam Magna Carta, *Virginia Bill of Rights*, dan Deklarasi *Droit des L'Homme du Citien* meliputi hak untuk hidup bebas, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, dan hak untuk melakukan apapun.

Alasan lainnya adalah hak-hak dasar. Menurut Pasal Hak-Hak Dasar klasik, negara wajib tidak mengambil tindakan apa pun untuk melindungi rakyat dan warga negara, artinya lembaga pemerintah tidak boleh memaksakan undang-undang atau peraturan yang membatalkan hak-hak tersebut.

Negara mempunyai kewajiban, sebagai bagian dari hak-hak sosial mendasar mereka, untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk melindungi rakyat dan warga negaranya. Meskipun kebebasan beragama merupakan salah satu contohhak fundamental yang klasik, namun apa yang disebut dengan hak sosial fundamental secara tradisional merupakan tuntutan warga negara terhadap pihak berwenang. Tuntutan ini terletak pada kenyataan bahwa seluruh organ pemerintahan harus mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen yang menetapkan hak-hak dasar tersebut.

Namun yang menjadi ukuran pelaksanaan apa yang tertulis dalam teks bukanlah hasil yang dicapai, melainkan kenyataan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Selain hak-hak dasar sebagai perseorangan, warga negara juga mempunyai hak politik berupa partisipasi langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contoh hak politik antara lain hak untuk memilih atau dipilih sebagai presiden dan wakil presiden, serta hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota parlemen.

3. Hubungan antara hak dan kehidupan bermasyarakat (hak privat yang terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Hak dibedakan antara hak absolut dan hak relatif.

Pertama, hak absolut Meskipun berlaku bagi perorangan, hak relatif memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan isinya hak melalui hubungan dengan orang lain.

Kerugian dari hak absolut ini adalah orang lain tidak dapat melanggar pilihan pemegang hak.

Hak relatif, sebaliknya, menimbulkan tuntutan/kewajiban terhadap orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Ketiga, obyek hak mutlak pada umumnya adalah benda (berwujud atau tidak berwujud), sedangkan obyek hak relatif adalah suatu hasil: memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Hak absolut mencakup hak individu (seperti hak untuk hidup dan hak untuk diakui sebagai pencipta suatu karya), hak keluarga (seperti hak orang tua, hak perwalian, dll), dan hak kebendaan (seperti hak milik, hak arsitektur, hak penggunaan, dll. dan hak atas barang tidak berwujud (misalnya hak kekayaan intelektual).

Kata privasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang karakteristiknya, privasi begitu melekat dalam keberadaan manusia sehingga sebenarnya merupakan salah satu hak yang sah.

Diskusi tentang privasi menjadi populer pada tahun 1890, ketika artikel Warren dan Brandeis "*The Right to Privacy*" diterbitkan di Harvard Law Journal. Privasi secara umum diartikan sebagai hak individu untuk bebas dari iklan yang tidak beralasan. Hak privasi Anda mencakup privasi Anda sendiri, komunikasi Anda sendiri, data Anda sendiri, dan kepribadian Anda sendiri.

Dalam banyak kasus, perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran data. Akses bebas terhadap informasi publik tidak boleh melanggar hak privasi.

Ketika berbicara tentang “hak”, tidak cukup hanya mendefinisikan tipe-tipe yang berbeda. Persoalan penyalahgunaan hak (misbruik vanrecht, abus de droit) juga penting. Pepatah lama mengatakan, “neminem laedit qui sui iure utitur”(penggunaan hak tidak akan merugikan siapa pun).

Menurut pakar hukum Romawi kuno Gayus, “Manusia tidak berbuat dosa” (terjemahan: sebenarnya kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan jahat) (Peter Mahmoud Marzuki, 2009).

Dari kedua ungkapan tersebut jelas dapat kita simpulkan bahwa penggunaan suatu hak atau wewenang harus sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contoh penyalahgunaan hak adalah korupsi. Selanjutnya penjelasan mengenai “kewajiban”.

Sederhananya, kewajiban adalah beban yang dibebankan oleh hukum kepada orang perseorangan atau badan hukum. Misalnya, kewajiban pegawai negeri untuk membayar pajak penghasilan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku (Machmudin, 2010).

Dalam literatur lain, yang disebut kewajiban dikatakan sebagai beban kontrak. (Sudikuno Martkusma, 2005) Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang, tidak hanya apa yang ditentukan oleh aturan dan norma hukum, tetapi juga aturan dan norma agama, moral. Saya yakin ini termasuk beban karena harus melakukannya. melakukan apa yang ditentukan oleh aturan /norma diberikan. Aturan/norma kesopanan. Jika seseorang gagal memenuhi kewajibannya, ia akan dihukum/diganjar sesuai aturan/norma yang dilanggar

9.3 Keadilan

Keadilan merupakan asas yang mengacu pada perlakuan adil, seimbang, dan setara bagi seluruh orang dalam sistem hukum. Artinya semua orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual atau status sosial, mempunyai hak yang sama di mata hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan hukum mencakup beberapa aspek.

1. Pertama, secara obyektif semua orang diperlakukan sama, tanpa terkecuali.
2. Kedua, setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mendapatkan perwakilan di pengadilan.
3. Ketiga, putusan hukum didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan proses yang adil dimana hakim atau aparat penegak hukum bertindak tidak memihak. Keadilan hukum juga mencakup aspek restoratif.

Apabila tujuan pemidanaan atau tindakan hukum adalah untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan, memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian, atau menjamin ketentraman dalam masyarakat.

Hal ini merupakan pengakuan bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelanggaran, namun juga tentang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan keadaan. Berikut definisi para ahli tentang keadilan: Keadilan merupakan suatu konsep yang banyak dibicarakan oleh para ahli di berbagai bidang, antara lain filsafat, hukum, politik, dan sosiologi.

Berikut perbedaan pendekatan dan pandangan mengenai keadilan dari beberapa ahli.

1. Aristoteles memperkenalkan konsep keadilan sebagai persamaan proporsional. Menurutnya, keadilan tercapai ketika setiap individu diberikan sesuai dengan hak, kepentingan, dan kontribusinya.

2. John Rawls yang mengembangkan teori keadilan sebagai keadilan social. Ia berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika kesenjangan sosial diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat termiskin.
3. John Stuart Mill mengusulkan prinsip keadilan yang disebut utilitarianisme. Baginya, suatu tindakan atau kebijakan dianggap hanya jika tindakan atau kebijakan tersebut dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang.
4. Immanuel Kant memandang keadilan sebagai prinsip universal dan obyektif. Keadilan dicapai ketika individu diperlakukan sebagai tujuan dirinya sendiri dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain.
5. Amartya Sen mengembangkan pendekatan keadilan berbasis kompetensi. Dan keadilan harus diukur dari kemampuan individu dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan.
6. Martha Nussbaum Mengambil pendekatan keadilan berbasis keterampilan. Ia mengidentifikasi daftar kapasitas penting yang harus dimiliki masyarakat untuk mencapai keadilan, termasuk kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.
7. Ronald Dworkin percaya bahwa keadilan berarti persamaan perlakuan. Keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan setara sehubungan dengan hak dan kesempatannya, tanpa memandang konsekuensinya

9.3.1 Bentuk Keadilan

Keadilan Distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, kekayaan, manfaat, atau beban dalam suatu masyarakat. Hal ini menyangkut pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan manfaat harus didistribusikan

secara adil di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Keadilan retributif menitikberatkan pada hukuman yang pantas dan proporsional terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Prinsip “mata ganti mata” berlaku, dan pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Keadilan retributif juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman. Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan perbaikan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif pelaku dalam proses pemulihan, termasuk permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi.

Keadilan prosedural menitikberatkan pada aspek prosedural sistem hukum. Hal ini mencakup proses yang adil, netral, dan obyektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu gugatan.

Keadilan proses hukum menekankan pentingnya hak-hak individu, termasuk Hak atas Pemeriksaan, Pembelaan, dan Peradilan yang Adil. Perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan konsekuensial adalah: Keadilan Konsekuensial Keadilan konsekuensial, sebaliknya, berfokus pada hasil yang dicapai melalui proses hukum. Keadilan hasil mencakup aspek-aspek seperti distribusi sumber daya, kekayaan, manfaat, dan beban dalam masyarakat. Keadilan hasil juga merupakan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan manfaat harus didistribusikan secara adil antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Keadilan sosial adalah penghapusan kesenjangan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Perhatian harus diberikan pada alokasi sumber daya, peluang dan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan dan pekerjaan. Prinsip keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi yang setara dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan perusahaan

adalah tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyangkut pertanyaan tentang bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus didistribusikan secara adil kepada para pemangku kepentingannya.

Keadilan antargenerasi menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan hak generasi mendatang ketika mengambil keputusan saat ini. Hal ini mencakup pertanyaan tentang tanggung jawab kita untuk melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan kondisi sosial yang berdampak pada generasi mendatang. Kesetaraan gender berfokus pada pemahaman dan perlakuan adil terhadap masyarakat berdasarkan gendernya. Hal ini mencakup penghapusan diskriminasi gender, akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya, serta mengakui dan menghargai beragam peran dan kontribusi orang-orang dari berbagai gender.

Keadilan etnis dan ras mencakup pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang asal etnis atau rasnya, diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat. Ada juga fokus untuk menghilangkan kesenjangan struktural dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kelompok.

Keadilan Distributif Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, kekayaan, manfaat, atau beban dalam suatu masyarakat. Hal ini menyangkut pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan manfaat harus didistribusikan secara adil di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Keadilan retributif menitikberatkan pada hukuman yang pantas dan proporsional terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Prinsip “mata ganti mata” berlaku, dan pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Keadilan retributif juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman.

Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan perbaikan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif pelaku dalam proses pemulihan, termasuk permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi.

Keadilan prosedural menitikberatkan pada aspek prosedural sistem hukum. Hal ini mencakup proses yang adil, netral, dan obyektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu gugatan.

Keadilan proses hukum menekankan pentingnya hak-hak individu, termasuk Hak atas Pemeriksaan, Pembelaan, dan Peradilan yang Adil.

Perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan konsekuensial adalah: Keadilan Konsekuensial. Keadilan konsekuensial, sebaliknya, berfokus pada hasil yang dicapai melalui proses hukum.

Keadilan hasil mencakup aspek-aspek seperti distribusi sumber daya, kekayaan, manfaat, dan beban dalam masyarakat. Keadilan hasil juga merupakan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan manfaat harus didistribusikan secara adil antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

Keadilan sosial adalah penghapusan kesenjangan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Perhatian harus diberikan pada alokasi sumber daya, peluang dan akses yang adil terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan dan pekerjaan.

Prinsip keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi yang setara dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan perusahaan adalah tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini menyangkut pertanyaan tentang bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus didistribusikan secara adil kepada para pemangku kepentingannya.

Keadilan antargenerasi menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan hak generasi mendatang ketika mengambil keputusan saat ini. Hal ini mencakup pertanyaan tentang tanggung jawab kita untuk melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan kondisi sosial yang berdampak pada generasi mendatang.

Kesetaraan gender berfokus pada pemahaman dan perlakuan adil terhadap masyarakat berdasarkan gendernya. Hal ini mencakup penghapusan diskriminasi gender, akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya, serta mengakui dan menghargai beragam peran dan kontribusi orang-orang dari berbagai gender.

Keadilan etnis dan ras mencakup pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang asal etnis atau rasnya, diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat. Ada juga fokus untuk menghilangkan kesenjangan struktural dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kelompok.

9.4 Rechts Sociale

Masyarakat hukum (*rechts sociale*) adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang di dalamnya berlaku seperangkat peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku setiap anggota kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan ini dibuat oleh dan berlaku pada kelompok itu sendiri. (Machmudin, 2010). Masyarakat hukum adalah kumpulan berbagai badan hukum yang mempunyai hubungan tertib satu sama lain. Badan hukum yang membentuk persekutuan hukum dapat berupa perseorangan, kelompok, organisasi, badan hukum negara, dan badan hukum lainnya.

Saat ini sarana yang mengatur hubungan antar badan hukum disebut undang-undang, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang terdiri dari berbagai unsur. Pemahaman ini mencerminkan kondisi obyektif dari berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama: masyarakat sederhana, masyarakat nasional, dan

masyarakat internasional (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putrai Rasjidi, 2003).

Subyek Hukum

Subjek hukum adalah pembawa hak, yaitu orang dan/atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk menegakkan hak sesuai dengan hukum. Aktor hukum mempunyai kekuatan untuk menegakkan hak. Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban atau menunjang hak dan kewajiban menurut undang-undang.

Berdasarkan jenisnya, ada dua jenis badan hukum: perseorangan (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechts person*). Khusus mengenai badan hukum, menurut undang-undang, badan hukum digolongkan menjadi dua badan hukum publik (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah) dan badan hukum perdata (PT, koperasi, dan yayasan) (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Obyek Hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi subjek hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam terminologi hukum, objek hukum kadang disebut dengan hak, atau benda yang dapat dikuasai/dimiliki oleh suatu badan hukum (Machmudin, 2010) Hak seringkali disamakan dengan izin, keistimewaan, atau kekuasaan.

Untuk pemahaman tentang hak sebagai subjek hukum, Adapun objek pada dasarnya diatur dalam Jilid 2 KUH Perdata. Namun teori-teori yang umum dalam pengklasifikasian barang antara lain adalah teori pengklasifikasian benda bergerak dan benda tidak bergerak (KUHPerdata Pasal 504) dan teori penggolongan benda berwujud (tanah dan lain-lain) dan tidak berwujud (hak dan sebagainya) (KUHPerdata Pasal 503). Suatu benda bergerak atau suatu benda, termasuk benda tidak bergerak, dapat dilihat sebagai berikut: (Soetami, 2001).

1. Sifatnya, sifat-sifatnya Benda bergerak adalah suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. yang lain. Contoh: kursi, meja, pulpen, dll. Benda tidak bergerak adalah benda yang sifatnya tidak dapat digerakkan. Contoh : Tanah, pepohonan, kebun, sawah, dll.
2. Tujuan Harta tak bergerak, sesuai dengan tujuannya, adalah perlengkapan yang menurut sifatnya termasuk dalam definisi harta pribadi, tetapi terus-menerus digunakan oleh pemiliknya dan digunakan untuk tujuan tetap harta tak bergerak. Misalnya dalam suatu pabrik terdapat benda-benda yang sifatnya dapat bergerak, tetapi benda-benda tersebut tidak bergerak: pabrik tepung, batang besi, tong, dan lain-lain.
3. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan harta tak gerak adalah segala hak atas harta tak gerak. Misalnya, hak pakai hasil atas real estat. Menurut ketentuan undang-undang, yang dimaksud dengan barang bergerak adalah segala hak atas barang bergerak. Misalnya hak milik, hak pakai benda bergerak, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- LilLili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putrai Rasjidi (2003) *Hukum Sebagai Suatu Sistem*.
- Machmudin, D.D. (2010) *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*.
- Peter Mahmud Marzuki (2009) *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Satjipto Rahardjo (2012) *Ilmu Hukum*.
- Soetami, A.S. (2001) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.
- Sudikno Martokusuma (2005) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.
- Tanya, B.L. (2013) *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*.
- Tanya, Y.A.M.& B.L. (2014) *Moralitas Hukum*.
- Triningsih, A. (2015) 'Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law)', *Jurnal konstitusi*, Volume 12,.
- Wiwik Utami (2019) 'HUKUM SEBAGAI AGEN PENGENDALI SOSIAL DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM', *Maksigama*, Volume 12.

BAB 10

PENEMUAN HUKUM

Oleh Toni

10.1 Latar belakang

Kehidupan manusia tidak dapat diatur secara menyeluruh oleh hukum setiap negara. Bahkan aturan hukum kadang-kadang tidak lengkap dan tidak jelas. Dengan demikian, peraturan harus diterapkan. Oleh karena itu, hakim harus melaksanakan dan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Hakim tidak boleh menolak putusan karena aturan hukumnya tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan tidak ada. (Sudikno Mertokusumo, 1993)

Satu-satunya upaya penegakan hukum adalah penemuan hukum ketika terjadi perbedaan dan ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan peristiwa nyata yang terjadi secara diam-diam. Ketika aturan hukum tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada sama sekali, muncul masalah, sehingga aturan hukumnya harus dibuat atau dibuat. Dengan kata lain, penegakan hukum yang berkeadilan hanya dapat dicapai melalui penemuan hukum.

Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh hakim saat memeriksa dan mengadili perkara adalah menemukan hukum. Ini akan menjadi lebih mudah bagi hakim jika hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengadili perkara telah tersedia dalam undang-undang, karena hanya perlu menerapkan hukum tersebut terhadap peristiwa hukum. Namun, jika hukum tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus menggali, mencari, dan menemukan hukum.

Menurut **Sugino Mertokusumo**, sebuah aturan hukum tidaklah mungkin mengatur semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Bahkan aturan hukum kadang-kadang tidak lengkap dan tidak jelas. Dengan demikian, peraturan harus diterapkan. Oleh karena itu, hakim harus melaksanakan dan

menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Hakim tidak boleh menolak putusan karena aturan hukumnya tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan tidak ada. (Sudikno Mertokusumo (1993)

Hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara karena hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau sama sekali tidak ada. Hakim harus menemukan hukum dari ketidaklengkapan undang-undang saat ini dengan menggunakan teknik interpretasi. Bahkan hakim harus memiliki kemampuan untuk menggali hukum hidup masyarakat untuk membuat keputusan mereka, sehingga hukum hidup masyarakat dapat dikritisasikan dalam keputusan mereka.

Makin besarnya peranan peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah (Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016) :

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jel sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya; dan
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Setelah lewatnya masa penuh kepastian dan ketenangan abad ke XIX, penemuan hukum yang berupa interpretasi atau penafsiran menjadi masalah penting dalam kehidupan hukum. Pada masa itu, orang berpendapat dan percaya bahwa dengan menerapkan peraturan hukum, hukumnya pun sudah ditemukan. Perundang-undangan adalah sama dengan hukum;

itu adalah hukum itu sendiri, dan interpretasi tidak diperlukan. Sekarang, ketika perundang-undangan ditulis dalam bentuk yang jelas dan sesuai dengan metode yang ada, interpretasi tidak diperlukan lagi atau fungsinya sangat kecil (Abintoro Prakoso 2016).

Setelah perasaan tenang, tenang, dan percaya diri itu hilang, diakui betapa pentingnya interpretasi dan perlunya tindakan. Dengan membuka kesempatan untuk interpretasi, masalah lain muncul, seperti "apakah dengan melakukan interpretasi itu tidak ditanamkan sesuatu yang baru kepada peraturan yang lama?" atau apakah hakim tidak hanya berhenti pada penafsiran tetapi juga memperluas, mengisi, dan membuat peraturan baru (Abintoro Prakoso 2016)

Menurut **Bagir Manan** ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu (Abintoro Prakoso, 2016) :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, bahwa setiap perkara yang diajukan kepengadilan akan diputus;
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum;
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara;
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian menimbulkan konsep penemuan hukum oleh hakim. Namun demikian, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa penemuan hukum tidak diperkenankan hakim melakukan penemuan hukum. Gagasan penolakan ini lebih disebabkan oleh ketidakmungkinan dari apa yang disebut dengan kekosongan hukum. Hal ini merupakan pandangan dari positivisme **Kelsen**, yang menyatakan bahwa "tidak mungkin terdapat suatu kekosongan hukum dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan para individu kepada suatu perbuatan tertentu, maka individu-individu tersebut adalah bebas secara hukum. sepanjang negara

tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya. Berkebalikan dengan pandangan ini, justru kekosongan hukum sangat mungkin terjadi dan akan menimbulkan kebangkrutan keadilan (*bankruptcy of justice*) dimana hukum tidak dapat memfungsikan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kebangkrutan keadilan, merupakan konsekuensi dari kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa yang timbul di dalam masyarakat. (Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016)

10.2 Pengertian Penemuan Hukum

Menurut **Aulis Aarnio**, ilmu hukum adalah studi makna. Aulis Aarnio menyatakan bahwa menginterpretasi sesuatu adalah bagian dari menentukan maknanya. Oleh karena itu, menampilkan aturan hukum berarti "menafsirkan" aturan tersebut. Karena itu, presentasi aturan hukum akan sangat bergantung pada yuris teori interpretasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemaparan tidak selalu objektif dan netral. Akibatnya, pengembangan ilmu hukum tidak netral dan tidak bebas nilai. Baik disadari atau tidak, yuris mengambil sikap dan beralih dari posisi pribadi ke posisi pribadi ketika menghadapi dan mengolah objek telaahnya; ini termasuk melakukan kegiatan pemaparan, intervensi, interpretasi, dan sistematisasi hukum. Ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum juga terlibat dalam proses pembentukan hukum, yaitu penemuan hukum melalui proses interpretasi hukum dan argumentasi hukum. (Abintoro Prakoso, 2016)

Pengertian Penemuan Hukum, **Paul Scholten** menyatakan Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverfijning* (pengkonkritan hukum/penyempitan hukum). **Algra** dan **Van Duyvendijk** juga menyatakan bahwa, penemuan hukum sebagai menemukan hukum untuk suatu kajian konkret, untuk mana oleh hakim atau oleh seorang pemutus yuridis lainnya harus diberikan penyelesaian yuridis. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa

penemu- an hukum sebagai kegiatan hakim untuk mempergunakan berbagai macam teknik penafsiran dan cara menguraikan dengan memper- gunakan berbagai macam alasan yang tidak terdapat di dalam aturan hukum yang ada pada kejadian yang disampaikan kepadanya. (Abintoro Prakoso, 2016)

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Dapat pula dikatakan penemuan hukum adalah proses kongretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu. (Fence M. Wantu, 2015)

Sugijanto Darmadi mengatakan penemuan hukum adalah proses di mana subjek atau pelaku penemuan hukum berusaha menerapkan aturan hukum umum terhadap peristiwanya dengan menggunakan kaidah atau metode ilmu hukum seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum), dan lain-lain (Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016). Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi sekaligus juga menerapkan penciptaan dan pembentukan hukum. (Fence M. Wantu, 2015)

Sudikno Mertokusumo mengatakan pengertian Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum kongkrit. Dengan perkataan lain adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das Sein*) tertentu. Jadi yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa kongkrit. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga. (Abintoro Prakoso, 2016)

Selanjutnya, menurut pendapat John Z. Laudoe, penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta, yang kadangkala perlu dibuat karena tidak selalu ditemukan dalam

undang-undang saat ini. Menurut Utrecht, jika undang-undang tidak menyebutkan suatu perkara, hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikannya. Dalam situasi seperti ini, hakim harus mengambil tindakan untuk menentukan mana yang merupakan hukum, terlepas dari undang-undang yang tidak berbicara. Ini adalah tindakan hakim yang disebut sebagai pembentuk hukum. (Abintoro Prakoso, 2016)

10.3 Istilah-istilah Penemuan Hukum

Terdapat beberapa istilah dalam penemuan hukum, menurut **Sudikno Mertokusumo**, Ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan kegiatan penemuan hukum, yaitu: (Bambang Sutiyoso, 2012)

1. *Rechtsvorming* (pembentukan hukum), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
2. *Rechtstoepassing* (penerapan hukum), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa kongkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
3. *Rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa / pelanggaran maupun tanpa sengketa.
4. *Rechtschepping* (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.
5. *Rechtsvinding* (penemuan hukum atau *Law making*), dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaedah (*das Sollen*) baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau

peristiwa (*das Sein*). Dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau diketemukan hukumnya (vide pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Oleh karena itu istilah penemuan hukum dirasakan lebih tepat.

10.4 Kegunaan Penemuan Hukum

Kegunaan penemuan hukum untuk memberikan keputusan yang tepat dan benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa : (Abintoro Prakoso, 2016)

1. Ada keadaan di mana pembuat peraturan perundang-undangan sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah atau pengertian yang umum, sehingga dapat diberi lebih dari satu arti;
2. Ada keadaan di mana istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas artinya atau maknanya, atau tidak dapat diterapkan dalam masyarakat yang telah berubah atau berkembang.
3. Ada keadaan di mana masalah dapat muncul.

10.5 Bentuk-bentuk Penemuan Hukum

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, secara garis metode penemuan hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 2005)

1. Metode interpretasi, Metode interpretasi digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas;
2. Metode argumentasi, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap;
3. Metode penemuan hukum bebas, metode penemuan hukum bebas diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu membentuk pengertian-pengertian hukum.

10.5.1 Interpretasi hukum

Pada abad ke XIX, pendapat dan keyakinan yang ada bahwa perundang-undangan adalah sama dengan hukum, hukum tidak lain adalah perundang-undangan itu sendiri. Maka muncullah interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Hukum telah ditemukan dengan "menerapkan" aturan. (Abintoro Prakoso, 2016)

Menurut **Dharma Pratap**, interpretasi berarti menjelaskan setiap istilah dalam perjanjian apabila para pihak memiliki pengertian ganda atau tidak jelas. Tujuan utama interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak, atau harus menjelaskan maksud para pihak seperti yang dinyatakan dalam kata-kata yang tidak dapat memberikan arti apapun untuk istilah tersebut. (Yudha Bhakti Ardhiwisastara, 2000)

Hermeneutika yuridis merupakan ajaran interpretasi dalam penemuan hukum yang sudah cukup lama dikenal. Adapun metode interpretasi itu sendiri adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. (Jazim Hamidi, 2005)

Ada beberapa Prinsip Interpretasi menurut **Jonkers** sebagaimana dikutip **Bambang Angkoso Wahyono**, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam melakukan interpretasi : (Arbintoro Prakoso, 2016)

1. Apabila kata-kata sudah jelas, maka yang berlaku adalah kata-kata itu artinya bukan maksud dari kata-kata itu. Harus diingat bahwa yang menilai apakah suatu kata itu sudah jelas ataukah belum jelas (*Is het word duidelijk dan geldt het word en niet de bedoeling. Hierbij moet worden bedacht, dat het de rechter is, die beoordeelt of een word duidelijk is*).
2. Apabila kata-kata tidak jelas, namun dapat diartikan berbeda-beda, maka yang dipilih adalah kata-kata yang sesuai dengan tujuannya (*Is het word niet duidelijk, maar voor verschillenden uitleg vatbaar, dan gaat boven het word de bedoeling*).
3. Apabila kemungkinan penjelasannya berbeda-beda, maka yang dipilih adalah kata-kata yang tidak mempunyai akibat

apapun (*Bij de mogelijkheid van verschillenden uitleg gaat de opvatting, die aan de woorden zin geeft boven die, welke geenerlei effect heeft*).

Bentuk-bentuk interpretasi hukum (Riyanta, 2008) :

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan yang menggunakan kaidah-kaidah bahasa sesuai dengan kaidah (hukum tatabahasa) yang ada dan berlaku. Arti dan makna teks perundangan yang ditafsirkan.

b. Interpretasi Sosiologis

Penafsiran atau interpretasi dilihat dari tujuan para pembentuk peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih penting dari pada bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis dikenal juga dengan istilah teleologis dan makna dari teks undang-undang dilihat dari tujuan kemasyarakatan.

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundangan dengan mengkaitkan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain. Biasa disebut penafsiran lintas undang-undang. Tetapi dalam penafsiran ini tidak boleh menyimpang dari atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

d. Interpretasi Historis

Penafsiran sejarah ini adalah penafsiran yang dilakukan dengan melihar sejarah hukum dan sejarah penetapannya suatu perundang-undangan. Sejarah hukumnya adalah tentang lahirnya azas-azas, mashab, dan aliran yang melatarbelakangi lahirnya pasar atau peraturan perundang-undangan. Sejarah penetapan dapat dilihat dari memo, berita acara, surat-surat atau catatan dari proses penetapan suatu aturan perundang-undangan.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah interpretasi yang dilakukan dengan membandingkan suatu permasalahan hukum antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain dan tujuannya untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

f. Interpretasi Antisipatif

Merupakan metode penafsiran dengan melihat rancangan peraturan perundangan sebagai masukan atau landasan pemikiran tetapi tidak menjadikan rancangan tersebut sebagai sumber pengambilan keputusan.

g. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan interpretasi yang membatasi, maksudnya adalah membatasi ruang lingkup ketentuan yang berpangkal pada makna bahasa.

h. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang memperluas arti atau makna melebihi interpretasi gramatikal. Atau dengan kata lain, penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya.

i. Interpretasi Subsumtif

Teks perundang-undangan diterapkan pada kasus konkret, dan ini belum masuk pada penalaran yang lebih rumit, tetapi hanya menerapkan silogisme dengan membuat penyimpulan dari undang-undang sebagai premis mayor (umum) menuju pada premis minor peristiwa konkret.

j. Interpretasi Interdisipliner

Menafsirkan suatu peristiwa hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu yang masih dalam lingkup disiplin ilmu hukum. Semisalnya menafsirkan kata “korupsi” dari sudut pandang hukum perdata, hukum administrasi negara dan lain-lain.

k. Interpretasi Multidisipliner

Metode penafsiran yang menggunakan disiplin ilmu lain di luar disiplin ilmu hukum. Misalnya menafsirkan kejahatan cyber menggunakan ilmu komputer bukan hanya menggunakan ilmu hukum pidana saja.

10.5.2 Konstruksi hukum

Konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum yang berbeda dari interpretasi hukum. Konstruksi hukum mengisi kekosongan hukum, yaitu peraturan perundang-undangnya, dengan menggunakan azas-azas dan sendi-sendi hukum.

Konstruksi hukum dibuat dengan tujuan agar putusan hakim dalam kasus tertentu dapat memenuhi tuntutan keadilan dan menguntungkan pencari keadilan. Namun, nilai rasa keadilan dan kemanfaatan relatif. Nilai adil menuntut bahwa peristiwa hukum yang sama dilayani dengan cara yang sama. Sementara itu, nilai keuntungan ditentukan oleh bagaimana hukum bermanfaat bagi pencari keadilan, penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah, dan masyarakat umum (Bambang Sutiyoso, 2012)

Menurut **Rudolph von Jhering** sebagaimana dikutip oleh **Achmad Ali**, terdapat 3 (tiga) syarat utama ketika mau menggunakan konstruksi hukum, yakni terdiri dari (Achmad Rifai, 2011):

1. *Pertama*, konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan.
2. *Kedua*, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri.
3. *Ketiga*, konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan (estetika), yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk konstruksi hukum adalah sebagai berikut :

1. Metode analogi

Menurut **Abintoro Prakoso**, Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudianditerapkanterhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.f (Abintoro Prakoso,2016)

Dalam hal wajib menjalankan undang-undang, hakim melakukan analogi, yaitu penerapan undang-undang secaraanalogi (analogische wetstoepassing). Ada saat-saat ketika ruang lingkup undang-undang terlalu terbatas sehingga hakim harus menggunakan metode argumentum per analogiam atau analogi untuk menerapkan undang-undang pada peristiwanya. Dalam hal ini, mereka memperlakukan hal-hal yang serupa dengan yang diatur dalam undang-undang dengan cara yang samaKemudian mempelajari asasnya dan mengambil kesimpulan dari ketentuan yang umum untuk peristiwa tertentu. Peraturan umum yang tidak diatur dalam undang-undang diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi hampir sama dengan yang diatur dalam undang-undang. Apa maksudnya menggunakan analogi? Apabila menghadapi peristiwa yang samaatau hampir sama, analogi digunakan. Ini tidak hanya karena keduanya mirip, tetapi juga karena kepentingan masyarakat hukum menuntut agar hakim penalaran memberikan pertimbangan yang sama. Analogi juga digunakan apabila hakim harus membuat keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan. (Abintoro Prakoso, 2016)

2. Metode argumentum a-contrario

Paul Scholten mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara menerapkan undang-undang secaraanalogi dan menerapkan undang-undang secaraargumentum a contrano. Menurut **Utrecht**, analogi menghasilkan hal-hal yang baik sedangkan tindakan menerapkan undang-undang secaraargumentum a contrano menghasilkan hal-hal yang buruk. (Abintoro Prakoso, 2016)

Metode a Contrario merupakan metode memaknai undang-undang dengan cara kebalikannya, atau dengan pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret terjadi. Peraturan perundang-undangan mengatur tentang sesuatu tetapi dimaknai kebalikan berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi. Ini biasanya terjadi ketikas suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak ada pengaturannya, makadis inilah bisaberlaku hal yang sebaliknya.f

3. Pengkonkretan hukum (*rechtsvervijnings*)

Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu imium atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Ada juga yang menyebut metode ini dengan metode penyempitan hukum.

4. Fiksi hukum

Menurut **Paton** yang dikutip oleh **Achmad Alimetode** penemuan hukum melalui fiksi hukum ini berasal dari fase perkembangan hukum periode menengah, atau setelah periode hukum primitif berakhir. Asas bahwa setiap orang dianggap memiliki pengetahuan tentang undang-undang adalah dasar dari metode fiksi ini, yang menghambat penemuan hukum. Namun, faktanya adalah bahwa tidak mungkin setiap orang memahami semua peraturan hukum yang berlaku di negaranya, bahkan seorang pakar hukum hanya mengetahui peraturan hukum

yang relevan dengan bidang keahliannya. Namun demikian, teknik fiksi hukum ini sangat penting bagi hakim dalam praktik peradilan karena seorang yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan tidak dapat menolak untuk dibebaskan hanya karena mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana yang mereka lakukan bukanlah tindak pidana yang memerlukan hukuman. (Achmad Rifai, 2011)

Selanjutnya **Achmad Ali**, membedakan 2 (dua) jenis fiksi yakni :Fiksi yang belum tertuang dalam putusan hakim; dan Fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim. Karena fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim bukan lagi fiksi melainkan sudah menjadi judge made law, telah menjadi kenyataan, dan telah menjadi hukum. (Achmad Rifai, 2011)

10.6 Sistem Penemuan Hukum

Sistem penemuan hukum menurut **Sudikno Mertokusumo**, sistem penemuan hukum pada dasarnya dibagi atas dua yakni : (Fence M. Wantu, 2015)

1. Sistem penemuan hukum otonom, Sistem penemuan hukum otonom hakim terikat pada putusan hakim yang telah dijatuhkan mengenai perkara sejenis dengan yang akan diputus hakim yang bersangkutan.
2. Sistem penemuan hukum heterenom.. Sementara sistem penemuan hukum heteronom yakni hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.

Lebih lanjut **SudiknoMertokusumo**, menyatakan antara penemuan hukum yang heteronom dan otonom tidak ada batas yang tajam. Dalam praktek penemuan hukum dijumpai kedua unsur tersebut heteronom dan otonom. Praktek penemuan hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur- unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. (Fence M. Wantu, 2015)

10.7 Sumber Penemuan Hukum

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya adalah :

1. Undang- undang;
2. Hukum kebiasaan;
3. Yurisprudensi;
4. Perjanjian internasional (tractaat/treaty);
5. Doktrin;
6. Perilaku;
7. Kepentingan manusia. (Sudikno Mertokusumo, 1996)

Selanjutnya **Sudikno Mertokusumo**, menyatakan sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum yang lain. Undang-undang merupakan sumber hukum yang penting dan utama. Undang-undang dan hukum sesungguhnya tidak identik. Undang-undang merupakan sebagian dari hukum. artinya di luar undang-undang masih ada yang lain misalnya kebiasaan yang termasuk sebagai hukum. (Fence M. Wantu, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo, 2015.
- Jazim Hamidi, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Presa, Malang, 2016.
- Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2 Mei-Agustus 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Ttp.: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000

BAB 11

UNIFIKASI HUKUM DAN KODIFIKASI HUKUM

Oleh Bahet Edi Kuswoyo

11.1 Pendahuluan

Unifikasi hukum dan kodifikasi hukum merupakan gagasan penting dalam bidang hukum yang sangat berdampak pada organisasi dan evolusi kerangka hukum suatu negara. Penyatuan hukum berkaitan dengan upaya yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan beragam standar hukum yang tersebar di berbagai peraturan hukum menjadi suatu kesatuan yang lebih terorganisir dan koheren (Mahkamah Agung RI 2011). Sebaliknya, kodifikasi hukum melibatkan proses penyusunan dan pengorganisasian standar hukum menjadi suatu dokumen hukum yang terstruktur dan teratur. Kedua upaya tersebut berupaya untuk meningkatkan kejelasan, kepastian, dan efektivitas dalam penerapan prinsip-prinsip hukum (Sulaiman 2019). Dalam pembahasan kali ini, penelitian akan mengkaji pentingnya dan pengaruh unifikasi hukum dan kodifikasi hukum terhadap kemajuan sistem hukum kontemporer (Annisa 2022). Lebih jauh lagi, penelitian ini akan menyelidiki hambatan dan permasalahan etika yang mungkin muncul ketika menyikapi rumitnya modifikasi hukum ini, serta pengaruhnya terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Dengan melakukan kajian menyeluruh terhadap pengertian-pengertian tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan akibat dari unifikasi dan kodifikasi hukum dalam mencapai tujuan kemajuan hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan.

11.2 Konsep Unifikasi Hukum

11.2.1 Definisi dan konsep dasar unifikasi hukum

Unifikasi hukum dan kodifikasi hukum merupakan konsep krusial dalam ranah hukum yang mempunyai pengaruh besar terhadap struktur dan perkembangan sistem hukum suatu negara (Kharlie, Hidayat, and Hafiz 2020, 2020; Nasution et al. 2024). Penyatuan hukum mengacu pada upaya mengintegrasikan norma-norma hukum yang berbeda, yang tersebar dalam berbagai aturan hukum, menjadi satu kesatuan yang lebih terstruktur dan kohesif. Kodifikasi hukum mengacu pada kompilasi sistematis dan pengorganisasian standar hukum menjadi dokumen hukum yang terstruktur dan teratur. Kedua upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kejelasan, kepastian, dan kemanjuran dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Diskusi ini akan menganalisis makna dan dampak unifikasi dan kodifikasi hukum terhadap kemajuan sistem hukum saat ini. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji tantangan dan dilema moral yang mungkin muncul ketika mengatasi rumitnya perubahan hukum ini, serta pengaruhnya terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Melalui penelaahan mendalam terhadap definisi-definisi tersebut, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan hasil unifikasi dan kodifikasi hukum dalam mencapai tujuan pemajuan hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan.

11.2.2 Sejarah dan perkembangan unifikasi hukum di berbagai negara

Perkembangan sejarah dan kemajuan unifikasi hukum di berbagai negara menunjukkan transformasi sistem hukum dari keadaan yang beragam menjadi upaya yang bertujuan untuk mencapai keseragaman (’Athooillah 2022). Sepanjang sejarah, banyak negara menghadapi tantangan hukum rumit yang berasal dari berbagai asal usul, seperti sistem hukum adat, doktrin agama, dan tradisi lokal. Proses unifikasi hukum sepanjang sejarah melibatkan upaya konsolidasi norma-norma hukum yang tersebar, didorong oleh keinginan akan kejelasan hukum dan harmonisasi peraturan (Menski 2019). Di Eropa, unifikasi hukum diprakarsai oleh Napoleon Bonaparte melalui penyusunan Kode Napoleon pada

abad ke-19. Kode ini menjadi landasan bagi banyak sistem hukum kontemporer di berbagai negara Eropa. Sejarah penyatuan hukum di berbagai kawasan, seperti Amerika Latin dan Asia, dapat dilihat dari banyaknya reformasi hukum yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai sistem hukum untuk menciptakan stabilitas dan keadilan. Meskipun setiap negara mempunyai keadaan yang berbeda-beda, kejadian-kejadian bersejarah ini menunjukkan adanya kecenderungan di seluruh dunia untuk membangun kerangka hukum yang lebih terorganisir dan terstandarisasi. Proses unifikasi hukum yang sedang berlangsung terus berlanjut sebagai respons terhadap penyesuaian kerangka hukum terhadap transformasi sosial, politik, dan ekonomi baik di dalam negeri maupun global.

11.2.3 Tujuan dan manfaat dari upaya unifikasi hukum

Tujuan utama kegiatan unifikasi hukum adalah melakukan reformasi sistem hukum dengan mencapai konsistensi dan kejelasan sehingga menghasilkan banyak keuntungan dan manfaat ('Athoillah 2022). Tujuan utama dari unifikasi hukum adalah untuk membangun kerangka hukum yang terorganisasi dengan baik dan kohesif, sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh variasi norma hukum yang terfragmentasi. Keseragaman diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem hukum bagi masyarakat. Selain itu, tujuan unifikasi hukum juga mencakup pembentukan kerangka hukum yang mampu memfasilitasi kemajuan ekonomi dan sosial, menjamin jaminan hukum bagi pengusaha, investor, dan individu. Keuntungannya mencakup peningkatan kesetaraan, sesuai dengan premis penerapan hukum yang seragam bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau sumber daya keuangan mereka. Harmonisasi hukum juga dapat meningkatkan kolaborasi antar negara dan mendorong perdagangan global dengan membangun struktur hukum yang terstandarisasi. Di tingkat nasional, upaya untuk menyatukan undang-undang dapat meningkatkan kekuatan dan kredibilitas lembaga-lembaga hukum, mempercepat penyelesaian konflik, dan mengurangi kemungkinan ketidakpastian hukum. Tujuan dan manfaat upaya unifikasi hukum dapat diringkas

dalam penciptaan sistem hukum yang efisien, adil, dan mudah beradaptasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemajuan masa kini.

11.3 Konsep Kodifikasi Hukum

11.3.1 Pengertian dan asas-asas kodifikasi hukum

Memahami dan menggunakan konsep kodifikasi hukum sangat penting untuk mengatur dan mengkonsolidasikan standar hukum menjadi dokumen hukum yang terstruktur dengan baik (Rahmatullah 2021). Kodifikasi hukum adalah proses konsolidasi dan pemadatan beragam norma hukum, gagasan, dan putusan pengadilan menjadi sebuah teks yang otoritatif. Asas kodifikasi meliputi asas-asas pokok yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kejelasan dan keterbacaan menjadi landasan utama yang menjamin tulisan hukum dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkecimpung dalam sistem hukum. Lebih lanjut, asas ketertiban dan kepastian hukum menggarisbawahi perlunya penerapan norma hukum yang seragam dan dapat diprediksi, dengan tujuan meminimalkan ketidakpastian dan membangun landasan yang kokoh bagi penegakan hukum. Gagasan inklusi ditekankan, yang mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses kodifikasi untuk menjamin keterwakilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, pemahaman dan prinsip kodifikasi hukum dapat menjadi pedoman bagi perumusan undang-undang yang efektif, jelas, dan mudah diperoleh oleh masyarakat umum dan badan hukum (Mustaqim AR 2023).

11.3.2 Peran kodifikasi hukum dalam menyusun aturan hukum yang terstruktur

Kodifikasi hukum memainkan peranan penting dalam pengembangan peraturan hukum yang terorganisir dan metodis (Djulaeka and Rahayu 2020). Kodifikasi hukum mencakup proses penyusunan dan penataan aturan hukum menjadi satu dokumen hukum terpadu, membangun kerangka kerja yang koheren dan sistematis. Prosedur ini memungkinkan pengorganisasian asas-asas hukum yang berbeda-beda secara runtut dan terpadu, sehingga

memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum untuk memahami dan menerapkannya. Kodifikasi terutama bertujuan untuk membangun kejelasan dan kepastian hukum dengan secara tepat menggambarkan hak dan tanggung jawab individu. Kodifikasi mengkonsolidasikan peraturan-peraturan hukum yang relevan ke dalam satu dokumen, sehingga memberikan arahan yang lebih tepat dan terukur dalam proses hukum kepada hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya mengurangi tingkat ketidakpastian dalam permasalahan hukum, namun juga meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, kodifikasi hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memberikan landasan yang kokoh bagi kemajuan hukum selanjutnya dan menyesuaikan dengan keadaan yang berkembang. Kodifikasi berperan penting dalam membangun kerangka hukum yang kuat, mendorong keadilan, dan memastikan kerangka hukum yang stabil bagi kehidupan individu dengan mengkonsolidasikan prinsip-prinsip hukum yang terorganisir. Kodifikasi hukum berfungsi sebagai alat pemersatu yang meningkatkan kejelasan, kepastian, dan aksesibilitas hukum di berbagai lapisan masyarakat.

11.3.3 Proses penyusunan dan implementasi naskah hukum yang terkodifikasi

Proses perumusan dan pengesahan teks hukum yang terkodifikasi merupakan langkah penting dalam mencapai konsistensi dan kejelasan kerangka hukum (Sujuti 2021). Tahap pertama mencakup pembuatan dokumen hukum yang metodis, dimana standar hukum yang berlaku disusun secara logis dan teratur. Prosedur ini memerlukan kerja sama para profesional hukum, anggota parlemen, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin cakupan seluruh aspek hukum yang komprehensif dan tepat. Pada saat ini, sangat penting untuk menggunakan terminologi yang tidak ambigu dan dapat dipahami oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk menjamin kejelasan hukum. Setelah selesainya proses penyusunan, implementasi teks hukum yang terkodifikasi memerlukan serangkaian tindakan, seperti membuat pengumuman resmi, melakukan upaya sosialisasi, dan memberikan pelatihan kepada praktisi hukum dan masyarakat umum.

Pemerintah juga harus membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efisien untuk menjamin kepatuhan terhadap standar hukum yang baru ditetapkan. Pada saat yang sama, penilaian berkala dan modifikasi teks hukum yang dikodifikasi merupakan langkah penting untuk mengakomodasi kemajuan masyarakat dan keadaan yang terus berkembang. Keseluruhan prosedur ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat, menjamin transparansi hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerangka hukum yang ada saat ini. Proses perumusan dan pemberlakuan suatu dokumen hukum yang terstandarisasi merupakan tahap penting dalam mencapai tujuan konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam kerangka hukum suatu negara.

11.4 Perbandingan Sistem Hukum

11.4.1 Analisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang belum terunifikasi dengan sistem hukum yang telah mengalami unifikasi

Penelusuran terhadap perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang tidak terpadu dan sistem hukum yang terpadu menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kerangka dan ciri-ciri sistem hukum suatu negara. Sistem hukum yang tidak terpadu sering kali menunjukkan banyak standar hukum yang berasal dari berbagai sumber, termasuk hukum adat, agama, dan peraturan daerah. Tidak adanya konsistensi dapat menimbulkan kerumitan, ketidakjelasan, bahkan keraguan dalam penerapan undang-undang tersebut. Sebaliknya, sistem hukum yang telah mengalami unifikasi menghasilkan landasan hukum yang lebih terorganisir dan konsisten dengan cara memantapkan dan menggabungkan norma-norma hukum yang sebelumnya terfragmentasi. Tujuan dari proses unifikasi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan kejelasan, dan memberikan konsistensi dalam sistem hukum (Muttaqin and Zaini 2021).

Kesamaan antara kedua sistem ini terletak pada gagasan hukum mendasar yang tetap menjadi landasan, termasuk prinsip keadilan dan nilai-nilai kebebasan individu. Meskipun sistem yang tidak terpadu mungkin menunjukkan perbedaan dalam penafsiran

dan penerapan standar hukum, prinsip-prinsip dasar hukum ini tetap relevan. Sebaliknya, suatu sistem hukum yang telah bersatu, meskipun memiliki keseragaman, mungkin tetap mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan, selaras dengan sifat inklusif dari proses penyatuan tersebut.

Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa unifikasi hukum berfungsi untuk mengatasi keragaman dan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Namun demikian, untuk mencapai konsistensi, penting untuk mempertimbangkan variasi budaya dan keadaan lokal untuk memastikan sistem hukum tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

11.4.2 Studi kasus perubahan dalam sistem hukum sebagai hasil dari upaya unifikasi dan kodifikasi

Beberapa studi kasus menawarkan analisis rinci mengenai transformasi sistem hukum akibat upaya unifikasi dan kodifikasi. Contoh yang patut dicontoh adalah pertemuan Eropa pada abad ke-19 dengan penerapan Kode Napoleon oleh Napoleon Bonaparte. Perancis mencapai konsolidasi dan penjabaran norma-norma hukum yang sebelumnya terfragmentasi melalui proses kodifikasi hukum, sehingga menghasilkan teks hukum terstruktur yang kemudian dianut oleh beberapa negara Eropa. Pentingnya acara ini tidak terbatas pada tingkat nasional; hal ini juga mendorong perubahan besar dalam kerangka hukum di seluruh benua. Studi kasus ini memberikan contoh pengaruh upaya kodifikasi dalam menumbuhkan konsistensi dan kejelasan dalam sistem hukum (M.Hum. (Penyunting) 2021).

Penerapan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB), yang sering dikenal sebagai KUH Perdata Jerman, di Jerman pada akhir abad ke-19 menunjukkan transformasi substansial dalam kerangka hukum. BGB mengkonsolidasikan beberapa konvensi hukum yang sudah ada menjadi sebuah dokumen hukum yang terpadu dan lengkap, sehingga menjadi model yang dapat ditiru oleh negara-negara lain. Metode ini tidak hanya menumbuhkan kejelasan dan keteraturan dalam sistem hukum Jerman, namun juga berdampak pada reformasi hukum di berbagai wilayah di dunia (Tampubolon and Simbolon 2022).

Studi kasus ini menunjukkan bahwa upaya untuk menyatukan dan mengkodifikasi undang-undang dapat memberikan dampak yang signifikan dan bertahan lama, menciptakan landasan hukum yang terorganisir dengan baik, terintegrasi, dan mudah dipahami. Meski demikian, studi kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam kerangka globalisasi, sangat penting untuk memasukkan dan mengakomodasi unsur-unsur lokal guna menjaga relevansi dan penerimaan sistem hukum terpadu di masyarakat.

11.5 Keuntungan dan Tantangan

11.5.1 Manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui unifikasi hukum dan kodifikasi hukum

Proses unifikasi dan kodifikasi hukum memberikan beberapa manfaat dan keuntungan besar dalam kemajuan kerangka hukum suatu negara. Keuntungan penting adalah terciptanya konsistensi dan kejelasan dalam standar hukum (Adhari, Aprilia, and Nainggolan 2023). Penyatuan hukum mengkonsolidasikan dan menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih terorganisir dan koheren. Hal ini tidak hanya menyederhanakan pemahaman dan penerapan undang-undang, namun juga menghilangkan ketidakjelasan dan keraguan hukum.

Manfaat lainnya adalah peningkatan efektivitas dalam penegakan hukum. Penerapan aturan hukum yang terkodifikasi akan memfasilitasi proses hukum yang lebih cepat dan efisien. Pelaku hukum, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak dalam sistem peradilan, dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan peraturan hukum terkait. Hal ini mendorong peningkatan keadilan dan pembentukan prinsip-prinsip hukum yang jelas di dalam negeri.

Selain itu, konsolidasi sistem hukum dan pengaturan hukum yang sistematis menghasilkan keuntungan ekonomi dengan menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang lebih menguntungkan. Dengan menerapkan peraturan hukum yang jelas dan konsisten, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyusun strategi operasi mereka, mengurangi tanggung jawab hukum, dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini

menumbuhkan kepastian hukum yang penting untuk mencapai ekspansi ekonomi jangka panjang.

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa proses unifikasi dan kodifikasi hukum dapat meningkatkan kolaborasi antar negara dan mendorong perdagangan internasional. Konsistensi hukum mendorong penyelesaian hambatan hukum dan meningkatkan fasilitasi interaksi antar negara, mendorong kerja sama internasional yang lebih besar, dan memperkuat hubungan diplomatik.

Secara umum manfaat yang diperoleh dari proses unifikasi dan kodifikasi hukum meliputi; peningkatan konsistensi, efektivitas penegakan hukum, stabilitas perekonomian, dan peningkatan kolaborasi internasional. Dalam kerangka pembangunan hukum berkelanjutan, upaya-upaya ini sangat penting dalam membangun kerangka hukum yang adil, efisien, dan dapat disesuaikan dengan keadaan yang terus berkembang.

11.5.2 Tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan atau mengadopsi sistem yang terunifikasi

Meskipun upaya untuk membangun atau menerapkan kerangka hukum yang kohesif mempunyai manfaat yang signifikan, upaya ini juga dihadapkan pada beberapa kesulitan dan hambatan yang dapat menghambat kelancaran implementasinya (Manan, Abdurahman, and Susanto 2021). Hambatan yang signifikan adalah keengganan untuk menerima perubahan, baik yang ditunjukkan oleh masyarakat umum maupun lembaga hukum yang terbiasa dengan sistem yang ada saat ini. Kesenjangan budaya, warisan hukum, dan konvensi regional mungkin memberikan tantangan dalam merancang standar hukum yang dapat dianut secara universal. Selain itu, proses pembuatan satu dokumen hukum sering kali dipersulit oleh kendala teknis dan logistik, sehingga memerlukan koordinasi yang cermat dan sumber daya yang memadai.

Kendala lain yang dihadapi para praktisi hukum, hakim, dan pihak terkait adalah keharusan untuk cepat memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan hukum. Pelatihan dan

konseling yang komprehensif diperlukan untuk menjamin bahwa praktisi hukum memahami dan dapat menerapkan standar hukum baru secara akurat. Selain itu, modifikasi ini dapat mengakibatkan ambiguitas sementara dalam penegakan hukum, karena peralihan dari sistem lama ke sistem yang diperbarui mungkin memerlukan waktu yang cukup lama.

Ketika banyak negara terlibat dalam kerangka hukum, proses koordinasi dan negosiasi di antara negara-negara tersebut menimbulkan masalah yang signifikan. Konflik mengenai kepentingan nasional, kesenjangan ideologi, dan perbedaan prinsip hukum dapat menghambat tercapainya kesepakatan penting untuk mencapai serikat pekerja.

Ketika dihadapkan dengan tantangan dan hambatan ini, sangatlah penting untuk mengadopsi strategi inklusif yang mempertimbangkan keragaman dan kebutuhan kelompok terkait. Kunci keberhasilan menciptakan sistem hukum terpadu adalah keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pendekatan langkah demi langkah, dan komunikasi yang efisien.

11.6 Aspek Etis dan HAM

11.6.1 Pertimbangan etis dalam proses unifikasi hukum dan kodifikasi hukum

Pertimbangan etis sangat penting dalam proses unifikasi dan kodifikasi hukum, karena perubahan kerangka hukum dapat secara langsung mempengaruhi keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai masyarakat (Aulia 2020). Salah satu persoalan etika yang utama adalah asas keadilan ketika merumuskan norma hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Perspektif etika ini mengutamakan perlunya jaminan partisipasi yang setara dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok dan masyarakat minoritas, dalam proses unifikasi. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat.

Selain itu, hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai landasan etika dalam menetapkan standar hukum. Upaya unifikasi dan kodifikasi harus menjunjung tinggi dan menjaga hak-hak dasar setiap individu, tanpa diskriminasi apa pun. Prosedur ini

harus mempertimbangkan dampak terhadap otonomi pribadi, kerahasiaan, dan harga diri, serta tidak menetapkan standar hukum yang dapat membatasi hak-hak tersebut.

Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor etika yang penting untuk dipertimbangkan. Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses unifikasi dan kodifikasi hukum selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan tuntutan masyarakat secara keseluruhan, maka sangat penting untuk berkonsultasi dengan seluruh masyarakat. Masyarakat berhak untuk memahami, berkontribusi, dan merasakan keterlibatan dalam perubahan yang berpotensi berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, standar etika mengenai kejelasan dan integritas sangat penting saat menyiapkan tulisan hukum. Bahasa yang digunakan harus jelas, mudah dipahami, dan tidak merugikan hak untuk mendapatkan informasi dan memahami hukum. Kejelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menaati hukum secara akurat dan efisien.

Oleh karena itu, perhatian etis berfungsi sebagai prinsip moral dan normatif untuk memastikan bahwa modifikasi dalam sistem hukum memasukkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, keterlibatan publik, dan integritas hukum. Prinsip-prinsip etika hukum memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem hukum yang bermartabat dan menjunjung kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

11.6.2 Dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks perubahan hukum

Penerapan reformasi hukum, khususnya melalui proses unifikasi dan kodifikasi, dapat memberikan pengaruh besar terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan peradilan dalam suatu masyarakat. Jika dilaksanakan dengan benar, langkah-langkah ini mempunyai potensi untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia (Arifin and Lestari 2019). Namun, jika prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak diperhatikan dengan cermat, hal ini juga dapat menimbulkan potensi bahaya. Dalam kerangka reformasi hukum, pelestarian prinsip-prinsip hak asasi

manusia sangatlah penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pembatasan hak-hak individu.

Ciri-ciri positif dari perubahan hukum dapat dilihat dalam upaya memperluas dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Proses penyusunan aturan hukum secara sistematis yang melindungi hak-hak penting, seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan kemampuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dapat membentuk struktur hukum yang lebih mendukung hak asasi manusia. Melalui konsolidasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, masyarakat dapat mencapai perlindungan hukum yang lebih baik terhadap diskriminasi dan penganiayaan.

Namun demikian, selain dampak positif tersebut, modifikasi peraturan perundang-undangan juga dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap hak asasi manusia jika tidak dijelaskan secara memadai. Pertimbangan etis yang tidak memadai dapat mengarah pada reformasi hukum yang membahayakan hak-hak individu, dan berpotensi mengakibatkan pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan sipil atau hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, ketika merumuskan dan melaksanakan reformasi hukum, penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Reformasi hukum berpotensi menciptakan sistem peradilan yang lebih seragam dan terorganisir, sehingga meningkatkan ketersediaan keadilan bagi individu di semua lapisan masyarakat. Meski demikian, konsistensi tersebut juga harus mencakup inklusivitas, mengingat heterogenitas budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan harus hati-hati untuk mencegah munculnya kesenjangan atau penerapan kebijakan yang merugikan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, pengaruh modifikasi hukum terhadap hak asasi manusia dan keadilan sebagian besar bergantung pada desain, implementasi, dan pemantauannya. Landasan utama reformasi hukum haruslah merupakan komitmen teguh terhadap konsep hak asasi manusia dan keadilan, memastikan pengembangan sistem

hukum yang adil, komprehensif, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

11.7 Studi Kasus

11.7.1 Penerapan unifikasi dan kodifikasi hukum dalam beberapa kasus hukum nyata

Penerapan unifikasi dan kodifikasi hukum telah memicu transformasi besar dalam berbagai bidang hukum aktual, sehingga menghasilkan struktur hukum yang lebih terorganisir dan transparan. Contoh yang patut dicontoh adalah penerapan Kode Napoleon di Prancis pada awal abad ke-19. Kitab Undang-undang Napoleon merupakan hasil kodifikasi hukum yang dicanangkan oleh Napoleon Bonaparte dengan maksud untuk memantapkan dan merinci norma-norma hukum yang berlaku dalam wilayah hukumnya. Kode Napoleon menetapkan kerangka hukum standar untuk semua penduduk Perancis dengan menggunakan prinsip-prinsip kodifikasi, sehingga menggantikan berbagai undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Dampaknya melampaui Perancis dan menjangkau beberapa negara Eropa, yang berfungsi sebagai katalis bagi pengembangan kerangka hukum kontemporer.

Contoh lain berkaitan dengan penerapan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB), juga dikenal sebagai Kode Sipil Jerman, pada akhir abad ke-19. KUH Perdata Jerman memberikan contoh bagaimana proses unifikasi hukum dapat menghasilkan kerangka hukum yang menyeluruh dan terorganisir. KUH Perdata Jerman menggabungkan konvensi hukum yang berbeda dari berbagai wilayah di Jerman, sehingga membentuk kerangka hukum standar untuk seluruh komunitas Jerman. Penerapan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, namun juga mendorong reformasi hukum di banyak negara lain yang menganut gagasan kodifikasi.

Selain di Eropa, upaya untuk mengkonsolidasikan dan mensistematisasikan prinsip-prinsip hukum juga dapat dilakukan di beberapa negara Amerika Latin. Sebagai ilustrasi, Brasil menerapkan *Código Civil* (KUHP Perdata) pada tahun 1916, yang berfungsi sebagai kerangka dasar hukum perdata di negara tersebut. Kode ini menerapkan reformasi yang signifikan dalam mengkonsolidasikan dan menguraikan standar-standar hukum

perdata Brasil, sehingga menghasilkan pembentukan kerangka hukum yang lebih terorganisir dan komprehensif.

Penerapan unifikasi dan kodifikasi hukum telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap organisasi dan kesatuan kerangka hukum dalam semua hal tersebut. Meskipun terdapat permasalahan dan variasi kontekstual, kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa upaya menuju unifikasi dan kodifikasi dapat secara efektif menciptakan kerangka hukum yang lebih ramping, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat.

11.7.2 Evaluasi hasil dari perubahan hukum yang dihasilkan dari upaya unifikasi dan kodifikasi

Kajian mendalam mengenai dampak positif dan negatifnya terhadap suatu sistem hukum dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil perubahan hukum yang terjadi akibat upaya unifikasi dan kodifikasi. Memang benar, hasil evaluasi mempunyai kemampuan untuk menunjukkan peningkatan konsistensi dan ketepatan dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Melalui upaya unifikasi dan kodifikasi, standar-standar hukum yang terfragmentasi dapat dikonsolidasikan menjadi satu dokumen hukum yang terorganisir, sehingga memudahkan tugas penafsiran dan penerapan undang-undang bagi para profesional hukum dan masyarakat umum.

Penilaian juga dapat mengukur efektivitas peningkatan ketersediaan bantuan hukum. Dengan mengkonsolidasikan standar hukum yang relevan, prosedur hukum dapat dibuat lebih hemat biaya, efisien, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini mendorong berkembangnya lingkungan hukum yang bercirikan keadilan dan kesetaraan.

Namun demikian, penilaian juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penting, seperti apakah perubahan peraturan perundang-undangan melindungi dan menjunjung hak asasi manusia. Penting untuk menilai apakah upaya penyatuan dan kodifikasi dapat secara efektif mengurangi risiko diskriminasi, pelanggaran privasi, atau pembatasan hak-hak individu yang mungkin terjadi akibat perkembangan ini.

Selain itu, proses penilaian dapat mencakup penilaian dampak ekonomi. Mengevaluasi sejauh mana perubahan legislatif meningkatkan lingkungan bisnis, memberikan jaminan hukum kepada investor, dan mendorong ekspansi ekonomi sangatlah penting.

Bukan hanya itu, penting untuk menilai tingkat adaptasi masyarakat dan penerimaan terhadap modifikasi legislatif ini. Penilaian dapat mencakup pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian masyarakat terhadap modifikasi tersebut. Masukan dari masyarakat dapat memberikan pemahaman yang berguna mengenai keselarasan perubahan hukum dengan nilai-nilai dan persyaratan masyarakat.

Singkatnya, sangat penting untuk menilai dampak perubahan hukum yang timbul dari inisiatif unifikasi dan kodifikasi untuk memastikan bahwa mereka berhasil mencapai tujuan yang dimaksudkan sambil menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan keberlanjutan masyarakat. Penilaian menyeluruh dan menyeluruh sangat penting untuk memahami dampak keseluruhan dan mengarahkan perbaikan penting dalam pelaksanaan kerangka hukum.

11.8 Perkembangan Global

11.8.1 Tren global dalam upaya unifikasi dan kodifikasi hukum

Lanskap hukum global saat ini menunjukkan adanya tren menuju konvergensi dan sistematisasi kerangka hukum di berbagai wilayah (Menski 2019). Banyak negara dan wilayah menerapkan strategi ini sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kesetaraan dalam kerangka peradilan mereka. Pola yang menonjol adalah meningkatnya upaya untuk mencapai harmonisasi hukum di tingkat daerah. Uni Eropa menjadi contoh dedikasinya dalam menyelaraskan standar hukum di antara negara-negara anggotanya dengan menetapkan peraturan dan arahan yang konsisten. Upaya-upaya ini tidak hanya memfasilitasi penyatuan ekonomi, namun juga membentuk kerangka hukum standar di seluruh blok tersebut.

Selain itu, tren global mencakup upaya untuk menerapkan norma-norma hukum standar di seluruh dunia. Organisasi

internasional dan forum global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hukum Internasional, berkontribusi terhadap pembentukan hukum internasional dengan mengadvokasi formalisasi hukum tersebut di berbagai bidang seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menetapkan seperangkat prinsip hukum yang standar dan konsisten dalam skala global.

Selain itu, banyak negara yang saat ini sedang melakukan reformasi hukum internal melalui penerapan unifikasi dan kodifikasi. Negara-negara ini berupaya untuk mengkonsolidasikan peraturan hukum yang relevan dan mengaturnya menjadi sebuah dokumen hukum yang koheren. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu metode untuk membantu upaya ini, sehingga memungkinkan ketersediaan dan penyebaran informasi hukum secara lebih efektif.

Pergerakan dunia menuju unifikasi dan kodifikasi hukum didorong oleh keinginan untuk membangun kerangka hukum yang sangat terhubung, efisien, dan mampu mengatasi permasalahan global secara efektif. Meskipun terdapat kesenjangan kontekstual dan budaya, langkah-langkah ini menciptakan struktur hukum yang terstandarisasi dalam menghadapi transformasi global.

11.8.2 Pengaruh globalisasi terhadap upaya menciptakan sistem hukum yang seragam

Dampak globalisasi sangat penting dalam mendorong upaya untuk menetapkan kerangka hukum standar di berbagai wilayah di dunia (Badriyah 2022). Fenomena globalisasi, yang ditandai dengan konvergensi ekonomi, politik, dan budaya antar negara, telah mendorong banyak negara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum standar guna meningkatkan kolaborasi internasional dan mendorong perdagangan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi stimulan bagi cepatnya penyebaran konsep-konsep hukum dan metodologi-metodologi yang optimal, sehingga mendorong pengakuan dunia akan pentingnya harmonisasi standar-standar hukum.

Kolaborasi internasional memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan global, seperti perdagangan internasional,

masalah lingkungan hidup, dan kejahatan transnasional. Hal ini mendorong negara-negara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum standar sebagai cara untuk menyelesaikan masalah bersama. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional, terlibat dalam perumusan perjanjian dan konvensi hukum dengan tujuan membangun struktur hukum yang konsisten dalam skala dunia.

Meski demikian, globalisasi tidak hanya membawa pada konvergensi sistem hukum, namun juga menimbulkan hambatan lain dan memicu kontroversi. Para penentang berpendapat bahwa upaya untuk membangun kerangka hukum yang terstandarisasi dapat melemahkan otoritas independen suatu negara dan mengabaikan variasi budaya dan kontekstual dalam populasi tertentu. Selain itu, kesenjangan dalam ketersediaan dan keterlibatan dalam proses pembangunan hukum internasional juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam manfaat yang diperoleh.

Dampak globalisasi terhadap upaya untuk menetapkan kerangka hukum yang terstandarisasi merupakan fenomena yang memiliki banyak aspek, baik hambatan maupun prospeknya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kolaborasi global untuk mengatasi hambatan bersama, penting untuk mempertimbangkan keberagaman kontekstual dan hak-hak lokal ketika mengupayakan kerangka hukum yang terstandarisasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kerja sama internasional dan kedaulatan nasional.

11.9 Masa Depan Sistem Hukum

11.9.1 Proyeksi terhadap arah perkembangan sistem hukum dengan adanya unifikasi dan kodifikasi

Proyeksi mengenai masa depan sistem hukum menunjukkan adanya pergerakan menuju standardisasi, organisasi, dan fleksibilitas di berbagai tingkat hukum. Mengingat globalisasi dan semakin rumitnya permasalahan global, proyeksi ini menunjukkan bahwa penekanan pada unifikasi dan kodifikasi akan terus berlanjut dalam pengembangan undang-undang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tingkat nasional, perkiraan ini menunjukkan adanya potensi penerapan teks hukum tambahan yang terkodifikasi guna membangun kerangka hukum yang lebih terorganisir dan dapat dipahami. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperkirakan akan meningkat guna mempercepat pengumpulan dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat, sehingga memudahkan aksesibilitas yang lebih cepat dan menyeluruh.

Secara internasional, diproyeksikan bahwa negara-negara akan terus berupaya mencapai kesepakatan hukum bersama melalui konvensi dan kesepakatan internasional. Organisasi internasional dan forum global diperkirakan akan mempertahankan fungsi penting dalam mendukung harmonisasi undang-undang pada skala dunia, khususnya dalam menangani masalah transnasional seperti perubahan iklim, perdagangan, dan kejahatan lintas batas.

Meskipun perkiraan ini menunjukkan kemajuan yang baik, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi. Kesenjangan dalam ideologi, nilai-nilai budaya, dan kepentingan nasional dapat terus menghambat pencapaian konsensus universal dalam skala global. Oleh karena itu, perkiraan ini juga menandakan perlunya metodologi yang mencakup semua hal dan penghormatan terhadap keragaman dalam upaya menuju konsistensi hukum.

Oleh karena itu, prakiraan mengenai lintasan pertumbuhan sistem hukum, yang ditandai dengan konsolidasi dan sistematisasi, menunjukkan bahwa meskipun konsistensi dan kejelasan sangat penting, namun penting untuk mempertimbangkan seluk-beluk kerumitan global dan prinsip-prinsip regional ketika merumuskan dan melaksanakan reformasi hukum.

11.9.2 Tantangan masa depan dan solusi yang mungkin dihadapi

Kesulitan masa depan dalam bidang unifikasi dan kodifikasi hukum mencakup banyak permasalahan yang harus diatasi untuk memfasilitasi transformasi hukum yang efektif dan bertahan lama. Hambatan penting terletak pada sulitnya mencapai kesepakatan dunia mengenai prinsip-prinsip hukum tertentu, karena beragamnya ideologi, budaya, dan kerangka hukum di berbagai negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu melakukan

upaya diplomasi yang lebih ketat dan komprehensif, serta menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghargai perbedaan yang ada.

Hambatan lainnya berkaitan dengan ambiguitas seputar pengaruh teknologi dan inovasi terhadap kemajuan hukum. Kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan mobil otonom, memunculkan pertanyaan hukum baru yang masih belum terselesaikan. Penyelesaian dilema ini memerlukan penerapan reformasi peraturan yang dapat disesuaikan dan kapasitas sistem hukum untuk mengakomodasi kemajuan teknologi.

Selain itu, dalam kerangka globalisasi, perubahan iklim, dan permasalahan internasional lainnya, kurangnya kemampuan sistem hukum untuk segera melakukan penyesuaian dapat menjadi hambatan yang signifikan. Resolusi tersebut mencakup peningkatan kerja sama internasional, pembentukan lembaga hukum global, dan penguatan kerangka hukum internasional untuk mengatasi tantangan global bersama.

Penting untuk mempertimbangkan unsur keadilan dan hak asasi manusia ketika melakukan upaya unifikasi dan kodifikasi. Perlindungan terhadap hak-hak individu dan keragaman masyarakat menimbulkan tantangan yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan peraturan perundang-undangan tidak hanya mendorong tujuan efisiensi, namun juga membangun kerangka hukum yang adil dan menyeluruh.

Untuk mengatasi permasalahan yang akan datang, pendekatan inventif dalam penataan hukum perlu diterapkan, memastikan inklusivitas dalam prosedur pengambilan keputusan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi di bidang hukum. Selain itu, memiliki pemahaman menyeluruh tentang adat istiadat setempat dan keragaman komunitas merupakan landasan penting untuk mengembangkan solusi yang dapat diterima di seluruh dunia. Untuk meningkatkan efektivitas upaya unifikasi dan kodifikasi hukum, hambatan-hambatan tersebut harus diatasi. Hal ini akan memungkinkan terciptanya kerangka hukum yang fleksibel, adil, dan mampu mengakomodasi perubahan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade, Indah Siti Aprilia, and Daniel Hasudungan Nainggolan. 2023. "Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi Hukum Pidana." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* (2): 40–66. doi:10.15294/hp.v1i1.161.
- Annisa, Safira. 2022. "Politik Hukum Penyatuan Kelembagaan Litbang Jirap Dan Implikasinya Bagi Kelembagaan Dan Penataan SDM." *Constitution Journal* 1(2): 137–56. doi:10.35719/constitution.v1i2.28.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. 2019. "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5(2): 12–25. doi:10.23887/jkh.v5i2.16497.
- 'Athoillah, Ahmad Althof. 2022. "Analisis Yuridis Unifikasi Hukum Dalam Program Legislasi Nasional di Indonesia." undergraduate. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/9646/> (February 12, 2024).
- Aulia, M. Zulfa. 2020. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3(1): 201–36. doi:10.22437/ujh.3.1.201-236.
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2022. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafiz. 2020. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Prenada Media.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung.

- Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. 2021. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5(2): 176–95. doi:10.23920/jbmh.v5i2.303.
- Menski, Werner. 2019. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Nusamedia.
- M.Hum. (Penyunting), Peter de Crus, Narulita Yusron (Penerjemah), Nurainun Mangunsong, SH. 2021. *Sistem Civil Law: Seri Perbandingan Sistem Hukum*. Nusamedia.
- Mustaqim AR, 170105118. 2023. "Kodifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (Taqnīn) Menurut Wahbah Al-Zuhaili." other. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32818/> (February 12, 2024).
- Muttaqin, Entol Zaenal, and Ahmad Zaini. 2021. "Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28(3): 657–76. doi:10.20885/iustum.vol28.iss3.art10.
- Nasution, Muhammad Hasan, Andika Rahmad Siregar, Boy Keke Syahriadi, and Tagor Indra Mulia Lubis. 2024. "Karakteristik Politik Hukum Nasional Sub Bahasan Tentang Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Nasional." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2(2): 41–50. doi:10.3783/causa.v2i2.1787.
- Rahmatullah, Indra. 2021. "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *ADALAH* 5(6): 1–18. doi:10.15408/adalah.v5i6.22203.
- Sujuti, Timothy Daniel Patrick. 2021. "Kajian Proses Pembentukan Peraturan Berkonsep Omnibus Law Menurut Hukum Positif Indonesia." *LEX PRIVATUM* 9(13). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38493> (February 12, 2024).
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57878> (February 12, 2024).

Tampubolon, Manotar, and Putu George Matthew Simbolon. 2022. "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5(2): 141–62.

BIODATA PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Indonesia Law Study
Club/Klub Studi Hukum Indonesia
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari
Trainers LEMHANNAS-RI

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiw, C.P.O.D. (Ayah). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, memiliki dua orang kakak bernama Habibie Amin, S.M. dan Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi R.I., KEMENKUMHAM R.I., PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, LEMHANNAS R.I., dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia mewakili masyarakat Wawonii dalam pengusulan pemekaran Pulau Wawonii sebagai calon daerah

otonomi baru Kabupaten Konawe Kepulauan di KEMENDAGRI R.I., dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 KENDARI) mengampu Mata Kuliah Dasar Umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal ilmiah yang terindeks sinta dan scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS R.I.).
Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BIODATA PENULIS



**Dr., Ir., Muhammad Syarif, ST., MT., MM., MH., IPM., MPU., ASEAN
Eng**

Dosen dan Praktisi Ahli Hukum Kontrak Konstruksi

Penulis lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16 September 1971. Sejak tahun 2013 memiliki tugas utama sebagai dosen dan juga sebagai Ahli Hukum Kontrak Konstruksi. Menyelesaikan pendidikan S-1 tahun 1997, pendidikan S-2 (MT) tahun 2013 dan pendidikan S-3 (Dr) tahun 2019. Gelar Insinyur Profesional Madya (IPM) tahun 2018. Studi profesi Insinyur (Ir) tahun 2021. Gelar Ahli Manajemen Proyek (MPU) diraihnya pada thn 2022, demikian pula penganugerahan gelar ASEAN Eng diperoleh pada tahun 2022 di Phnom Penh Kamboja. Menyelesaikan Studi Fakultas Hukum Pasca Sarjana (MH) tahun 2022 dan Studi Fakultas Ekonomi (MM) tahun 2019. Penulis juga aktif sebagai pemateri dalam berbagai Simposium Internasional dan Nasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

Dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, Lahir di Cianjur pada tanggal 30 Agustus 1978. Merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakancana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat

Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

BIODATA PENULIS



M. Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Dosen Hukum Universitas Tidar

Penulis lahir di Temanggung tanggal 21 Desember 1992. Penulis adalah Dosen Jurusan Hukum Universitas Tidar. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dan dipublikasikan. Selain itu penulis pernah menjadi Tim Ahli penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) kota Magelang tahun 2023-2026, Tim Ahli penyusunan Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jawa Tengah Tahun 2023. Saat ini penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis dapat dihubungi melalui muhammadardhi@untidar.ac.id.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Siti Afiyah., SH., MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Lahir dikota SOTO, di desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan tepatnya pada, 13 April 1965. Memulai pendidikannya S-1 di Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, disinilah tempat beliau mengabdikan diri untuk berbagi ilmu dengan Mahasiswa. Studi Magister Hukum (S2) di tempuh Universitas Islam (UNISMA) Malang (2005) dengan Judul Tesis *Perlindungan Hukun terhadap Pekerja Wanita pada perusahaan Rokok Sampoerna*. Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di tempuh Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang Lulus Tahun (2016) dengan judul disertasi, *Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan di Era Otonomi Daerah*. Disamping Sebagai Dosen Tetap Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Beliau juga menjabat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan pada Periode (2019 – 2023), Periode ke-(2) (2023-2027). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan Bukan hanya mahasiswa, melainkan Dosen dan berbagai civitas akademika yang terlibat. Aktifitas Lain adalah sebagai Asesor BKD dan sebagai Tim Reviewer Evaluator Matching Fund.

BIODATA PENULIS



Siti Syarifah Wafiqah Wardah, S.H., M.H

Dosen Program Studi Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 07 Agustus 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2022. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2018 dan menyelesaikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2020 mengambil konsentrasi Hukum Perdata (Bisnis). Di tahun yang sama penulis bersama kawan-kawan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Probono dan menjabat sebagai sekertaris umum.

Saat ini penulis masih aktif menjadi dosen tetap pada program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Herniati, SH, MM, MH

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis merupakan dosen tetap pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua pada Fakultas Hukum program Magister Kenotariatan. Lulus Sarjana Hukum Tahun 1993 pada Universitas Cenderawasih Jayapura, pada tahun 2001 penulis lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Budhi Iswara Surabaya pada Magister Manajemen. Pada tahun 2010, penulis menamatkan kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan meraih gelar Magister Hukum. Tahun 2016 meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis aktif mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini penulis sebagai Asesor BKD/LKD.

BIODATA PENULIS



Ekky Widha Atmaka, Amd, SH
Air Traffic Controller
Perum LPPNPI / AirNav Indonesia

Penulis lahir di Tulungagung tanggal 01 Januari 1992. Penulis adalah Profesional *Air Traffic Controller* (ATC) dan juga sebagai dosen terbang pada Program Studi dibidang Penerbangan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan ilmu hukum di Universitas Ekasakti dan sedang menjalani pendidikan S2 pada konsentrasi Hukum Komersial di Universitas Wijaya Putra. Penulis menekuni inovasi dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan operasi keselamatan serta navigasi penerbangan, selain itu penulis juga menekuni tentang pendidikan, ilmu hokum dan juga ilmu aviasi. Motivasi penulis untuk membagikan ilmu pengetahuan dan juga menekuni hobi sebagai penulis. Karya yang sudah diterbitkan oleh penulis adalah Buku Referensi yang terbit di Indonesia adalah Hukum Udara Indonesia pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now, Mengenal Lebih Dekat ICAO, Inovasi untuk Masa Depan ANSP Indonesia, serta satu Buku Monograf yang diterbitkan di Italia yang berjudul *Air Traffic Control Service From Home (ATCS-FH)*. Buku-buku tersebut merupakan buku tentang ilmu penerbangan/aviasi. Penulis juga menulis buku tentang pendidikan yang berjudul Perencanaan Pendidikan: Konsep dan Langkah Strategis, Literasi Digital dalam Pendidikan, serta buku tentang ilmu hukum yaitu hukum udara publik nasional: regulasi, kasus dan solusi,

perlindungan hukum ATC dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk keselamatan penerbangan, dan yang sedang ditulis yaitu ilmu bantu hukum.

BIODATA PENULIS



Dr. Indro Budiono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Penulis lahir di Malang tanggal 5-6-1969. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Merdeka.. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang (2000), Magister Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang (2014), dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (2021). Saat ini aktif melakukan penelitian dan aktif menulis di media

BIODATA PENULIS



T o n i, S.H.,M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
toni.qudama@gmail.com

Penulis lahir di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Bangka tanggal 26 Agustus 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta lulus tahun 2003 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta lulus pada tahun 2009. Disamping sebagai dosen penulis juga menjadi mediator di beberapa pengadilan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun beberapa tulisan yang sudah dimuat di beberapa jurnal Nasional dengan judul : Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Azasi Manusia Dan Efektifitas Hukum, Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Di Bidang Lalu Lintas, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana, Penetapan Batas Anggaran Dalam Penataan Sistem Pemilu Dan Wacana Konsep E-Voting Pemilu Di Indonesia. Terlibat dalam penulis buku kolaborasi dengan judul Hukum Pidana Diluar kodifikasi dan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BIODATA PENULIS



Bahet Edi Kuswoyo, S.P., S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau

Penulis lahir di Sumber Harta tanggal 10 September 1979. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau, mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, Logika dan Penalaran Hukum, Filsafat Hukum dan Hukum Konstitusi..

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pertanian Bumi Silampari (STIPER BS) Lubuklinggau Tahun 2004 Jurusan Pertanian, S1 Universitas Bina Insan Lubuklinggau Jurusan Hukum Tahun 2023, S2 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu Tahun 2018 Magister Ilmu Hukum